

6.6 Sistem Manajemen Lingkungan

6.6.1 Masalah Lingkungan yang ada di Kawasan GKS

Masalah lingkungan di Kawasan GKS diidentifikasi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk pengumpulan data sekunder dan hasil wawancara, tinjauan survei lapangan dan lokakarya Analisa Masalah Lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Data ini dianalisa dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1) Jenis Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan utama di Kawasan GKS kebanyakan disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu:

- Konversi lahan yang tidak semestinya
- Kerusakan hutan dan bakau
- Pencemaran
- Lalu lintas
- Persampahan

(1) Konversi lahan yang tidak semestinya

Masalah konversi lahan yang tidak semestinya diamati dan ditemukan dua macam yaitu:

- Hutan dikonversi menjadi lahan pertanian
- Lahan pertanian dikonversi menjadi kawasan perumahan dan industri

Jenis pertama dari konversi lahan yang diamati ada di Pacet Kabupaten Mojokerto, di mana kawasan hutan dibudidayakan oleh pemburu. Daerah ini dengan mudah dapat terkikis karena lereng yang curam.

Tipe kedua adalah konversi lahan pertanian. Konversi lahan di Kawasan GKS dilindungi oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Pengelolaan lahan juga dikendalikan oleh Dinas Pertanian, dimana petani memerlukan izin jika mereka berniat untuk menjual lahan pertanian. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga target keamanan pangan dan mempertahankan ketahanan pangan yang ditargetkan oleh Dinas Pertanian. Namun, berdasarkan hasil survei, sekitar 19% dari lahan pertanian menurun setiap tahun. Di Provinsi Jawa Timur, 72% unit lahan pertanian kurang dari 1 ha. Menurut Dinas Pertanian, beberapa petani yang menjual lahan pertanian mereka dengan lahan berukuran kecil ditujukan untuk keperluan pembangunan lainnya.

(2) Kerusakan Hutan dan Mangrove

Hutan lindung di Jawa Timur menurun sekitar 1.000 ha / tahun karena penebangan liar dan kebakaran hutan oleh aktivitas manusia seperti berkemah dan residu tembakau. Ada lima kasus penebang liar ditangkap dari bulan Januari sampai Oktober 2009 di Pacet, Kabupaten Mojokerto sendiri.

During the Workshop on Environmental Problems Analysis with the Department of Environment and Department of Spatial Planning in East Java Province, participants identified that an increasing trend in mangrove forest damage are serious concerns across GKS area. Although very limited data are available, such observation is very important to consider.

Selama Workshop Analisa Masalah Lingkungan dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, peserta mengidentifikasi terjadinya kecenderungan peningkatan pada kerusakan hutan bakau, yang merupakan keprihatinan serius di kawasan GKS. Meskipun data yang tersedia sangat terbatas, observasi tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan.

(3) Pencemaran

Ada dua jenis pencemaran di Kawasan GKS: pencemaran air dan udara. Sebagian besar sungai dan saluran air tercemar oleh limbah industri, limbah cair, limbah, bahan kimia pertanian dan pembuangan sampah. Hingga saat ini, ada dua stasiun pompa yang ada untuk penyediaan air hilir. Menurut Badan Lingkungan Hidup, stasiun-stasiun pompa memiliki tingkat kualitas air yang buruk untuk baku air minum karena dipengaruhi oleh pencemaran pabrik-pabrik di dekatnya, sebagian besar tidak mengikuti standar pembuangan limbah cair. Faktor lainnya adalah pembuangan sampah ke drainase, lebih diamati di daerah pedesaan. Sistem pembuangan sampah tidak mengakibatkan pencemaran air saja, tetapi juga bau yang memberikan kontribusi terhadap sanitasi yang buruk di kebanyakan daerah. Sampah yang dibuang di drainase juga menyumbat air yang mengalir bebas sehingga menyebabkan banjir terutama pada musim hujan.

Pencemara udara, di sisi lain disebabkan terutama oleh kendaraan dan pabrik. Kemacetan lalu lintas yang menonjol di daerah perkotaan menghasilkan lebih banyak polusi udara. Terutama kendaraan dalam kondisi memprihatikan dan sepeda motor dua-tak yang menghasilkan partikulat penting tersuspensi.


Peningkatan jumlah kendaraan juga menimbulkan pencemaran udara termasuk gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap peningkatan kecelakaan yang terkait dengan mobil.

(4) Lalu Lintas

Volume lalu lintas meningkat dengan pesat di Kota Surabaya. Bahkan, salah satu masalah kunci pada transportasi perkotaan di Surabaya adalah bagaimana untuk mengatur dan mengurus permintaan lalu lintas ke CBD terutama pada jam sibuk. Dari arah barat ke CBD, ada beberapa jalan tetapi lebarnya relatif sempit, sebagian besar dengan dua jalur. Di sisi lain, sebenarnya hanya ada satu jalan yang langsung berasal dari selatan ke CBD (yaitu Jl Ahmad Yani.), namun lalu lintasnya sangat besar.

(5) Persampahan

Masalah sampah menjadi perhatian utama di Kawasan GKS berdasarkan hasil Lokakarya Analisa Masalah Lingkungan yang dilakukan baru-baru ini. Orang-orang membuang sampah ke sungai dan drainase yang mengakibatkan penyumbatan saluran drainase, bau dan pencemaran air.



Source: JICA Study Team


Gambar 6.6.1 Masalah Lingkungan di Kawasan GKS

2) Struktur Masalah Lingkungan

Struktur masalah lingkungan utama di Kawasan GKS ditunjukkan pada Gambar 6.6.2. Seperti diilustrasikan dalam gambar ini, masalah lingkungan terutama tergantung pada kondisi topografi dan penggunaan lahan. Ini adalah khas ditandai oleh masalah di daerah perbukitan, daerah pedesaan dan perkotaan. Di daerah berbukit, misalnya, masalah yang berkaitan dengan konservasi hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Di daerah perkotaan, masalah ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Masalah-masalah ini secara bersama disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan populasi penduduk.

Telah diamati dan dicatat bahwa sebagian besar tekanan pembangunan di Kawasan GKS datang dari hilir ke hulu. Manifestasinya meliputi: penurunan lahan pertanian yang mendukung lebih banyak industri, pemukiman dan perluasan perumahan. Di sisi lain, hutan lindung di daerah perbukitan diketahui dapat menurun karena konversi ilegal beberapa wilayah hutan untuk pertanian.

Aliran dampak lingkungan akibat tekanan dan pengaruh pembangunan tercatat dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh, erosi tanah akibat konversi lahan di kawasan perbukitan menyebabkan sedimentasi di sungai, dan penggunaan bahan kimia pertanian di daerah pedesaan dan air limbah industri berpengaruh terhadap kualitas air. Sampah yang dibuang mengalir ke daerah pesisir.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.2 Struktur Masalah Lingkungan di Kawasan GKS

6.6.2 Kerangka Kebijakan Lingkungan untuk Penataan Ruang di Kawasan GKS

1) Tujuan Pengelolaan Lingkungan Penataan Ruang di Kawasan GKS

Tujuan menggabungkan pengelolaan lingkungan dalam penataan ruang di kawasan GKS adalah sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan dan memperkuat keserasian lingkungan dari kawasan GKS melalui kepastian keseimbangan antarpelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan
- Untuk mempertahankan dan memaksimalkan kualitas lingkungan termasuk lingkungan alam dan lingkungan hidup untuk generasi berikutnya

2) Masalah Kebijakan Lingkungan

Perekonomian kawasan GKS telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan masalah lingkungan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Di masa depan, ada kemungkinan bahwa kondisi lingkungan akan memburuk lebih lanjut jika pemerintah tidak akan meningkatkan sistem manajemen lingkungan.

Hal ini menimbulkan tantangan bagi GKS untuk menjadi model pembangunan daerah yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin posisi GKS serta mempertahankan dan memelihara pengembangan usaha, kawasan GKS harus mempromosikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan unsur-unsur penting bahwa keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal ini, isu-isu kebijakan lingkungan berikut dipertimbangkan dalam perencanaan:

- Simbiosis antara konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan
- Memastikan lingkungan yang bernilai dan rentan, dan memulihkan lingkungan yang rusak
- Berkontribusi untuk masalah-masalah global khususnya perubahan iklim


(1) Simbiosis antara konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

Untuk mencapai lingkungan yang sehat dan nyaman untuk penduduk GKS, beban lingkungan harus diminimalkan dimana manfaat tersebut diperoleh dari lingkungan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengejar simbiosis dengan lingkungan alam melalui meminimalkan beban lingkungan dalam mengembangkan kawasan GKS yang berkelanjutan.

(2) Memastikan lingkungan yang bernilai dan rentan, dan memulihkan lingkungan yang rusak

Tim Studi JICA menunjukkan temuan bahwa GKS memiliki banyak lingkungan alam yang berharga dan rentan yang perlu dijaga dan dilindungi untuk generasi berikutnya.

Pada saat yang sama, lingkungan yang memburuk akibat kegiatan pembangunan harus dipulihkan dan direhabilitasi. Oleh karena itu, suatu tindakan yang komprehensif dan terpadu perlu diambil. Gambar 6.6.3 menunjukkan hubungan proses yang dimaksud:



Sumber: JICA Study Team


Gambar 6.6.3 Proses Terpadu Pelestarian Lingkungan

(3) Berkontribusi untuk masalah-masalah global khususnya perubahan iklim

Kondisi lingkungan di kawasan GKS yang luas mencakup wilayah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk mendekati isu-isu dari berbagai arah dan lapisan pada waktu yang sama. COP 15 dari Lima belas Sesi dari Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Kopenhagen pada Desember 2009, presiden Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhono menyatakan bahwa Indonesia akan mengurangi 26% emisi gas CO₂ pada tahun 2020. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam komitmen 15 COP. Rencana Tata Ruang kawasan GKS harus memberikan kontribusi pengurangan emisi gas CO₂.

3) Pertimbangan Lingkungan dalam Penataan Ruang di Kawasan GKS

Masalah perencanaan ini untuk pertimbangan lingkungan ditunjukkan pada Gambar 6.6.4. Masalah-masalah ini berdasarkan struktur masalah yang lingkungan diidentifikasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.6.2. Keadaan lingkungan di wilayah GKS berada dalam situasi kritis karena dampak buruk dari pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan populasi tanpa rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pertumbuhan populasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, kerusakan lingkungan lebih lanjut akan memperburuk yang mengarah ke penurunan kualitas hidup masyarakat.




Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.4 Isu Lingkungan Hidup untuk Pertimbangan dalam Perencanaan

Isu-isu manajemen diidentifikasi berdasarkan sensitivitas dan kerentanan lingkungan. Dalam rangka mencapai keserasian, daerah perbukitan, daerah pedesaan dan daerah perkotaan harus memiliki kebijakan pertimbangan tata ruang lingkungan yang berbeda.

Kebijakan penataan ruang untuk pertimbangan lingkungan hidup di kawasan GKS ditunjukkan pada Gambar 6.6.5. Angka ini mencerminkan diperlukannya untuk mengambil pertimbangan lingkungan yang berbeda di berbagai wilayah karena kerentanan lahan. Sebagai contoh, lahan pertanian di daerah pedesaan harus berfungsi sebagai kawasan penyangga antara kawasan perkotaan dan perbukitan. Dalam lahan pertanian yang ada untuk daerah berbukit, perlindungan lereng harus dipertimbangkan.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.5 Kebijakan spasial untuk pertimbangan Lingkungan di Kawasan GKS

6.6.3 Zoning Lingkungan Sensitif

1) Kebutuhan Mengidentifikasi Kawasan Lingkungan Sensitif

Pertumbuhan ekonomi di kawasan GKS berkembang pesat dan kurangnya atau tidak adanya rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif diperparah dengan dampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan perumahan dan pengembangan industri dibangun dan dikembangkan di lahan pertanian dan daerah rawa. Pada saat yang sama, kegiatan pertanian merambah kawasan perbukitan dan hutan. Pengembangan yang tidak terarah bisa merusak dan mengganggu keseimbangan alam lingkungan yang berharga dan rentan.

Dalam hal pemanfaatan ruang, kategori penggunaan lahan telah dikembangkan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan industri, pembangunan perumahan, komersial, tempat pembuangan sampah, sumber pasokan air, kawasan lindung dan lainnya. Berdasarkan potensi lahan dan analisa kerentanan yang dilakukan oleh Tim Studi JICA menunjukkan penggunaan sumber daya yang berbeda yang berdekatan satu sama lain mengakibatkan gangguan penggunaan.

Situasi ini menimbulkan konflik pengguna dan dapat menyebabkan konflik geografis, ekologi dan sosial. Koordinasi diperlukan antara dan di antara pengguna ruang dalam rangka meminimalkan konflik yang timbul dari penggunaan mereka. Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa penggunaan kawasan harus layak dan terintegrasi dengan penggunaan kawasan tetangga dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan ekologi setempat.

Karena tekanan pembangunan yang telah diidentifikasi dan kerugian yang berkaitan dan fragmentasi wilayah alam di seluruh kawasan GKS, telah menjadi semakin penting untuk melestarikan aset alam yang tersisa. Yang penting, penetapan kawasan untuk melindungi dan melestarikan dari sudut pandang pelestarian ekosistem dan produktivitas kawasan yang berkelanjutan harus dilakukan. Hal ini juga penting bahwa perlu dilakukan penilaian yang tepat dan penelitian tentang lingkungan alam dan ekosistem. Dalam penetapan wilayah, peta Zoning Lingkungan Sensitif menunjukkan daerah yang harus dijaga, dilestarikan dan dipulihkan. Informasi ini penting dan berharga untuk pengelolaan lingkungan yang efektif dan tepat di kawasan GKS.

2) Konsep Zoning Lingkungan Sensitif

Pengenalan Pengelolaan Kawasan Lingkungan Sensitif (KAWASAN LINGKUNGAN SENSITIF) adalah suatu pendekatan strategis untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan di kawasan GKS. Di bawah ini adalah deskripsi dari Zoning Lingkungan Sensitif:

(1) Apakah itu Zoning Lingkungan Sensitif ?

Zoning Lingkungan Sensitif adalah suatu sistem atau jenis sebutan untuk wilayah yang membutuhkan perlindungan khusus dalam hal lanskap dan ekosistem yang bernilai dan / atau rentan dari sudut pandang pelestarian lingkungan. Peta Zoning Lingkungan Sensitif adalah salah satu dari peta kawasan umum. Ini adalah salah satu alat yang paling efektif untuk pengelolaan tata ruang lingkungan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan izin yang ditujukan untuk lahan di kawasan yang dipetakan terpisah satu set terhadap penggunaan lahan lainnya. Peta Zoning Lingkungan Sensitif menunjukkan daerah yang harus dijaga, dilestarikan dan dipulihkan dari sudut pandang pelestarian

lingkungan alam dan perlindungan ekosistem.

(2) Apa Tujuan Zoning Lingkungan Sensitif?

Secara umum, Zoning Lingkungan Sensitif bertujuan untuk meminimalkan konflik antara ruang dan pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan dalam menanggapi tuntutan ekonomi dan sosial.

Secara khusus, Zoning Lingkungan Sensitif memiliki tujuan sebagai berikut:

- untuk melestarikan daerah-daerah yang lingkungannya sangat penting dan kritis, dan rona unik mereka
- untuk melindungi habitat kritis, ekosistem dan proses ekologi
- untuk memisahkan konflik dari aktivitas manusia
- untuk meminimalkan efek kegiatan manusia di pedalaman dan pesisir



(3) Bagaimana cara menggunakan Peta Zoning Lingkungan Sensitif ?

Penting untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, situasi sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan. Seperti telah disebutkan, sebuah Peta Zoning Lingkungan Sensitif menunjukkan arah daerah yang harus dijaga, dilestarikan dan dipulihkan dari sudut pandang pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Peta Zoning Lingkungan Sensitif digunakan sebagai dasar untuk perencanaan tata guna lahan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan (lihat Gambar 6.6.6). Hal ini dapat digunakan dalam menetapkan pedoman bagi penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan studi penilaian dampak lingkungan.



Source: JICA Study Team

Gambar 6.6.6 Gabungan peta Zoning Lingkungan Sensitif dengan Rencana Penggunaan Lahan

3) Metodologi Zoning Lingkungan Sensitif


(1) Proses Zoning Lingkungan Sensitif

Proses Zoning Lingkungan Sensitif ditunjukkan pada Gambar 6.6.7. Kondisi lingkungan yang ada dianalisa berdasarkan survei lapangan dan pengumpulan data sekunder.

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan yang ada, lingkungan dan ekosistem kunci yang diidentifikasi yaitu:

- Kawasan penting dan kritis lingkungan, dan rona unik mereka
- Habitat, ekosistem dan proses ekologi yang kritis

Setelah identifikasi lingkungan dan ekosistem kunci, Kawasan Lingkungan Sensitive (KAWASAN LINGKUNGAN SENSITIF) termasuk Kawasan Pelestarian, Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemulihan yang didelineasi melalui lingkungan dan ekosistem kunci berdasarkan definisi daerah yang disebutkan pada bagian sebelumnya.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.7 Proses Zoning Lingkungan Sensitif

(2) Definisi Kawasan Lingkungan Sensitif

Kawasan Sensitif Lingkungan diklasifikasikan ke dalam Kawasan Pelestarian, Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemulihan berdasarkan definisi berikut:

i) Kawasan Pelestarian

Preservation Zone is an area where utmost efforts are exerted to protect the target environment. Some of these areas are established as core zone. Areas included in this category are the following:

Kawasan Pelestarian adalah area di mana usaha maksimal diberikan untuk melindungi lingkungan sasaran. Beberapa daerah ini ditetapkan sebagai kawasan inti. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- daerah kaya dengan lingkungan alamnya
- daerah dengan nilai-nilai ekologis tinggi termasuk nilai ilmiah
- daerah ekologis sensitif terhadap aktivitas manusia

ii) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi adalah untuk melindungi kondisi lingkungan dan penggunaan lingkungan alam dan sumber daya berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas lingkungan, dan berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi dampak dari aktivitas manusia. Daerah ini bermaksud untuk menyediakan dan memberikan kontribusi pada efek sebagai berikut:

- berfungsi sebagai penghalang fisik dari aktivitas manusia
- memulihkan lingkungan alam dan memperluas habitat satwa liar
- menggunakan dukungan sumberdaya alam secara berkelanjutan

iii) Kawasan Restorasi

Kawasan Restorasi/Pemulihan adalah daerah yang membutuhkan langkah-langkah pemulihan dari sudut pandang ekosistem dan bentang alam. Kawasan ini adalah kawasan rusak akibat aktivitas alam dan manusia. Wilayah yang dimasukkan ke dalam Kawasan pemulihan adalah:

- daerah dimana kerusakan lingkungannya dikhawatirkan
- daerah yang memiliki pengaruh atau mempengaruhi terhadap lingkungan lainnya

4) Lingkungan dan Ekosistem Kunci di Zoning Lingkungan Sensitif


The concept of key environment and ecosystem is mentioned in objectives of Environmentally Sensitive Zoning are:

Konsep lingkungan dan ekosistem kunci yang disebutkan dalam tujuan Zoning Lingkungan Sensitif adalah:

- lingkungan penting dan daerah kritis dan rona unik lainnya
- habitat, ekosistem dan proses ekologi yang kritis

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan yang ada, lingkungan dan ekosistem kunci dari kawasan GKS diidentifikasi sebagai berikut:

- stabilitas tanah
- ekosistem hutan
- ekosistem bakau



Source: JICA Study Team

Gambar 6.6.8 Lingkungan dan Ekosistem Kunci di Kawasan GKS

(1) Stabilitas Tanah

Isu-isu utama stabilitas tanah di GKS terutama tercermin di daerah di mana peningkatan substantif kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah perbukitan dan hutan menyebabkan tanah longsor dan erosi tanah. Menurut peta daerah potensi tanah longsor dan erosi tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, tanah longsor dan daerah erosi tanah potensial berkembang di kawasan GKS. Dalam rangka menjaga stabilitas tanah dan mengembalikan nilai sumberdaya lahan, penggunaan lahan harus dikelola terhadap peningkatan risiko tanah longsor dan erosi tanah.

(2) Ekosistem Hutan

Hutan berfungsi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati melalui penyediaan habitat dan makanan untuk flora dan fauna, memfasilitasi stabilitas tanah serta penyerapan dan pelestarian gas CO². Dalam konteks kawasan GKS, hutan merupakan lingkungan dan ekosistem kunci.

(3) Ekosistem Bakau

Kawasan bakau menyediakan keanekaragaman hayati yang tinggi di kawasan pesisir, habitat burung migran, dan perlindungan pantai dan darat terhadap gelombang dan arus. Daerah Bakau kebanyakan ditemukan di pantai Sidoarjo memanjang ke sekitar 3.107 ha. Tanaman mangrove juga terletak di kanal.

5) Pedoman Pengelolaan Kawasan Lingkungan Sensitif

(1) Tujuan dan Parameter Kawasan Lingkungan Sensitif

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, lingkungan dan ekosistem kunci di kawasan GKS terdiri dari stabilitas tanah, ekosistem hutan dan ekosistem bakau. Penggambaran dari setiap kawasan didasarkan pada unit lingkungan dan ekologi dengan menggunakan kriteria dan pedoman kegiatan yang berbeda. Karena lingkungannya dan ekosistem yang berbeda memiliki berbagai tingkat kerentanan terhadap dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagai contoh hutan darat dan hutan bakau, lokasi hutan darat sebagian besar terletak di daerah perbukitan di kawasan GKS sementara hutan bakau terletak di sepanjang bagian bawah garis pantai dan lumpur, di mana air tawar merupakan salah satu faktor yang membatasi pertumbuhan. Selanjutnya, laju pertumbuhan pohon darat dan pohon bakau berbeda. Ini adalah salah satu alasan yang harus digambarkan Kawasan Lingkungan Sensitif berdasarkan unit lingkungan dan ekologi. Perbedaannya lingkungan dan ekosistem membutuhkan pendekatan manajemen dan teknik yang berbeda.

Tujuan dan parameter lingkungan Kawasan Lingkungan Sensitif oleh masing-masing kunci dan ekosistem secara rinci diuraikan pada Tabel 6.6.1.

Tabel 6.6.1 Tujuan, Target dan Parameter Kawasan Lingkungan Sensitif

Komponen	Tujuan Zoning	Target Zoning	Parameter Zoning
Lingkungan Terestrial			
Stabilitas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melindungi tanah terhadap bencana alam 	<input type="checkbox"/> Lahan fisik yang sensitif untuk tanah longsor dan erosi tanah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kemiringan dan elevasi ✓ tanah slide dan potensi erosi (Dinas ESDM, Provinsi Jawa Timur)
Ekosistem Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melindungi ekosistem hutan dan lingkungan terestrial • untuk melestarikan sumber daya air dan sumberdaya lahan 	<input type="checkbox"/> hutan (Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kawasan hutan ✓ elevasi
Lingkungan Pesisir			
Ekosistem Bakau	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melindungi hutan mangrove untuk menjamin keanekaragaman hayati, biomassa dan perlindungan pantai 	<input type="checkbox"/> Kawasan bakau	<ul style="list-style-type: none"> ✓ lokasi kawasan mangrove

(2) Stabilitas Tanah

i) Kriteria untuk Mendelineasi Kawasan

Kriteria Kawasan Lingkungan Sensitif terhadap stabilitas tanah yang ditunjukkan pada Tabel 6.6.2 dan Gambar 6.6.9 menunjukkan peta kesesuaian lahan. Penting untuk

dicatat bahwa ada dua faktor tentang stabilitas tanah yaitu lereng dan elevasi. Menurut penelitian eksperimental, lahan mulai mengikis tanah di lereng sekitar diatas kemiringan 8% dan tanah longsor terjadi pada sekitar diatas kemiringan 18 %.


Dampak lingkungan yang disebabkan oleh tanah yang tidak stabil tergantung pada elevasi. Semakin tinggi elevasi perhatian lebih dibutuhkan untuk stabilitas tanah.

Sebagian besar kawasan hutan di kawasan GKS terletak di atas 200m. Oleh karena itu, ini dapat digunakan untuk menstabilkan tanah. Penting untuk mempertimbangkan bahwa kawasan hutan harus dijaga dan dilestarikan terutama di daerah lereng yang curam.

Tabel 6.6.2 Kriteria Kawasan Lingkungan Sensitif untuk Stabilitas Tanah

Tipe Kawasan	Elevasi/Kemiringan	8 -17 %	18 – 29 %	Diatas 30 %
Kawasan Hutan	200 – 499m	Kaw. Konservasi	Kaw Pelestarian	Kaw Pelestarian
	500 – 999m	Kaw. Konservasi	Kaw Pelestarian	Kaw Pelestarian
	1000m -	Kaw Pelestarian	Kaw Pelestarian	Kaw Pelestarian
Bukan Kawasan Hutan	Above 200m	-	Kaw. Restorasi	Kaw. Restorasi
Tipe Kawasan	Klasifikasi	Diatas 0 %		
Kemungkinan Tanah Longsor dan Erosi	Tinggi/Sedang/ Rendah	Kaw. Restorasi		

Sumber: JICA Study Team



Gambar 6.6.9 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Stabilitas Tanah

ii) Panduan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Sensitif

Delineasi stabilitas lereng bertujuan untuk melestarikan tanah dan melestarikan badan air di lahan kering terhadap erosi tanah dan tanah longsor. Area di atas 18% dari lereng dapat dengan mudah terkikis sehingga pembangunan pun harus dilarang di Kawasan Pelestarian. Ada kemungkinan bahwa infrastruktur dan ukuran bangunan kecil dapat dikembangkan dengan bangunan perlindungan lereng. Namun, pembangunan tata ruang yang luas seperti pengembangan pertanian dan industri dilarang di daerah ini, karena dampak lingkungan yang mungkin sangat tinggi.

Delineasi Kawasan Pemulihan stabilitas lereng bertujuan untuk mengembalikan daerah bahaya tanah longsor dan erosi. Kawasan ini mudah terkikis tanpa tutupan hutan. Daerah parah tidak stabil tanpa tutupan hutan adalah prioritas untuk pekerjaan pemulihan. Berikut bangunan-bangunan pemulihan dan kombinasinya yang direkomendasikan:

- Reboisasi
- Pekerjaan stabilitas lereng termasuk pagar bambu, tanaman rumput dan lain-lain
- Usaha pengendalian erosi tanah termasuk ‘*wire net gabion box*’, dinding batu

Tabel 6.6.3 Panduan Kegiatan untuk Stabilitas Tanah Zoning Lingkungan Sensitif

Kawasan Pelestarian	Kawasan Konservasi	Kawasan Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan setiap perkembangan ruang • Pencegahan setiap pembangunan jalan untuk kendaraan • Pencegahan konstruksi struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan setiap perkembangan ruang • Pelarangan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya tanpa perlindungan lereng dan izin lingkungan • Pelarangan pembangunan rumah individu dan ukuran kecil bangunan tanpa izin lingkungan 	<p>Karya-karya restorasi berikut ini dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reboisasi • perlindungan lereng • usaha pengendali erosi tanah

Sumber: JICA Study Team

(3) Ekosistem Hutan

i) Kriteria dalam melukiskan Kawasan


Kriteria Kawasan Lingkungan Sensitif pada ekosistem hutan ditunjukkan pada Tabel 6.6.4 dan Gambar 6.6.10 yang menunjukkan peta ekosistem hutan. Peta penggunaan lahan tahun 1990 dan analisa citra SPOT (Systeme Provoitire Observation de la Terre) adalah dasar dalam mengidentifikasi distribusi hutan. Karena tidak ada survei *ground-truth* yang dilakukan, kerapatan hutan tidak dapat diidentifikasi pada saat ini. Oleh karena itu, Kawasan Lingkungan Sensitif pada ekosistem hutan hanya menampilkan garis besar sensitivitas hutan. Hal ini mungkin diperlukan untuk melakukan delineasi ulang Kawasan Lingkungan Sensitif berdasarkan pada peta rinci distribusi hutan.

Tabel 6.6.4 Kriteria untuk Kawasan Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Hutan

Elevasi/Kemiringan	Kawasan Hutan	Kawasan Bukan Hutan
50 – 199m	Kawasan Konservasi	Kawasan Pemulihan
200m -	Kawasan Pelestarian	Kawasan Pemulihan
Sekitar Kawasan Pelestarian	-	Kawasan Pemulihan
Sekitar Kawasan Konservasi	-	Kawasan Pemulihan


Sumber: JICA Study Team

Penggambaran batas Kawasan Lingkungan Sensitif pada ekosistem hutan bertujuan untuk melestarikan dan mengkonservasi hutan, dan ekosistem hutan. Kawasan hutan di Kawasan GKS berada di elevasi yang lebih tinggi dengan banyak pohon hutan alam meskipun jenis pohonnya sangat terbatas.



Gambar 6.6.10 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Hutan

Pembentukan Kawasan Pemulihan memperkuat fungsi Kawasan Pelestarian dan Konservasi karena akan menjamin kelangsungan dan ukuran ekosistem serta mengisi kesenjangan dalam dan antara Kawasan Pelestarian dan Kawasan Konservasi (Gambar 6.6.11). Selain itu, konservasi hutan dan habitat satwa liar akan tetap di daerah atas dan hutan dataran tinggi. Adalah penting bahwa hutan di daerah dataran tinggi akan dilestarikan dan daerah-daerah gundul dikembalikan ke keadaan semula. Namun, di daerah dataran tinggi besar di mana pembangunan pertanian sudah terjadi, mungkin akan sulit untuk mengembalikan daerah-daerah dengan reboisasi dari sudut pandang konservasi lingkungan hutan.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.11 Konsep dalam Menggambarkan Batasan Kawasan Pemulihan

ii) Panduan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Sensitif

Kawasan Pelestarian adalah daerah dilaksanakannya manajemen yang tegas dari kondisi jumlah pohon yang terbatas dan revitalisasi hutan yang berat. Setiap kegiatan dan struktur yang dapat mengurangi kawasan hutan dilarang kecuali kegiatan dengan tujuan ilmiah.

Di Kawasan Konservasi, meskipun kegiatan-kegiatan dilarang (sama seperti Kawasan Pelestarian), fasilitas skala kecil untuk lingkungan, rekreasi dan pariwisata pendidikan akan diperbolehkan dengan izin dari Badan Lingkungan Hidup. Sebuah Penilaian studi Dampak Lingkungan mungkin diperlukan dalam memperoleh izin kegiatan itu.

Pada pekerjaan pemulihan, survei hutan harus dilakukan untuk memilih spesies yang cocok dengan pohon asli sekitarnya.

Panduan kegiatan pada ekosistem hutan harus diambil sebagai prioritas di daerah di mana pengelolaan kawasan hutan dan kawasan stabilitas tanah terjadi tumpang tindih.

Tabel 6.6.5 Panduan Kegiatan untuk Kawasan Lingkungan Sensitif Ekosistem Hutan

Kawasan Pelestarian	Kawasan Konservasi	Kawasan Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> • pelarangan setiap kegiatan yang menyebabkan penurunan kawasan hutan di • fasilitas berskala kecil untuk penelitian ilmiah diperbolehkan dengan izin lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan-kegiatan penebangan, pertanian dan lainnya yang menyebabkan penurunan kawasan hutan dilarang • fasilitas berskala kecil untuk pariwisata, tujuan pendidikan lingkungan diperbolehkan dengan izin dari Badan Lingkungan Hidup • rekreasi dan pariwisata ramah lingkungan diperbolehkan • pemotongan pohon untuk budaya yang signifikan, agama, tujuan antropologi, dan upacara diperbolehkan dengan izin dari Badan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • penanaman berbagai jenis pohon asli

Sumber: JICA Study Team

(4) Ekosistem Mangrove

i) Kriteria dalam Menggambarkan Batasan Kawasan


Target deliniasi bakau ini adalah garis pantai. Sebagaimana perlu diperhatikan, ada dua jenis kawasan bakau di kawasan GKS berdasarkan lokasi seperti bakau pantai dan bakau pedalaman. Target Kawasan Lingkungan Sensitif adalah bakau garis pantai karena bakau di daratan terfragmentasi dan didistribusikan terutama di daerah kanal. Fungsi pemeliharaan keanekaragaman hayati bakau darat tidak terlalu tinggi.

Kriteria Kawasan Lingkungan Sensitif di ekosistem mangrove yang disajikan pada Tabel 6.6.6 dan Gambar 6.6.12-6.6.15 menunjukkan sumber data peta ekosistem bakau dari distribusi bakau tidak diidentifikasi untuk kerapatan mangrove yang tidak dapat ditentukan saat ini. Maka kawasan konservasi hanya dapat digambarkan.


Tabel 6.6.6 Kriteria Kawasan Sensitif Lingkungan untuk Ekosistem Mangrove

Lokasi	Kawasan bakau	Tidak ada Kawasan bakau
Sepanjang Daratan Luasan Area?	Kawasan Konservasi	-
Sekitar Kawasan Pelestarian dan Konservasi	-	Kawasan Pemulihan

Sumber: JICA Study Team




Gambar 6.6.12 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (1)



Gambar 6.6.13 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (2)



Gambar 6.6.14 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (3)



Gambar 6.6.15 Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (4)

ii) Panduan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Sensitif

Panduan Kegiatan untuk Kawasan Lingkungan Sensitif pada ekosistem bakau dapat dilihat pada Tabel 6.6.7. Dalam rangka melestarikan dan meningkatkan fungsi lingkungan dari kawasan mangrove, karakterisasi kegiatan yang berlebihan dan mengurangi kawasan bakau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, setiap implementasi tata ruang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemulihan. Kegiatan seperti memancing dan menangkap kepiting yang tidak langsung merusak bakau dapat diperbolehkan dalam kawasan konservasi.

Dalam Kawasan Pemulihan, kawasan mangrove dikembalikan untuk menjaga kelangsungan hutan dalam Kawasan Pelestarian dan Konservasi serta membentuk kawasan penyangga untuk Kawasan Pelestarian.

Tabel 6.6.7 Panduan Kegiatan untuk Kawasan Lingkungan Sensitif dari Ekosistem Mangrove

Kawasan Konservasi	Zone Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan marina dan pelabuhan dilarang • konstruksi dinding penahan tanggul, dermaga, lintasan dermaga, dilarang • pengerukan saluran dilarang • reklamasi dilarang • pembuangan limbah padat dilarang • pembuangan limbah cair dilarang • kegiatan penangkapan ikan, kecuali pengurangan pohon bakau, diperbolehkan 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan penangkapan ikan diperbolehkan • pekerjaan restorasi dipromosikan


Sumber: JICA Study Team

6.6.4 Integrasi Kawasan Lingkungan Sensitif ke Penataan Ruang

Sebagaimana dicatat, peta Zoning Lingkungan Sensitif merupakan dasar perencanaan penggunaan lahan (Gambar 6.6.6). Integrasi Kawasan Lingkungan Sensitif ke Rencana Penggunaan Lahan GKS ditunjukkan pada Gambar 6.6.16.

Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemulihan untuk stabilitas tanah dapat dikategorikan sebagai Kawasan Konservasi dalam rencana penggunaan lahan GKS dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai usaha stabilitas tanah. Kawasan Konservasi juga dapat digunakan sebagai penyangga dalam rencana penggunaan lahan GKS, jika stabilitas tanah tidak akan menurun.

Pada prinsipnya, Kawasan Lingkungan Sensitif pada ekosistem hutan dan ekosistem bakau harus dikategorikan sebagai Kawasan Perlindungan di Rencana Penggunaan Lahan GKS.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.6.16 Integrasi Kawasan Lingkungan Sensitif ke Rencana Pemanfaatan Lahan GKS

6.7 Bencana Alam

6.7.1 Umum

Banjir yang disebabkan oleh Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo adalah bencana alam utama di Kawasan GKS. Selain banjir, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur, bencana alam yang terjadi di Kawasan GKS adalah gelombang pasang surut, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dalam Kawasan GKS, tidak terjadi tanah longsor yang berpotensi tinggi hingga sedang. Kawasan GKS tergolong dalam intensitas gempa IV sampai VI menurut Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI). Kabupaten Mojokerto tercatat berada di daerah rawan letusan gunung berapi Pegunungan Arjuno-Welirang di Pasuruan. Bagian berikut ini menjelaskan tentang bencana dan strategi yang akan diambil dalam Penataan Ruang.


6.7.2 Persepsi Masyarakat tentang Bencana Alam

Tim Studi telah melakukan survei masyarakat di sepuluh titik lokasi kelompok masyarakat untuk mengenali isu-isu perencanaan saat ini dan masalah-masalah pada infrastruktur perkotaan, bencana alam dan lingkungan hidup, pembangunan, dan ide-ide mereka tentang pembangunan. Kesepuluh kelompok masyarakat yang disurvei lokasinya ditunjukkan pada Tabel 6.7.1. Terdapat sekitar 50 orang berkumpul di setiap komunitas untuk disurvei.

Tabel 6.7.1 Kelompok Masyarakat yang Disurvei

Kota / Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kategori Lokasi
Kab. Gresik	Gresik	Lumpur	Desa Perkotaan
	Driyorejo	Bambe	Desa Perkotaan
Kab. Bangkalan	Kwanyar	Kwanyar Barat	Perdesaan
Kab. Mojokerto	Ngoro	Ngoro	Perdesaan
Kota Mojokerto	Magersari	Magersari	Desa Perkotaan
Kota Surabaya	Sukomanunggal	Simomulyo	Rw Xvi Desa Perkotaan
	Bulak	Kenjeran	RW I, II, III, IV Desa Perkotaan
	Pakal	Tambakdono	RW II Desa Perkotaan
Kab. Sidoarjo	Waru	Pepelegi	Desa Perkotaan
Kab. Lamongan	Paciran	Kemantren	Perdesaan

Sumber: JICA Study Team



Sumber: JICA Study Team

Gambar 6.7.1. Lokasi Masyarakat yang Disurvei

Hasil survei masyarakat tentang persepsi bencana alam adalah sebagai berikut. Tanggapan dari masyarakat pada umumnya adalah:

- 1) Masyarakat tidak tahu tentang mitigasi dan tindakan antisipasi terhadap bencana alam, khususnya banjir;
- 2) Pemerintah daerah tidak cukup memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang mitigasi bencana, langkah-langkah antisipasi, dan rencana mitigasi bencana; dan
- 3) Meskipun mereka tahu bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, khususnya banjir dan gelombang pasang, kebanyakan orang enggan untuk keluar dari tempat mereka tinggal saat ini untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Tabel berikut menyajikan tanggapan kelompok masyarakat tentang bencana alam.

Tabel 6.7.2 Tanggapan Kelompok Masyarakat tentang Bencana Alam

Kota / Kabupaten	Desa / Kelurahan	Tipe Bencana Alam	Persepsi
Kab. Gresik	Lumpur	- Banjir - Gelombang Pasang	- Setengah dari responden telah terganggu oleh bencana alam. Jenis bencana alam di daerah ini adalah banjir dan pasang air laut tinggi. Sekitar 36% dari mereka mengalami bencana alam sekitar 1 tahun yang lalu. - 80% responden tidak mau pindah ke tempat lainnya yang lebih aman dari bencana - 82% dari responden tidak pernah diberitahu oleh pemerintah

Kota / Kabupaten	Desa / Kelurahan	Tipe Bencana Alam	Persepsi
			daerah tentang mitigasi bencana dan tindakan antisipasinya. Masyarakat menyarankan tindakan mitigasi untuk meninggikan rumah dan mengeruk sedimen sungai.
	Bambe	- Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - 82% responden mengalami kerugian finansial akibat bencana alam, khususnya banjir. Sebagian besar responden menyatakan bahwa banjir terjadi sekitar enam bulan yang lalu. - Sebagian besar responden tidak mau untuk pindah ke tempat yang lebih aman lainnya akibat bencana. - Masyarakat tidak tahu tentang rencana mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lainnya dan implementasinya di daerah mereka.
Kab. Bangkalan	Kwanyar Barat	- Gelombang Pasang	<ul style="list-style-type: none"> - Gelombang air laut dan badai sering terjadi di permukiman pesisir. Sekitar 34% responden menderita kerugian material dan kerusakan perahu. - Masyarakat tidak pernah diberitahu tentang penanggulangan terhadap bencana oleh pemerintah untuk daerah mereka.
Kab. Mojokerto	Ngoro	- Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - 52% responden menjawab bahwa mereka akan mengalami bencana alam dari banjir dan polusi. - 23% dari responden menyatakan hal itu terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. - Masyarakat tidak pernah diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangannya oleh pemerintah setempat atau lembaga lain
Kota Mojokerto	Magersari	- Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat tidak pernah menderita karena bencana alam. Tetapi mereka takut potensi banjir yang akan terjadi jika Jasa Tirta tidak melindungi Sungai Brantas. - Hanya sekitar 20% responden menilai menderita akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor angin, dan api. - Responden tidak pernah diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangannya, baik dari pemerintah daerah atau lembaga lain.
	Simomulyo	- Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar responden menganggap banjir adalah bencana alam yang terjadi di komunitas mereka. Sekitar 84% responden menderita kerugian harta akibat bencana itu. - Meskipun sebagian besar responden menilai banjir terjadi setiap tahun, mereka tidak mau pindah dari sana - Responden tidak pernah diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangannya oleh pemerintah daerah atau lembaga lain
Kota Surabaya	Kenjeran	- Banjir - Gelombang Pasang	<ul style="list-style-type: none"> - 46% responden menderita akibat banjir dan gelombang pasang air laut yang tinggi. 54% dari responden terbiasa mengalami bencana alam - bencana alam ini terjadi setiap tahun. Meskipun masyarakat telah terbiasa menghadapinya, mereka masih takut akan terjadi. - Responden tidak pernah diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangannya oleh pemerintah daerah tetapi mereka memiliki cara sendiri untuk saling memberitahukan
	Tambakdo no	- Banjir - Gelombang Pasang	<ul style="list-style-type: none"> - 88% responden menderita akibat bencana alam banjir, namun 80% responden tidak ingin pindah karena bencana ini. - Tak satu pun dari responden diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangan oleh pemerintah daerah. - Masyarakat menyarankan agar pemerintah harus mengeruk sedimen sungai.
Kab.	Pepelegi	- Banjir	- Banjir merupakan bencana utama sebagian besar

Kota / Kabupaten	Desa / Kelurahan	Tipe Bencana Alam	Persepsi
Sidoarjo		- Gelombang Pasang	responden. - 12% dari responden menilai banjir yang terjadi setiap tahun, sementara 64% dari responden tidak berpikir begitu. - Sebagian besar responden menilai bahwa ada penanggulangan banjir di komunitas mereka.
Kab. Lamongan	Kemantren	- Banjir - Gelombang Pasang	- 64% dari responden menderita akibat banjir, pasang air laut tinggi, dan abrasi. - Masyarakat telah terbiasa mengalami bencana alam. - 84% dari responden tidak mau pindah ke tempat yang lebih aman dari bencana. - 88% dari responden tidak pernah diberitahu tentang mitigasi bencana dan penanggulangannya oleh pemerintah daerah. Masyarakat menunjukkan bahwa pemecah gelombang dibangun untuk melindungi rumah di kawasan pesisir dan pelabuhan kapal.

Sumber: Community Survey yang dilakukan oleh JICA Study Team

6.7.3 Banjir

Banjir sering disebabkan oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas di Kawasan GKS. Gambar 6.7.2 menunjukkan daerah rawan banjir di Kawasan GKS. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar ini, sebagian besar wilayah GKS rentan terhadap banjir. Daerah-daerah tersebut telah berkembang dari timur ke barat, terutama banyak tersebar di daerah dataran rendah.



Sumber: Dinas Energy dan Sumberdaya Minerals, Provinsi Jawa Timur

Gambar 6.7.2 Daerah Rawan Banjir di GKS

Daerah rawan banjir yang berpotensi tinggi terjadi banjir tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur adalah Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik, dan yang berpotensi banjir sedang adalah Kecamatan Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, dan Pugging di Kabupaten Mojeokerto, sebagian Surabaya, dan Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan.

Banjir ekstensif tidak hanya merusak kehidupan manusia tetapi juga merusak kegiatan produksi seperti pertanian dan usaha lainnya.

Dalam rangka untuk melindungi penduduk, aset dan kegiatannya terhadap banjir, upaya mitigasi banjir secara umum dapat dibagi menjadi: (1) mitigasi banjir melalui perencanaan tata ruang, (2) mitigasi non-struktural, (3) mitigasi struktural, dan (4) partisipasi masyarakat .

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebagai hasil dari survei komunitas, orang yang memiliki pengalaman bencana alam seperti banjir jarang tahu langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan terhadap bencana alam dan lebih jauh lagi mereka tidak diberi informasi tentang langkah-langkahnya oleh pemerintah setempat. Selain itu, meskipun mereka tahu mereka tinggal di daerah rawan bencana, banyak dari mereka tidak mau pindah untuk menghindari bencana alam. Berikut adalah aspek-aspek yang harus diperhitungkan dalam tindakan antisipasinya.

Rencana Tata Ruang Jawa Timur membahas berbagai tindakan, dan studi ini mengacu pada ketentuannya. Langkah-langkah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Mitigasi Bencana Banjir melalui Rencana Tata Ruang

- Dengan tindakan pembangunan langsung untuk menghindari daerah rawan banjir berdasarkan daerah rawan banjir atau peta bahaya banjir melalui kontrol penggunaan lahan;
- Melalui diversifikasi produk pertanian seperti tanaman pangan yang tahan terhadap banjir atau menyesuaikan musim tanam;
- Melalui reboisasi hulu daerah aliran sungai, dan
- Merumuskan rencana evakuasi banjir termasuk rute evakuasi

2. Mitigasi Non-struktural

- Menentukan peran dan fungsi instansi terkait dalam rangka mengurangi kerusakan banjir, dimana peran dan fungsinya meliputi pemeriksaan, observasi dan pelacakan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang ada dan tindakan yang akan dilakukan;
- Meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir dan memeliharanya agar dapat berfungsi dengan benar;
- Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk memprediksikan kejadian banjir dan mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena dampak banjir dan daerah rawan banjir;
- Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan "plotting" rute evakuasi, kamp pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir /

ketinggian muka air banjir di sungai yang menyebabkan banjir;

- Memeriksa fasilitas sistem peringatan dini yang ada atau membentuk sebuah sistem peringatan sederhana jika tidak ada;
- Merumuskan rencana logistik dana, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk operasi dan tanggap darurat apabila terjadi banjir;
- Merencanakan dan mempersiapkan Standar Operasi Prosedur dari semua instansi terkait dan masyarakat untuk respon terhadap peristiwa banjir;
- Mendirikan Sistem Informasi Banjir untuk dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, melalui siaran pers dan penyebarluasan informasi tentang banjir melalui media massa.
- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk memeriksa kesiapan masyarakat, SATLAK dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat penampungan sementara serta peralatannya.
- Untuk membangun jaringan lintas lembaga dan LSM yang terlibat dalam kepedulian terhadap bencana, dan media massa baik cetak maupun elektronik (TV dan stasiun radio) untuk upaya menghindari dari bencana termasuk penyebaran informasi tentang banjir kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pendidikan publik tentang peta bahaya banjir, risiko banjir dan bahan bangunan yang tahan air.

3. Mitigasi Struktural

- Konstruksi dinding penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi banjir di tingkat debit banjir yang direncanakan.
- Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu untuk mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan aliran air ke dalam sistem drainase adalah termasuk reboisasi dan pembangunan sistem infiltrasi dan pembangunan bendungan / waduk.
- Pengerukan sungai, membuat pengalihan aliran sungai baik dengan saluran terbuka atau tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

4. Peningkatan Kepedulian dan Partisipasi Publik

Baik individu dan masyarakat secara keseluruhan dapat memiliki peran penting dalam manajemen bencana banjir yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir. Peran dan tanggung jawab masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua aspek berikut:

- Perilaku manusia penyebab banjir harus dikelola untuk mengurangi besarnya bencana banjir. Langkah-langkah terkait-perilaku yang akan dilakukan adalah:
 - Tidak ada pembuangan sampah/limbah padat ke sungai, kanal dan sistem drainase;
 - Tidak ada konstruksi jembatan dan/atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai;

- Tidak ada yang tinggal di dataran banjir sungai;
 - Tidak ada penggunaan dataran retensi banjir untuk permukiman atau hal-hal yang tidak terencana lainnya;
 - Hentikan deforestasi di daerah tangkapan air;
 - Tidak ada konversi lahan ilegal dalam penggunaan lahan pertanian dan bertentangan dengan aturan air dan konservasi tanah; dan
 - Pengendalian pembangunan dan urbanisasi.
- Manajemen bencana masyarakat akan mengurangi dampak bencana banjir, yang meliputi:
- Kegiatan mitigasi komunitas terhadap banjir seperti kampanye, kesiapsiagaan banjir, pelatihan evakuasi, pelatihan peringatan dini banjir dan sebagainya;
 - Program dan desain & konstruksi rumah tahan banjir, antara lain di tingkat rumah tangga, penggunaan bahan tahan air dan gerusan air;
 - Upaya pendidikan publik yang terkait dengan mitigasi banjir;
 - Konsultasi publik untuk pengembangan pengendalian banjir dan penanggulangan banjir;
 - Adaptasi pola dan waktu tanam untuk mengurangi kerugian bisnis dan lahan pertanian akibat dari banjir; dan
 - Membersihkan saluran drainase yang ada.


6.7.4 Gelombang Pasang Air Laut

Daerah rawan gelombang pasang surut di GKS terletak di sepanjang daerah pesisir Bangkalan, Lamongan, Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Seperti disebutkan dalam ikhtisar survei komunitas, orang-orang jarang mendapat informasi tentang mitigasi dan penanggulangan terhadap gelombang pasang oleh pemerintah, dan juga mereka cenderung untuk tidak pindah ke tempat yang lebih aman. Strategi-strategi mitigasi dan pengurangan bencana gelombang pasang adalah sebagai berikut:

- Reklamasi pesisir;
- Pembangunan pemecah gelombang (break air);
- Pengaturan bangunan di sekitar pantai;
- Pembangunan hutan mangrove, dan
- Konstruksi dinding penahan gelombang.

6.7.5 Gempa Bumi

Suatu daerah rawan gempa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, adalah daerah yang memiliki potensi, dan/atau yang telah mengalami gempa bumi pada skala VII hingga XII menurut Skala Modified Mercalli Intensity (MMI). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.7.3, kawasan GKS memiliki intensitas gempa bumi potensial dari IV sampai VI skala MMI, dengan demikian kawasan GKS tidak dikategorikan sebagai daerah rawan gempa.



Sumber: RTRW Jawa Timur

Gambar 6.7.3 Persebaran Intensitas Gempa Bumi menurut Skala MMI


6.7.6 Letusan Gunung Berapi

Terdapat Pegunungan. Arjuno-Wellirang di bagian selatan Mojokerto yang memiliki potensi letusan gunung berapi. Gambar 6.7.4 menunjukkan zona berbahaya letusan gunung berapi di Provinsi Jawa Timur, dan Mojokerto yang memiliki potensi itu di Kawasan GKS. Daerah yang rawan mungkin dipengaruhi oleh lava, asap beracun dan debu.

Berikut ini adalah strategi mitigasi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.

- Menghindari daerah dekat lereng Gunung Arjuno-Wellirang dan saluran aliran lava untuk pembangunan dan kegiatan sebanyak mungkin;
- Pengenalan bangunan tahan api dan bangunan rekayasa untuk menahan beban tambahan dari timbunan abu;
- Identifikasi daerah berbahaya, yang dapat dilihat pada Data Base Gunung Berapi di Indonesia atau Peta Daerah Rawan Bencana Gunung Berapi, dan memberitahukan kepada penduduk di daerah rawan tentang hal itu;
- Persiapan fasilitas darurat dan peralatan, termasuk pemadam kebakaran, dan rencana evakuasi termasuk rute evakuasi dan tempat-tempat dengan tempat penampungan yang aman;
- Pengenalan sistem manajemen bencana masyarakat termasuk pendidikan tentang

kegiatan gunung berapi, cara untuk mengamati aktivitas gunung berapi dengan peralatan /perangkat yang diperlukan, dan peringatan dini.



Sumber: RTRW Jawa Timur (2009 – 2029)

Gambar 6.7.4 Daerah Rawan Letusan Gunung Berapi di Provinsi Jawa Timur

7. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (PROYEK / PROGRAM)

7.1 Konsep Program Pembangunan

Berdasarkan konsep pembangunan dan strategi Rencana Penataan Ruang GKS, disusun konsep-konsep dasar tentang program pembangunan proyek dan rencana aksi yang efisien dengan mempertimbangkan pencapaian visi dalam target tahun 2030, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pada perspektif jangka panjang, proyek-proyek dan program yang akan dilakukan selama GKS dipertimbangkan untuk sektor-sektor utama yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang seperti:

- Peningkatan Perekonomian;
- Transportasi;
- Infrastruktur dan Utilitas (Air dan Sanitasi, Drainase dan Air Limbah, Energi Listrik, Telekomunikasi);
- Pengelolaan Persampahan
- Kebijakan Perumahan;
- Pengelolaan Lingkungan; dan
- Pelayanan Sosial dan Fasilitas Perkotaan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan rencana tindak, aspek-aspek berikut dibahas dalam Bab 10:

- Kelembagaan dan Pengembangan Dasar Hukum; dan
- Pengembangan Sistem Pembiayaan.

Tabel 7.1.1 Konsep Dasar untuk Program Pembangunan dan Rencana Tindak 2010-2030

1) Peningkatan Perekonomian

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Memperkuat keterkaitan antar-industri	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengembangan industri yang lebih baik di Kawasan GKS, mempromosikan industri yang mempunyai hubungan yang mempunyai dukungan keterkaitan.• Agro-industrialisasi akan memberikan kontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.
2	Pengembangan Kawasan Industri Strategis	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Tanah & Infrastruktur: Pemerintah harus menyiapkan lahan dan infrastruktur seperti listrik, air, pengolahan air limbah, jaringan jalan, dan lain-lain.• Pelaksanaan berorientasi Lingkungan: Industri perkebunan yang lebih baik dirancang secara ramah lingkungan tanpa dampak negatif terhadap daerah tetangga, dan sebaiknya dirancang sebagai

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
		<p>perkebunan Eco-Industry.</p> <ul style="list-style-type: none"> Persiapan Insentif: Insentif seperti pembebasan pajak, perlakuan istimewa, dan sebagainya.
3	Promosi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	<ul style="list-style-type: none"> Seperti dijelaskan di atas, Kawasan Industri umumnya untuk perusahaan besar, yang biasanya memberikan kontribusi lebih untuk produksi daripada jumlah pekerjaan. Seperti yang telah dilihat, GKS memiliki masalah dalam hal itu, kawasan GKS memiliki sedikit kesempatan/peluang kerja. Dan kebanyakan bisnis adalah untuk perusahaan usaha mikro, skala kecil sampai menengah. Dalam rangka untuk memperbaiki situasi kerja GKS, UKM harus dipromosikan. Penyediaan dukungan keuangan kelembagaan adalah suatu keharusan bagi sektor publik dengan serangkaian persyaratan pinjaman yang menguntungkan.
4	Fasilitasi Promosi Investasi untuk kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> Insentif untuk investasi diperlukan dalam rangka mempromosikan pembangunan industri di kawasan GKS. Insentif investasi tidak terbatas pada pemberian insentif pajak, tetapi juga dukungan pemerintah lainnya serta infrastruktur yang handal juga dianggap sebagai insentif untuk investasi. Kegiatan promosi kawasan GKS sangat diperlukan untuk menarik investasi, termasuk pelayanan investasi satu-atap, yang akan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur dan lainnya yang terkait, bekerjasama dengan masing-masing Kabupaten dan Kota di kawasan GKS.
5	Promosi Pengembangan SDM untuk Usaha Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Insentif investasi tidak terbatas pada pemberian insentif pajak, tetapi dukungan pemerintah lainnya serta infrastruktur yang handal juga dianggap sebagai insentif untuk investasi. Selain itu, kegiatan promosi kawasan GKS sangat diperlukan untuk menarik investasi.
6	Peningkatan produktivitas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur (termasuk irigasi, jika diperlukan), bantuan teknis, dan penyediaan informasi pasar
7	Promosi bisnis non-pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja, tidak hanya pekerjaan pertanian dan perikanan, tetapi juga pekerjaan bisnis non-pertanian harus ditingkatkan untuk mengurangi kemiskinan pedesaan.
8	Diversifikasi dan Promosi berorientasi hasil pasar	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat ini kawasan GKS didominasi oleh produksi beras. Diversifikasi harus dikejar untuk meningkatkan nilai tambah. Strategi diversifikasi dilakukan melalui pengembangan diversifikasi tanaman, alternatif sistem pertanian, dan pengembangan pasar. Tanaman diversifikasi harus dikembangkan berdasarkan daya saing dari potensi pasar nasional dan internasional. Produk yang kompetitif dapat dipromosikan ke pasar sebagai salah satu produk desa.
9	Peningkatan Efisien Kegiatan Pasca panen	<ul style="list-style-type: none"> Koperasi adalah Organisasi mandiri dan dapat menjadi pilihan yang layak dalam arti untuk menjaga skala ekonomi, karena petani individu atau nelayan biasanya lemah dalam aspek pasar. Pembentukan organisasi petani / nelayan seperti koperasi akan memberi mereka kekuatan lebih di pasar dengan daya tawar lebih kuat, transportasi lebih baik dan sarana penyimpanan, situasi kredit yang lebih baik, informasi pasar yang lebih baik, teknologi produksi yang lebih baik, dll.

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
		<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi harus memiliki kemampuan manajemen dan finansial. Oleh karena itu, koperasi harus ditingkatkan dalam aspek tersebut.
10	Promosi paket Bisnis Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai komponen harus diperkenalkan untuk mempromosikan sektor pariwisata: • Perumusan jalur wisata • Pengenalan eko-wisata • Integrasi dan aglomerasi pengembangan pariwisata • Dukungan untuk partisipasi lokal dalam kegiatan promosi pariwisata
11	Sistem Produksi dan Konsumsi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme kepemilikan perekonomian desa sangat diperlukan dalam rangka menghidupkan perekonomian pedesaan dengan konsep Agropolitan. Untuk meningkatkan proses ekonomi pedesaan, berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> ✧ Pemasaran Produk Kompetitif dan pengolahannya; ✧ Informasi Pasar; ✧ Sarana distribusi fisik termasuk transportasi pasca panen; ✧ Penyediaan infrastruktur yang diperlukan, termasuk jaringan jalan dan utilitas lain, fasilitas distribusi fisik dan tempat pasar umum yang dikelola; ✧ Identifikasi hubungan antara produsen dan konsumen komoditas tertentu.
12	Memfasilitasi Partisipasi Sektor Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan proaktif sektor swasta menjadi kunci penting untuk merespon sejumlah besar tuntutan keuangan dan manajerial untuk penyediaan layanan publik dan infrastruktur di masa mendatang. • Beberapa model yang bermanfaat dan efektif seperti mekanisme PPP (<i>Public-Swasta-Partnership</i>) sedang diuji di seluruh dunia, tidak hanya negara berkembang tetapi juga negara maju. • Indonesia juga mengalami partisipasi publik-swasta seperti di beberapa perkembangan infrastruktur seperti Jembatan Suramadu dan Peningkatan Penyediaan Air Bersih Umbulan. • Pemerintah perlu menyiapkan pengaturan kelembagaan yang baru dan / atau memfasilitasi reformasi kelembagaan untuk mencapai mekanisme yang lebih cocok untuk tujuan ini.

2) Transportasi

(1) Pembangunan Jalan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Pembangunan Jalan Tol di Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Di Surabaya, Jembatan Suramadu perlu terhubung ke jalan tol yang ada (Manyar - Gempol dengan Tanjung Perak (62.1 km) dan Waru - Juanda (13.6 km)) untuk membentuk jaringan jalan tol yang kontinyu. Untuk ini, setidaknya salah satu jalan tol berikut harus dibangun: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tol Lingkar Timur (Jembatan Suramadu - Bandara Juanda), - Perpanjangan jalan tol yang ada (Tanjung Perak - Jembatan Suramadu), dan - Jalan Tol Lingkar Timur Tengah.
2	Pengembangan Jalan Tol Tengah Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Jalan Tol Tengah Surabaya sepanjang Jl. Achmad Yani perlu dikaji lebih lanjut, karena bila daerah ini dikembangkan jalan tol dengan baik maka perlu dibangun dengan biaya yang lebih tinggi • Sejumlah besar pembebasan tanah, relokasi rumah warga, penggantian luasan RTH perkotaan, akses yang baik terhadap fasilitas umum warga, juga akan diperlukan di Jl. Achmad Yani.
3	Pembangunan jalan tol di luar Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Calon proyek jalan tol lainnya yang direncanakan di dalam dan di luar kawasan GKS disebutkan di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tol Gresik - Krian, - Jalan Tol Krian - Gempol, dan - Jalan Tol Gempol - Malang. • Dua jalan tol pertama akan merupakan bagian dari Koridor Semi-Ring SMA, yang dijelaskan dalam Bagian 16.3.2. Kelangsungan proyek jalan tol ini harus juga diteliti/studi dalam rencana pembangunan masa depan GKS dan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah lalu lintas antar-daerah. • Adapun Jalan Tol Krian - Gempol, mungkin akan diberikan prioritas sebagai rute alternatif Jalan Tol Surabaya - Gempol untuk saat ini yang terputus di Porong karena untuk aliran lumpur di Sidoarjo. Rekonstruksi rute jalur jalan tol di sekitar semburan lumpur masih tertunda karena ketidakpastian aliran lumpur.
4	Pembangunan Jalan Arteri di SMA (1) Jalan Arteri Primer (terutama arah utara-selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Arteri Primer (terutama arah U-S) • Jalan Lingkar Timur Tengah (MERR) akan selesai pada tahun 2010. Jalan arteri utara-selatan lainnya yang perlu segera dibangun adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Lingkar Barat Tengah (MWRR), - Jalan Lingkar Barat (WRR), dan - Jalan Lingkar Timur (ERR). • Sehubungan dengan MWRR dan WRR, sebuah studi kelayakan (FS) telah selesai, dan beberapa jalan yang ada dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Adapun ERR mungkin perlu dibangun, jika terdapat pilihan tol yang tidak diambil (yaitu Jalan Tol Lingkar Timur).

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
5	Pembangunan Jalan Arteri di SMA (2) Jalan Arteri Sekunder (terutama arah timur-barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Arteri Sekunder (terutama arah T-B) • Seperti yang tercantum dalam rencana induk ARSDS-GKS (1997), jalan arteri sekunder di SMA harus dikembangkan terutama di arah timur-barat untuk menghubungkan jalan arteri primer dan jaringan jalan arteri lengkap yang efisien di SMA. • Jalan yang ada telah disusun sebagai jalan-jalan arteri sekunder untuk sebagian besar, beberapa ruas jalan perlu diperlebar dan ditingkatkan dan beberapa jalur penghubung yang terputus atau <i>flyover / underpass</i> perlu dibangun.
6	Pembangunan Jalan Arteri di GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah perencanaan jalan masing-masing Kabupaten / Kota, jalan-jalan yang tercantum dalam master plan ARSDS-GKS (1997) tetapi belum dikembangkan, masih akan menjadi kandidat yang baik untuk proyek-proyek prioritas untuk memperkuat jaringan jalan arteri di GKS. • Calon jalan ini ditunjukkan dalam warna putih pada Gambar 5.4.6. Bahkan, ada banyak jalan yang belum dikembangkan terutama di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto.
7	<i>Flyover dan Underpass</i> di SMA	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak jembatan layang dan proyek <i>underpass</i> yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Calon proyek-proyek perlu ditinjau berdasarkan hasil survei dan analisis dalam studi JICA. • Prioritas untuk pelaksanaan harus dipertimbangkan. • Penguasaan lahan dan masalah lingkungan perlu diselesaikan sebelum dimulai pelaksanaan yang sebenarnya, karena kedua hal ini adalah hambatan yang serius bagi pelaksanaan proyek SUDP.
8	<i>Manajemen dan Pengendalian Lalu Lintas</i>	<p>Dalam hal manajemen dan pengendalian lalu lintas, rencana aksi dan proyek berikut harus diberikan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suatu cara yang efisien dan murah untuk mengidentifikasi hambatan yang diakibatkan oleh bentuk leher botol atas kemacetan lalu lintas yang terjadi dengan menggunakan teknologi ITS dan menyebarkan lalu lintas dengan mengarahkan dan mengatur lalu lintas melalui sinyal kontrol optimal dan penyediaan informasi lalu lintas; • Perpanjangan jalur khusus bus dan sepeda motor, di mana sepeda motor dan angkutan umum dipisahkan dari mobil pribadi lainnya; • Kebutuhan manajemen lalu lintas seperti <i>road pricing</i>, menegakkan peraturan parkir, dan meningkatkan tarif parkir di CBD; • Pembangunan / rehabilitasi fasilitas pejalan kaki seperti jembatan layang pejalan kaki dan trotoar, dan • Program pendidikan keamanan lalu lintas untuk sopir, mahasiswa, dan masyarakat umum.

(2) Pengembangan Transportasi Umum

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Peningkatan transportasi bus	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kembali struktur trayek untuk mengkategorikan pelayanan penghubung untuk melayani bus jalur jarak jauh, layanan sirkulasi bus CBD, dan layanan feeder bis pinggiran kota serta mengingat pola kebutuhan penumpang yang ada dan yang akan datang; dan • Perpanjangan / penambahan jalur bus dan khusus sepeda motor dan penyediaan jalur bus khusus dan pusat transit baru yang dapat diterapkan.
2	Peningkatan Jalan Kereta Api PT. KA yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistem jalan kereta api milik PT. KAI yang ada, termasuk perbaikan penting untuk frekuensi, kompatibilitas, kenyamanan, aksesibilitas ke stasiun, dan peralihan antar-moda dengan moda transportasi bus dan pribadi. • Rencana aksi dan proyek perbaikan utama yang terkait dengan stasiun pusat dan rel kereta api di Surabaya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghubungkan Pasar Turi dan stasiun Gubeng untuk kereta komuter terus beroperasi antara jalur kereta api utara dan selatan; - Untuk mengembangkan stasiun layang baru Surabaya Kota antara Pasar Turi dan stasiun Gubeng; - Untuk mengembangkan stasiun komuter Pasar Turi seperti yang direkomendasikan dalam studi Surabaya Regional Rail Transport System (SRRTS); dan - Untuk mengembangkan stasiun Sidotopo tidak hanya untuk operasional angkutan barang dan pemeliharaan lokomotif kereta api saja untuk jalur utama selatan dan jalur selatan Malang pada saat ini, tetapi juga untuk layanan penumpang kereta api. • Adapun perbaikan kereta api di SMA dan GKS, rencana aksi dan proyek berikut dapat dipikirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengangkat sebagian besar bagian rel kereta api yang ada di SMA untuk menghindari perlintasan sebidang; - Membuat jalur ganda kereta api yang ada antara Lamongan dan Sidoarjo / Mojokerto; - Untuk merevitalisasi rel kereta api dari Kandangan dan Gresik (Indro), yang sekarang dioperasikan hanya untuk transportasi angkutan barang (hingga Indro), dan menyediakan layanan komuter kereta api; - Untuk meningkatkan / mengembangkan stasiun plaza dan jalan pencapaian untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke stasiun untuk semua moda transportasi; dan - Untuk menyediakan stasiun kereta api komuter baru, dimana jarak antara stasiun yang ada lebih dari 2 km di daerah pusat dan lebih dari 4 km di pinggiran kota.
3	Pengembangan Baru Sistem Transit Massal berbasis Rel	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem angkutan massal baru berbasis rel mungkin dianjurkan dalam koridor baru berikut untuk melengkapi sistem kereta api PT. KAI yang ada: <ul style="list-style-type: none"> - Koridor Utara-selatan yang melalui CBD, - Koridor Timur-Barat yang menghubungkan Surabaya dan selatan Kabupaten Gresik, dan - Jalur cabang yang menghubungkan Waru (di jalur kereta api yang sudah ada) dan Bandara Juanda. • Bagaimanapun, untuk mengembangkan sistem transit massal baru sebagai transportasi berbasis kereta api ataupun sebagai transportasi berbasis bis seperti BRT akan tergantung pada perkiraan kebutuhan masa depan dan jarak pelayanan pada koridor transportasi yang sesuai.
4	Sistem Transportasi Berbasis Rel dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan perjalanan dengan transportasi umum di SMA, transportasi bus diharapkan untuk melengkapi dan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
	Transportasi Bus Terpadu	berkoordinasi dengan sistem transportasi berbasis kereta terutama pada daerah di luar jarak berjalan kaki dari stasiun. Oleh karena itu, rencana aksi dan proyek berikut diperlukan untuk mengintegrasikan sistem transportasi berbasis kereta dan transportasi bus: <ul style="list-style-type: none"> - Reorganisasi struktur rute bus untuk memberikan pelayanan penumpang bis untuk kenyamanan pengguna kereta api potensial yang tinggal di luar jarak berjalan kaki dari stasiun, dan - Pengenalan sistem tarif umum yang memungkinkan transfer gratis atau diskon antara moda yang berbeda dari angkutan umum.
5	Integrasi Transportasi Umum dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini sangat penting untuk membuat struktur perkotaan yang nyaman bagi pengguna angkutan umum melalui perencanaan penggunaan lahan yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan integrasi antara angkutan umum dan penggunaan lahan melalui konsep "Transit Oriented Development (TOD)", rencana tindak dan proyek berikut penting untuk dipikirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan rasio luas lantai bangunan yang tinggi dan pengembangan pusat-pusat bisnis dan komersial di sekitar stasiun kereta api dan stasiun antar moda utama; dan - Pembangunan perumahan di sepanjang daerah koridor kereta api.

(3) Pengembangan Pelabuhan

No.	Project/Action Plan	Project Description
1	Studi Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Strategis Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Studi Pelabuhan di SMA di Republik Indonesia dilakukan oleh JICA pada tahun 2007. Sebuah studi perbandingan yang dilakukan dengan enam pelabuhan kandidat yaitu: (i) Teluk Lamong di Kota Surabaya, (ii) Gresik Selatan, (iii) Gresik Utara di Gresik, (iv) Socah, (v) dan (vi) Tanjung Bumi di Bangkalan, dan dari hasil Studi yang dipilih Tanjung Bulupandan sebagai pelabuhan prioritas untuk dikembangkan. • Setelah selesainya Studi tersebut, Jembatan Suramadu dibuka pada tanggal 10 Juni, 2009, dan sosial-ekonomi dan situasi politik telah berubah. Pembangunan daerah Pelabuhan merupakan salah satu masalah terbesar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Jembatan Suramadu. • Sebuah studi kelayakan harus dilakukan untuk menentukan lokasi pengembangan pelabuhan di Kawasan GKS.

3) Infrastruktur dan Utilitas

(1) Air dan Sanitasi

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Rencana Alokasi Air Baku yang Tepat	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi air baku yang tepat akan mungkin disusun pada rencana alokasi air sesuai dengan rencana tata guna lahan masa depan kawasan GKS: konsistensi ini harus dijaga terhadap rencana yang relevan berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penggunaan lahan - Rencana Induk DAS Sungai Brantas (pengendalian banjir & penggunaan air) - Rencana Induk DAS Sungai Bengawan Solo (pengendalian banjir &

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
		<p>penggunaan air)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pengelolaan air tanah dan mata air - Rencana Penggunaan Lahan untuk Perkotaan, Industri dan Perumahan - Rencana perusahaan PJT1 - Rencana perusahaan PDAM - Rencana perusahaan PDAB <ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek ini akan dilakukan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten, PJT1, PDAB dan PDAM
2	Proyek Ekspor-Impor air antar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Suplai air sangat penting dalam pengembangan Kawasan GKS karena sumber daya air yang didistribusikan tidak merata. Sebagai akibatnya dalam Kawasan GKS, air terkadang harus diperoleh dari luar wilayah administrasi lokal. Proyek ekspor-impor air tersebut harus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan Kawasan GKS. • Berikut ini adalah yang sangat berhubungan dengan proyek ekspor-impor air: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pengelolaan air tanah dan mata air - Studi kelayakan untuk proyek ekspor-impor air antar-kabupaten di Provinsi Jawa Timur - Rencana perusahaan PDAM - Rencana perusahaan PDAB • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten, PDAB dan PDAM
3	Proyek Perluasan Sarana Air Bersih di masing-masing PDAM	<ul style="list-style-type: none"> • Suplai air harus direncanakan berdasarkan rencana alokasi air baku yang konsisten dengan kebutuhan air dengan rencana tata guna lahan di masa depan. Proyek ini akan mencakup hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Studi Kelayakan untuk ekspansi proyek fasilitas air bersih - Rencana perusahaan PDAM • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten dan PDAM
4	Program pengurangan <i>Non-Revenue Water</i> (NRW)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non-revenue water</i> termasuk air bocor dari jaringan dan tarif air yang tidak dikumpulkan dengan benar. Untuk mengurangi <i>non-revenue water</i>, berikut ini harus dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Studi Kelayakan untuk pengurangan NRW di setiap PDAM - Rencana perusahaan PDAM • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Kota, Kabupaten dan PDAM
5	Rencana pengelolaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai sumber daya air, tidak hanya air permukaan saja tetapi air tanah juga penting dalam Kawasan GKS. Dengan demikian air tanah harus dikelola dengan tepat. Dengan demikian proyek ini akan merumuskan bagaimana mengelola air tanah melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi hidro-geologi di Provinsi Jawa Timur - Penggunaan air tanah dan rencana konservasi • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten, PDAB dan PDAM
6	Program Implementasi Sistem PI (Performance Indicator) untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja industri air harus dipantau dan dievaluasi secara tepat. Namun, sistem tersebut tidak berfungsi di GKS. Dengan demikian, proyek ini akan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan sistem indikator kinerja untuk mengaudit akuntabilitas

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
	Industri Air	<p>PDAM dan industri air lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dokumen peraturan untuk menyelenggarakan sistem PI • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota dan Kabupaten
7	Program Penghematan Air di masing-masing Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Air harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan, namun tidak hanya dari sisi suplai air. Manajemen sisi permintaan juga harus dipertimbangkan untuk melestarikan dan menyelamatkan sumber daya air yang terbatas. Komponen-komponen berikut akan disertakan: <ul style="list-style-type: none"> - Kampanye kesadaran publik untuk hemat air - Kampanye pendidikan untuk kelangkaan air - Sistem penghargaan untuk penghematan air dan pendaur ulang air • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Kabupaten, Kota, PJT1 dan PDAM
8	Program Konservasi Air Sungai untuk penyediaan pemantauan, peraturan dan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Air sungai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air Kawasan GKS. Dengan demikian, rencana aksi konservasi harus dirumuskan. Berikut ini adalah komponen yang relevan dari rencana konservasi: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Induk DAS Sungai Brantas (pengendalian banjir & penggunaan air) - Rencana Induk DAS Sungai Bengawan Solo (pengendalian banjir & penggunaan air) - Rencana pembangunan Industri - Rencana pembangunan Perumahan - Rencana perusahaan PJT1 • Lembaga-lembaga pelaksanaannya adalah: Provinsi, Kota, Kabupaten dan PJT1
9	Rencana Induk Drainase Perkotaan dan Pembuangan Air Limbah di daerah perkotaan yang ditetapkan pada Kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka mempertahankan daerah perkotaan yang bersih dari air hujan dan air limbah, drainase perkotaan dan sistem pembuangan air limbah harus ditetapkan. Untuk tujuan ini, rencana induk untuk drainase perkotaan dan pembuangan limbah harus dirancang untuk menjaga konsistensi dengan rencana berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penggunaan lahan - Rencana pembangunan perkotaan - Rencana drainase perkotaan - Rencana pembangunan Industri - Rencana pembangunan Perumahan - Rencana perusahaan PDAM - Rencana perusahaan PDAB • Berdasarkan rencana, proyek untuk mewujudkannya akan dirumuskan. Lembaga pelaksanaannya adalah Kota dan Kabupaten.

(2) Air Limbah dan Drainase

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Program Konservasi Air Sungai untuk penyediaan pemantauan, peraturan dan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi air sungai sangat penting di Kawasan GKS, karena kawasan ini sangat tergantung pada sumber daya air dari dua sungai utama yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Proyek ini bertujuan untuk melestarikan air sungai berdasarkan rencana sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Induk DAS Sungai Brantas (pengendalian banjir & penggunaan

		<p>air)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Induk DAS Sungai Bengawan Solo (pengendalian banjir & penggunaan air) - Rencana pembangunan Industri - Rencana pembangunan Perumahan - Rencana perusahaan PJT1 <ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten dan PJT1
2	Rencana Induk Drainase Perkotaan dan Pembuangan Limbah di daerah perkotaan yang ditetapkan pada zona GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase perkotaan dan pembuangan air limbah merupakan salah satu masalah akut di daerah perkotaan tertentu di Kawasan GKS, dengan demikian, penanggulangannya akan direncanakan berdasarkan kondisi masa depan permukiman perkotaan yang dirancang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penggunaan lahan - Rencana pembangunan perkotaan - Rencana drainase perkotaan - Rencana pembangunan Industri - Rencana pembangunan Perumahan <ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Provinsi, Kota, Kabupaten dan PJT1
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Administrasi Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun ada rencana sempurna, administrasi drainase tidak akan diterapkan tanpa staf yang kompeten. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia untuk administrasi drainase cukup penting. Proyek pengembangan sumber daya manusia mencakup komponen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan informasi - Standar operasi dan petunjuk pemeliharaan - Sistem pengumuman publik <ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Kota dan Kabupaten

(3) Sektor tenaga listrik

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Peningkatan dan Penguatan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka untuk memecahkan masalah masalah tersebut di atas dan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat, transmisi dan jaringan distribusi yang ada harus ditingkatkan dan diperkuat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperpanjang transmisi / jaringan distribusi - Untuk meningkatkan jumlah gardu atau memasang trafo tambahan - Untuk mengurangi kerugian distribusi (rugi teknis) dengan mengganti untuk konduktor berukuran lebih besar atau transformer efisiensi yang tinggi, atau menyisipkan kapasitor
2	Manajemen Sisi Permintaan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengatasi kekurangan suplai listrik, manajemen sisi permintaan (<i>demand side management (DSM)</i>) harus juga dipertimbangkan untuk mengurangi kelebihan beban pada jaringan menurut langkah-langkah berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan kampanye untuk penggunaan lampu dan peralatan hemat energy - Pergeseran beban dari waktu puncak pada malam hari untuk waktu rendah konsumsi di pagi / siang hari melalui insentif untuk pelanggan - Memperketat kontrol terhadap faktor kehilangan non-teknis (koneksi tidak

		teratur / ilegal, pembenahan meter kWh, dll)
3	Stabilisasi suplai listrik di Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Suplai listrik yang stabil diperlukan untuk pengembangan kelancaran pembangunan Kawasan GKS, terutama untuk Surabaya sebagai pusat kota terbesar. • Isu ini adalah masalah pertama yang diprioritaskan untuk menyelesaikan jalur transmisi 150 kV antara batas jalur yang ada di Gardu Ujung dan Gardu Perak sehingga sistem Suplai untuk Kota Surabaya dapat lebih diandalkan dengan membentuk <u>suatu sistem loop</u>.
4	Penyediaan cadangan catu daya yang handal	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan pembangkit listrik oleh penyedia listrik swasta non-PLN sangat diharapkan untuk dapat menyediakan catu daya cadangan jika terjadi kekurangan Suplai listrik PLN, atau untuk pedesaan / daerah terpencil selain dari grid nasional PLN.
5	Diversifikasi sumber energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Karena isu-isu energi dan pemanasan global, diversifikasi sumber daya energi harus dipertimbangkan. • Perlu dipertimbangkan sumber energi terbarukan dengan kekuatan fotovoltaik (listrik tenaga surya), tenaga angin, biomassa, terutama untuk Surabaya dengan mengkonversi sampah menjadi energi oleh PLN dan organisasi internasional / dalam negeri lainnya.

(4) Telekomunikasi

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Koordinasi dengan operator swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor telekomunikasi adalah privatisasi dan sangat kompetitif, yang menyebabkan tidak adanya pengungkapan rencana pengembangan masing-masing operator, kurangnya koordinasi atau kolaborasi untuk menyediakan layanan kepada pelanggan. Untuk pengembangan sistem telekomunikasi menurut sudut pandang pembangunan regional, operator-operator swasta tersebut harus terlibat dan terkoordinasi.
2	Penyediaan layanan telekomunikasi yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat jasa telekomunikasi dan pemanfaatan fasilitas telekomunikasi, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (DOCI) membuat suatu program perbaikan kepada masyarakat untuk keterjangkauan layanan telekomunikasi. • Program ini merupakan implementasi dari kebijakan Telekomunikasi Pelayanan Universal (Universal Service Obligation / USO) sebagai perwujudan di Indonesia dalam melaksanakan Deklarasi Masyarakat Informasi ITU. Program ini dilaksanakan di desa dengan mengalokasikan wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).

4) Pengelolaan Persampahan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Renovasi TPA yang ada untuk menciptakan sanitasi lingkungan	TPA harus dapat melayani selama bertahun-tahun lagi sampai waktu penutupan tiba. Dengan demikian, peningkatan kondisi operasi wajib dilakukan. Ini termasuk rehabilitasi infrastruktur dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan sebagai rencana aksi. Selain itu, mengamankan lahan untuk TPA akan diperlukan.
2	Peningkatan aktivitas 3R	<p>Fungsi TPA akan berkurang dan 3R akan ditingkatkan. Dalam rangka pengembangan kegiatan mereduksi, menggunakan kembali, dan daur ulang, maka akan diperlukan untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dan penyediaan peralatan yang tepat, dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh rencana aksi:</p> <p><u>Untuk Mengurangi (Reduce):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sistem Retribusi, - Adopsi sistem penghargaan dan sistem pemantauan, - Kegiatan lain untuk mempromosikan pengurangan limbah <p><u>Untuk Penggunaan Kembali (Reuse):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Percepatan untuk Rumah Kompos, - Promosi cakupan Layanan, - Pendirian Model Usaha berantai untuk Produk Kompos, - Kegiatan lainnya untuk mempromosikan penggunaan kembali sampah <p><u>Untuk Daur Ulang (Recycle):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemisahan Sumber, - Pembentukan Masyarakat Daur Ulang, - Program Peningkatan Kesadaran Publik untuk Daur Ulang, - Pengenalan dan pelaksanaan program “Kelanjutan Tanggung jawab Penghasil Sampah” - Aktivitas lainnya untuk mempromosikan daur ulang sampah. <p>Selanjutnya, berikut ini juga diambil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Aransemen: regulasi, kapasitas kelembagaan, hardware, dll. - Model Proyek untuk Daur Ulang, dll
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Timbulan sampah diperkirakan meningkat dari 3 juta ton / tahun pada tahun 2007 menjadi 5,4 juta ton / tahun pada tahun 2030, atau 1,8 kali. Bahkan saat ini, hanya Kota Surabaya dan Kota Mojokerto yang rasio pengumpulan sampahnya telah 100%, tetapi bukan Kabutpaten lain. Dan Surabaya dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan lahan pembuangan akhir. Semua pelayanan pengumpulan sampah, transportasi, dan tempat pembuangan akhir harus ditingkatkan.
4	Perumusan Program Pengelolaan Persampahan Terpadu dan Regionalisasi	Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan Pengelolaan Persampahan antar-daerah. Kerja sama antar-daerah yang akan disorot karena terbatasnya kapasitas kota dan mencegah terjadinya gesekan para pelaku pembangunan. Mengenai Pengelolaan Persampahan, akuisisi lahan TPA akan menjadi sulit dicapai, sehingga perlu pembentukan suatu kemitraan. Strategi ini akan mencakup komponen rencana berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pusat daur ulang dan Seleksi Lahan TPA , - Sistem Pembuangan Multi-Regional, - Pendidikan, Pelaksanaan Pencerahan, dan Lainnya.

5) Pengelolaan Lingkungan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Kapabilitas Bangun dan Penguatan Badan Lingkungan Hidup di Kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini diinginkan untuk meningkatkan kemampuan Badan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari berbagai proyek pengembangan di Kawasan GKS. Program ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dan analitis, pengetahuan dan orientasi yang akan ditujukan antara lain untuk pilihan kebijakan dalam pelaksanaan proyek dan program yang didasarkan pada pemahaman potensi lingkungan, keterbatasan dan kebutuhan seperti yang dirasakan oleh rakyat. • Proyek ini memiliki dua fase. Tahap pertama melibatkan analisis kebutuhan pelatihan, merancang program, pengembangan kurikulum dan program pelatihan pra-uji. Tahap kedua meliputi pelatihan lokal GKS serta jejaring nasional dan internasional, dokumentasi pasca-pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi.
2	Program Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Lingkungan di masing-masing Kabupaten di Kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini ditujukan untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan rencana aksi untuk menangani pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik.
3	Pembentukan Dewan Lingkungan Hidup GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan umum dari proyek ini adalah untuk mempromosikan dan memfasilitasi serta menjalin hubungan dengan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat dalam Kawasan GKS. Lembaga ini diharapkan dapat: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengaktifkan berbagi keahlian dan sumber daya; - Untuk menyediakan tempat penyaluran bagi pertukaran ide-ide; - Untuk membangun hubungan antara para stakeholder berbagai lingkungan terkait; dan - Untuk melakukan dan mengkoordinasikan program dan proyek pada perlindungan lingkungan.
4	Pembentukan Kebijakan Lingkungan untuk Kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini memiliki visi untuk merumuskan dan memberikan arahan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kawasan GKS. Kebijakan ini berisi program dalam mencari sebuah komitmen efektif dari instansi terkait dan masyarakat pada umumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menyediakan beberapa indikator kelestarian dan kualitas lingkungan terukur yang dapat digunakan dari waktu ke waktu untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan lingkungan.
5	Studi tentang Status Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan GKS	<ul style="list-style-type: none"> • Studi tentang Status Konservasi dari Indikator Keanekaragaman Hayati di Kawasan GKS adalah proyek penelitian yang bertujuan untuk melakukan dokumentasi yang komprehensif dari semua status konservasi fauna dan flora di Kawasan GKS. Sebagai indikator keanekaragaman hayati, dokumentasi ini penting untuk memahami keanekaragaman di daerah tersebut dan memberikan pembuat kebijakan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan konservasi yang relevan.
6	Pembentukan Kawasan Lindung GKS dan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kawasan Lindung GKS serta Proyek Rencana Pengelolaannya yang dipahami dalam rangka menanggapi keprihatinan mengenai pelestarian dan konservasi kawasan lingkungan yang berharga

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
	Manajemennya	<p>dan sensitif yang relevan di Kawasan GKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini melibatkan taman, cagar alam, suaka margasatwa dan daerah lainnya yang diusulkan, terutama yang didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan budaya yang terkait di Kawasan GKS. • Sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proyek ini adalah pengembangan dari Rencana Manajemen untuk masing-masing kawasan lindung yang ditunjuk. Sebagai instrumen dinamis, rencana pengelolaan akan menyediakan panduan umum konservasi, dan penggunaan zonasi dari ruang alam. Hal ini diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kawasan lindung yang dikelola untuk mencapai tujuan pengelolaan konservasi; - Memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; - Mengembangkan pemahaman bersama dan visi kawasan lindung; dan - Akuntabilitas umum

6) Suplai Perumahan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Pelaksanaan program KIP Komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> • KIP Komprehensif sedang direplikasi ke daerah-daerah pemukiman kumuh lain di GKS dengan pelajaran dari pengalaman Surabaya, untuk meringankan kesengsaraan anggaran masing-masing pemerintah daerah, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur dasar melalui program pembangunan berkesinambungan berbasis masyarakat, sebagai bagian dari program insentif dari provinsi dan pemerintah daerah.
2	Promosi pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi setiap pemerintah daerah untuk memberikan harga tanah yang lebih rendah dan perbankkan tanah untuk pengembang dan kelompok keluarga berpenghasilan rendah untuk jangka panjang, dan untuk mendorong kedua pelaku untuk menyediakan perumahan bertingkat daripada rumah tidak bertingkat. • Membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan penelitian dan teknologi terapan untuk pembangunan perumahan ramah lingkungan dan rendah biaya.
3	Perbaikan lingkungan hidup (daerah perumahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebuah standar nasional untuk perumahan dan kualitas lingkungan harus diperkenalkan dan diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya yang berbasis lebih teknis dan lokal melalui bantuan teknis langsung bagi para pengembang dan kelompok masyarakat. • Mendorong pemerintah daerah untuk mensosialisasikan perencanaan infrastruktur mereka ke tingkat pengembang dan masyarakat dalam rangka mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur di semua tingkatan, untuk meminimalkan dampak bencana.
4	Pembentukan Lembaga Lokal untuk pembangunan perumahan dan manajemen	<p>Setiap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) ditargetkan akan selesai dalam beberapa tahun, dan diikuti dengan mendirikan Pembangunan Perumahan dan Lembaga Manajemen di setiap Kabupaten dan Kota. Ketersediaan lembaga ini juga sangat penting bagi Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk</p>

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
		<p>mendistribusikan insentif program perumahan dan subsidi untuk kelompok berpenghasilan rendah untuk mengatasi masalah perumahan sub-standar dan backlog perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi BP4D sebelumnya sebagai agen perumahan daerah untuk melaksanakan RP4D tersebut. • Lembaga ini juga harus didorong untuk mengontrol penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan dan untuk menjamin tidak terjadi Suplai tanah yang dan penyediaan perumahan berlimpah; untuk memfasilitasi revitalisasi program perumahan, konsolidasi tanah, pembaharuan pemukiman, dan relokasi karena dampak bencana.
5	Peningkatan alternatif dan mekanisme pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi untuk meningkatkan alternatif pendanaan, akses dan mekanisme untuk kelompok berpenghasilan rendah berdasarkan lembaga pembiayaan formal (bank) atau / dan kelompok masyarakat swadaya dengan kesempatan yang sama untuk semua di Kawasan GKS
6	Dorongan kelompok masyarakat untuk mendirikan perumahan sendiri sesuai kebutuhan berdasarkan konsep <i>self-help</i> dan "Tridaya"	<ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi setiap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi untuk memberikan insentif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong perumahan swadaya dengan membangun kebutuhan prasarana dasar (jalan, drainase, sambungan air, sanitasi, dan listrik), dan untuk menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membangun kapasitas, meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperbaiki lingkungan mereka.

7) Fasilitas Perkotaan dan Pelayanan Sosial

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
1	Pengembangan fasilitas Perkotaan berdasarkan Konsep Unit Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas perkotaan seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas ibadah direncanakan berdasarkan Standar Perbaikan Sarana Umum Perkotaan di RTRW daripada Kab. / Kota di GKS. Standar yang digunakan RTRW tersebut tidak memiliki standar perencanaan dalam konsep Unit Lingkungan Permukiman, yang populer digunakan di negara maju untuk merencanakan dan mengembangkan fasilitas perkotaan.
2	Pengembangan sistem hirarkis taman dan jaringan ruang hijau	<p>Taman harus direncanakan secara hirarki, sesuai dengan ukuran area pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tingkat Kota:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Kota: Rekreasi untuk warga - Taman Khusus: Taman dengan tujuan khusus (kebun binatang, taman botani, taman sejarah, dll) - Taman Olahraga: Kegiatan olahraga bagi warga • <u>Tingkat kecamatan dan masyarakat:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Taman kecamatan: kawasan perumahan warga yang sama (sekitar 4 ha) - Taman lingkungan: Komunitas lingkungan (sekitar 2 ha) - Taman masyarakat (sekitar 1 ha)
3	Pengenalan Pedoman Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan pembangunan yang memberikan standar desain tertentu untuk pembangunan untuk tujuan penciptaan lingkungan hidup sehat yang baik dengan penggunaan lahan yang terencana dan tertib, untuk pembentukan

No.	Program / Rencana Aksi	Deskripsi Program
	Perumahan	<p>daerah perkotaan dengan bekerjasama dengan pengembang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengembangan fasilitas umum, tanggung jawab dan peran untuk mengembangkan fasilitas umum harus ditentukan antara pemerintah, pengembang, dan pemilik tanah berdasarkan standar desain yang ditetapkan dalam pedoman. • Untuk tujuan ini, selain standar desain, pembiayaan pembangunan juga diperlukan, yang disebut "kerja sama pendanaan pembangunan" dari para pengembang. Hal ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, taman, air, listrik, pemanas, dll. • Dalam pembiayaan untuk pembangunan sarana dan infrastruktur publik, tanggung jawab dan peran antara pemerintah, pengembang, dan pemilik tanah akan ditetapkan batas-batasnya dengan jelas. • Pada dasarnya, para pengembang dan pemilik tanah akan menanggung beban keuangan dalam meningkatkan nilai properti mereka yang masih harus dibayar dari pembangunan.
4	Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Terlepas dari apakah itu daerah perkotaan atau pedesaan, kapasitas sumber daya manusia memiliki efek pada pekerjaan tersebut. Tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, status kesehatan -- kesemua aspek tersebut sangat terkait dengan status kerja. • Tenaga kerja berpendidikan dan berketrampilan tinggi memiliki lebih banyak peluang dalam pekerjaan formal di daerah perkotaan, sebaliknya mereka yang berpendidikan dan keterampilan kurang cenderung puas dengan upah yang sangat rendah, sehingga akan lebih suka masuk ke pekerjaan informal, dan lebih buruk lagi akan tercipta pengangguran .

Sumber: JICA Study Team

7.2 Program Utama Pengembangan Kawasan GKS 2010-2030

Berdasarkan konsep pemrograman yang dibahas di atas, sejumlah proyek penting yang harus dilaksanakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS dengan target tahun 2030, tercatat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.2.1. Daftar ini termasuk program / proyek yang dipilih dan yang diajukan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (2008-2030) masing-masing Kabupaten / Kota dan yang diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah GKS. Daftar ini masih indikatif, oleh karena itu harus disesuaikan melalui klarifikasi lebih lanjut berdasarkan koordinasi antar instansi terkait.

Tabel 7.2.1 Indikasi Program Utama Pengembangan Kawasan GKS 2010 - 2030

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
I	Pembangunan Prasarana Transportasi	Proyek No. R1 ; Komponen:PA-04	Gresik-Paciran-Tuban	74.19	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R1b ; Komponen:PA-06 PA-07 PA-14	Kenjeran-Rajawali-Gresik	9.27	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R1t ; Komponen: TR-02 TR-06	Gresik-Paciran-Tuban (Tol)	80.58	2010-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor Swasta
		Proyek No. R2 ; Komponen:PA-05 PA-16	Gresik-Lamongan-Babat	22.72	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R3a ; Komponen:SA-03 SA-15	Rungkut-HR Mohammad-Laksantri	24.21	2010-2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik
		Proyek No. R4a ; Komponen:PA-10 PA-19	Krian-Mojokerto	28.00	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R4b ; Komponen:PC-04 SA-08 SA-18	Gunung Sari-Mastrip-Mojokerto	42.58	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Provinsi & Kota Surabaya & Kabupaten Gresik
		Proyek No. R4t ; Komponen:TR-03	Surabaya-Mojokerto (Tol)	40.98	2010-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor Swasta
		Proyek No. R5c ; Komponen:PA-11 PA-15 SA-20 SA-22 SA-23 SA-25SA-26	Indrapura-A Yani-Porong	28.25	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya
		Proyek No. R5d ; Komponen:PA-09 SA-01 SA-13	MERR-Sawotratap-Sidoarjo	19.51	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya & Kabupaten Sidoarjo
		Proyek No. R5t ; Komponen:TR-01 TR-10	Surabaya-Gempol (Tol)	29.39	2010-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta
		Proyek No. R8 ; Komponen:PA-03 PA-08 PA-18	SERR-Purabaya	22.35	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R10b ; Komponen:PA-12	Mojokerto-Gempol	28.10	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R14 ; Komponen:PA-13	Romo Kalisan-Benowo-Wringinanom	22.31	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat
		Proyek No. R15 ; Komponen:SA-02 SA-17 SA-19 SA-21	Benowo-Banyu Urip-ITS	30.38	2010-2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik
		Proyek No. R16 ; Komponen:SA-04	Margorejo-Wiyung-Menganti	22.22	2010-2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik
		Proyek No. RB2 ; Komponen:PC-03 PC-12	Bangkalan-Trunojoyo	15.65	2010-2015	Pemerintah	Pemerintah Provinsi
Proyek No. R1a ; Komponen:SA-24	Ngaglik-Kapas Karampung	1.16	2015-2020	Pemerintah	Kota Surabaya		
Proyek No. R3 ; Komponen:PC-02 PC-17	Berjeng-Mantup-Ngimbang	63.12	2015-2020	Pemerintah	Pemerintah Provinsi		
Proyek No. R5a ; Komponen:SA-07 SA-16	Simogunung-Sidoarjo	20.38	2015-2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Sidoarjo		
Proyek No. R6a ; Komponen:PA-17 SA-12	Ngagel Jaya-Putro Agung Wetan-Kedung Cowek	18.14	2015-2020	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya		

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
	Prasarana Transportasi	Proyek No. R6at ; Komponen:TR-11	Labang-Burneh-Arosbaya	26.08	2015-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta	
		Proyek No. R7 ; Komponen:PA-01 PC-01	Kamah-Modung-Blega	90.04	2015-2020	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. R8st ; Komponen:TR-04	Perak-Suramadu (Tol)	7.94	2015-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta	
		Proyek No. R9 ; Komponen:SA-09	Gresik-Krian	27.03	2015-2020	Pemerintah	Kabupaten Gresik & Kabupaten Sidoarjo	
		Proyek No. R11 ; Komponen:PC-08 PC-11 PC-18	Mojokerto-Babat-Paciran	102.16	2015-2020	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. R12 ; Komponen:PC-14 SA-11	Margomulyo-Taman-Sidoarjo	21.90	2015-2020	Pemerintah	Pemerintah Provinsi & Kota Surabaya & Kabupaten Sidoarjo	
		Proyek No. R13 ; Komponen:SA-10	Teluk Lamong-Lakarsantri-Diyorejo	18.10	2015-2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik & Kabupaten Sidoarjo	
		Proyek No. R17 ; Komponen:SA-05 SA-06	Rungkut-Sumur Welut-Menganti	24.77	2015-2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik	
		Proyek No. RG2 ; Komponen:SA-14	Gresik Ring Road	20.48	2015-2020	Pemerintah	Kabupaten Gresik	
		Proyek No. R6 ; Komponen:PA-02	Kamal-Bangkalan-Tg.Bumi	59.36	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Pusat	
		Proyek No. R8at ; Komponen:TR-05	SERR	16.49	2020-2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta	
		Proyek No. R8t ; Komponen:TR-12	Jalan Tol Juanda-Waru	8.28	2020-2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta	
		Proyek No. R9t ; Komponen:TR-07 TR-09	Diyorejo-Krian-Porong	56.99	2020-2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Investor swasta	
		Proyek No. R10a ; Komponen:PC-07 PC-10	Sidayu-Lamongan-Mojokerto	64.96	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. RB1 ; Komponen:PC-05 PC-06	Tanah Merah-Sepulu Tg.Burni-Blega	53.08	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. RG1 ; Komponen:PC-21 PC-22	Sidayu-Ujung Pangkah-Panceng	26.95	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. RL1 ; Komponen:PC-19 PC-20	Pucuk-Paciran	42.61	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. RM1 ; Komponen:PC-09 PC-23	Mojosari-Trawas-Sooko	47.24	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Proyek No. RS2 ; Komponen:PC-15 PC-16	Krian-Wonoayu-Cemeng Kalang	18.49	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
I		Pembangunan Prasarana Transportasi	Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Tanjung Bulupandan	Klampis + sekitarnya, Bangkalan	1,000.00	2012-2015	Pemerintah & Swasta	BPWS
			Pembangunan Surabaya Eastern Ring Road (SERR)	Surabaya Timur, Surabaya	320.50	2012-2017	Pemerintah Pusat, Sektor Swasta	Pemerintah Kota Surabaya, Sektor Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
II	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	Pembangunan Perluasan Bandara Internasional Juanda II	Sedati, Sidoarjo	10.00	2011-2015	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	
		Pembangunan Terminal Peti Kemas Taluk Lamong	Teluk Lamong, Surabaya	55.50	2010-2012	Pemerintah	Perusahaan Pemerintah	
		Pembangunan Pelabuhan Industri Sochah	Sochah, Bangkalan	-	2012-2015	Sektor Swasta	Pemerintah Bangkalan, Sektor Swasta	
		Studi Kelayakan untuk Operator Kereta Komuter Ruas Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Krian	GKS	-	2012	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Perencanaan dan Pembangunan Rel dan Kereta Komuter Penghubung dari Waru ke Juanda	Sawotratap-Juanda	-	2012-2014	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Perencanaan dan Pembangunan Kereta Komuter Penghubung Juanda-Waru-Wonokromo-Gubeng	Waru-Wonokromo-Gubeng	-	2015-2017	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Sidoarjo-Surabaya	Waru, Surabaya	-	2015-2016	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Intermodal Gateway Center Connecting Lamongan-Surabaya	Benowo, Surabaya	-	2017-2018	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Mojokerto-Surabaya	Sepanjang, Sidoarjo	-	2019-2020	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Gresik-Surabaya	Tambak Osong Wilangan, Surabaya	-	2021-2022	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	
		Pembangunan Bendung Gerak Sembayat	Bungah, Gresik	64.00	2010-2012	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	
		Pembangunan Waduk Blega	Laren, Lamongan	10.00	2010-2012	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	
		Penyaluran Air Bersih Antar-Kota (Proyek Pengaliran Air Umbulan & Proyek Pengaliran Air Bengawan Solo)	Galis, Bangkalan	966.30	2012-2015	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten	
		Perluasan Fasilitas Air Bersih & Pengurangan Kebocoran Air Bersih	Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Lamongan, Pasuruan	-	2012-2015	Pemerintah & Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	
		Program Promosi Hemat Air	Setiap PDAM	-	2015-2020	Pemerintah & Swasta	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PDAM	
					Semua wilayah di GKS		Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PDAM

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
III	Pembangunan Pengolahan Air Limbah dan Drainase Perkotaan	Master Plan Drainase dan Pembuangan Air Limbah Perkotaan (Termasuk Program Pengembangan Kapasitas)	Wilayah perkotaan terseleksi di Kawasan GKS	-	2012-2015	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PJT 1
IV	Pembangunan Prasarana Persampahan Regional	Pembangunan ERP (Ecological Recycling Park) untuk Gresik-Sidoarjo-Surabaya Perbaikan dan Perluasan Fasilitas Persampahan Eksisting (Termasuk proyek penutupan lahan TPA) Program Pembangunan Kapasitas Pembuangan (Termasuk fasilitas 3R, Sistem Transfer Sementara, inovasi teknologi untuk pengelolaan persampahan)	Kedamean, Gresik GKS GKS	120.00 - -	2011-2015 2011-2015 2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta
V	Energi	Program Peningkatan Suplai Listrik hingga Tahun 2020 (termasuk: Peningkatan Kapasitas Beban Puncak, Jaringan Distribusi dan Transformere) Program Pengembangan Sistem Energi Alternatif dan Terbarukan	GKS dan wilayah lain di Jawa Timur Jawa Timur dan skala nasional	- -	2010-2020 2010-2030	PLN Jawa Timur PLN, Sektor Swasta, Organisasi Internasional	PLN Jawa Timur Pemerintah Pusat, PLN, Sektor Swasta
VI	Pembangunan Kawasan Industri Terkendali	Pembangunan Kawasan Agroindustri Pembangunan Kawasan Industri Taman Industri Sidoayu Taman Industri Ngoro Pembangunan Pasar Induk Regional Puspas Agro Pembangunan Kawasan dan Industri Estat Siborian Pengembangan Industri Gemopolis Pembangunan Lamongan Integrated Shore-base (LIS) Pembangunan Industri Estat Mojoanyar	Ujung Pangkah, Gresik Manyar, Gresik Sidayu, Gresik Ngoro, Mojokerto Jemundo, Sidoarjo Sidoarjo-Krian Sedati, Sidoarjo Paciran, Lamongan Moanyar, Mojokerto Mojokerto, Sidoarjo	4,984.38 1,489.00 1,000 440.00 50.00 1,500.00 300.00 100.00 555.00	2010-2015 2015-2020 2020-2030 sd sekarang 2010-2015 2012-2025 2015-2017 2010-2012 2015-2020 2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Perusahaan Umum & Swasta Perusahaan Umum & Swasta Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Daerah- Swasta Perusahaan Umum & Swasta Perusahaan Umum & Swasta Sektor Swasta Perusahaan Umum & Swasta Perusahaan Umum & Swasta Perusahaan Umum & Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Perusahaan Umum & Swasta Sektor Swasta Sektor Swasta Perusahaan Umum & Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
VII	Pariwisata	Pengembangan Jalur Pariwisata GKS, Jaringan Sejarah dan Aset Alamiah (termasuk: pengembangan rekreasi olah raga, pusat informasi, dan wisata alam)	Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik	-	2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta
VIII	Pembangunan Sektor Permukiman Skala Besar	Pembangunan Areal Wisata Baru di KKJS	Surabaya, Bangkalan	-	2015-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	BPWS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Kota Baru Tarik Riverside	Tarik, Sidoarjo	N/A	2015-2020	Sektor Swasta	Sektor Swasta
		Pembangunan Kota Waterfront	Teluk Lamong, Pantai Timur, Surabaya	400	2015-2020	Sektor Swasta	Sektor Swasta
IX	Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu	Pembangunan Kompleks Perumahan Baru	Diyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme	4,000	2020-2030	Sektor Swasta	Sektor Swasta, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pembangunan KKJS Sisi Bangkalan	Labang, Bangkalan	600	2011-2030	BPWS-Sektor Swasta	BPWS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pembangunan KKJS Sisi Surabaya	Tambak Wedi, Surabaya	600	2011-2030	BPWS-Sektor Swasta	BPWS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
X	Manajemen Lingkungan	Program Terpadu untuk Meningkatkan Kapasitas Bangun dan Penguatan Manajemen Lingkungan di Kawasan GKS, termasuk: 1) Pembentukan Dewan Lingkungan GKS; 2) Pengembangan Kebijakan Lingkungan; 3) Penelitian Status Keekaragaman Hayati; 4) Pembentukan Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung GKS.	GKS	-	2011-2020	Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
XI	Permukiman dan Pelayanan Sosial	Perluasan Implementasi Program KIP Komprehensif	Kabupaten/Kota terseleksi selain Surabaya	-	2012-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pembentukan Kelembagaan Lokal dan Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep "Tridaya".	GKS, Jawa Timur	-	2012-2015	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sektor Swasta
XII	Pengembangan Kelembagaan GKS	Pembangunan Sistem Hirarki Taman dan Jaringan RTH	Setiap Kabupaten/Kota	-	2015-2030	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penyelesaian dan Pengembangan Badan Kerja Sama Pembangunan GKS, dan Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah	GKS	-	2011-2012	BKSP GKS	BKSP GKS, Pemerintah Provinsi
		Pelatihan Pengelolaan Penataan Ruang dan Pembangunan Kawasan GKS	GKS	-	2011-2015	BKSP GKS	BKSP GKS, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	LUAS (Ha) / PANJANG (Km)	PERIODE WAKTU	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Pelatihan Kapasitas Bangun SDM Pengelola Kelembagaan GKS untuk Meningkatkan Jenjang Karir	GKS	-	2011-2030	BKSP GKS	BKSP GKS; Perguruan Tinggi, Pemprov Jatim
		Pelatihan untuk Kapasitas Bangun Pengembangan Kerja Sama (setiap 2 th)	GKS	-	2011-2030	BKSP GKS	BKSP GKS
XIII	Penguatan Sektor Sosial-Budaya dan Ekonomi	Rehabilitasi Sosial-Budaya untuk Masyarakat Terdampak Proyek Rehabilitasi Ekonomi untuk Masyarakat Terdampak Proyek	Setiap Lokasi Terdampak Proyek Setiap Lokasi Terdampak Proyek	- -	2011-2030 2011-2030	Pemerintah-Sektor Swasta Pemerintah-Sektor Swasta	BKSP GKS; Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah BKSP GKS; Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
XIV	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Ekonomi untuk Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama Monitoring, Evaluasi and Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Setiap Kabupaten/Kota Setiap Proyek	- -	2011-2030 2011-2030	Pemerintah-Sektor Swasta BKSP GKS	Pemerintah-Sektor Swasta Inspektur, Publik

Sumber: Dokumen RTRW tiap-tiap Kabupaten/Kota di Kawasan GKS (2008-2030) dan Studi RTR Kawasan GKS 2010-2030

8. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

8.1 Peraturan Zoning Pemanfaatan Ruang

Menurut UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Zoning diformulasikan untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, dan berdasarkan rencana detail dari setiap zona pemanfaatan ruang. Arahan Peraturan Zoning untuk Kawasan GKS harus sejalan dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur tentang Arahan Peraturan Sistem Zoning. Peraturan Zoning Provinsi Jawa Timur mencakup indikasi peraturan untuk struktur ruang, pola tata ruang, dan zona strategis yang terdiri dari:

- Sistem Urban;
- Sistem Jaringan Transportasi;
- Sistem Jaringan Energi;
- Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
- Kawasan Lindung;
- Kawasan Budidaya;
- Kawasan Strategis

Dari peraturan zoning tersebut, dua sektor penting yaitu (1) Sistem Perkotaan dan (2) Sistem Jaringan Transportasi, telah direview. Karena semua aspek zoning tersebut dinilai rasional dan relevan untuk diterapkan pada Kawasan GKS, maka peraturan zoning ini harus diterapkan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS.

1) Indikasi Kawasan Sistem Perkotaan

- (1) Peraturan Zoning untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) mempertimbangkan tentang:
 - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala internasional dan nasional didukung dengan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sedang dilayani;
 - Pembangunan daerah perkotaan sebagai fungsi pusat permukiman dengan intensitas penggunaan ruang sedang hingga tinggi dengan kecenderungan pembangunan ruang vertikal.
- (2) Peraturan Zoning untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mempertimbangkan tentang:
 - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung oleh infrastruktur perkotaan dan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sedang dilayani;
 - Fungsi Pengembangan daerah perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan kecenderungan pembangunan arah horizontal yang dikendalikan.

- (3) Zoning Regulation for Local Activity Centre (PKL) is consider about:
- (4) Peraturan Zoning untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mempertimbangkan tentang:
 - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala lokal (kabupaten / kota) yang didukung oleh fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sedang dilayani.

2) Sistem Jaringan Transportasi

- (1) Peraturan Zoning untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan:
 - Pemanfaatan ruang sepanjang batas sempadan sisi jalan dengan tingkat intensitas sedang hingga tinggi dibatasi untuk pengembangan ruang;
 - Ketentuan larangan bagi konversi penggunaan lahan yang memiliki fungsi perlindungan sepanjang sisi jalan;
 - Menentukan garis *building set back* di sisi jalan untuk memenuhi ketentuan pengendalian ruang jalan;
 - Larangan bagi semua penggunaan untuk zona inti, kecuali untuk orang dan barang, dan pergerakan kendaraan;
 - Pembangunan infrastruktur pelengkap jalan diperbolehkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari kelas jalan;
 - Larangan bagi kegiatan pemanfaatan budidaya dengan batasan ruang pengendalian jalan sesuai dengan hirarki jalan.
- (2) Zoning Regulations for the railway network established by considering:
- (3) Peraturan Zoning untuk penyediaan jaringan jalan kereta api dengan memperhatikan:
 - Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi sempadan jaringan rel kereta api dilakukan dengan pembatasan pembangunan tingkat intensitas sedang sampai tinggi;
 - Ketentuan pembatasan pemanfaatan lahan diterapkan disekitar jalan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api;
 - Pembatasan pemanfaatan ruang sensitif terhadap dampak lingkungan lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - Pembatasan jumlah persimpangan sebidang antara jaringan rel kereta api dan jalan, dan
 - Menentukan *building set back* pada sisi jaringan kereta api dengan memperhatikan besarnya dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan kereta api.
- (4) Peraturan Zoning untuk jaringan transportasi danau, sungai, dan penyeberangan laut disusun dengan memperhatikan:
 - Keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - Melarang penetapan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan transportasi laut;
 - Ketentuan pelarangan bagi kegiatan bawah perairan yang berdampak pada keberadaan sungai, danau, dan jalur transportasi laut; dan
 - Pembatasan penggunaan air yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran

sungai, danau, dan transportasi laut.

- (5) Peraturan Zoning untuk pelabuhan umum dirumuskan dengan mempertimbangkan:
 - Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - Larangan pemanfaatan udara bebas di atas badan air yang mempengaruhi pada aksesibilitas jalur transportasi laut; dan
 - Pembatasan pemanfaatan ruang dalam wilayah operasional pelabuhan dan sekitarnya terkait dengan kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Zoning untuk bandara umum disusun dengan mempertimbangkan:
 - Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandara;
 - Pemanfaatan ruang di sekitar bandara yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan bandara berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - Batas zona keamanan dan batas zona kebisingan untuk operasi penerbangan.
 - Peraturan zoning ruang udara untuk penerbangan mempertimbangkan untuk standar internasional pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasi penerbangan sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

8.2 Langkah-langkah Administratif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8.2.1 Konsep Dasar

Menurut Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Zoning disusun untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, dan berdasarkan rencana detail dari setiap zona pemanfaatan ruang. Pada dasarnya, peraturan zoning yang akan diterapkan untuk Kawasan GKS harus koheren dengan "Peraturan Provinsi Jawa Timur", namun, beberapa peraturan yang unik perlu dieksplorasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS, dengan memperhatikan persyaratan berikut yang diberikan kepada Kawasan GKS.

- Meningkatkan pertumbuhan perkotaan yang diarahkan menuju "*Compact City*"
- Menegakkan "**Peraturan Zoning Penggunaan Lahan** " untuk pengelolaan penggunaan lahan di daerah perkotaan atau kawasan yang akan menjadi perkotaan, penetapan pedoman penggunaan lahan, pengembangan lahan, dan kondisi fisik bangunan dan fasilitas yang akan dibangun baru.
- "**Peraturan fisik**" untuk konstruksi bangunan yang harus disiapkan dalam kaitannya dengan peraturan bangunan pada konfigurasi bangunan yang tinggi, rasio luas lantai bangunan, koefisien dasar bangunan , sempadan bangunan, dll.

Sistem Zoning Penggunaan Lahan telah diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan GKS, seperti yang ditunjukkan dalam Bab 6. Dalam sistem zoning, penggunaan lahan

ditunjukkan dalam 10 kategori, dan yang paling penting adalah pengelolaan yang efektif daripada daerah lingkungan sensitif terhadap kegiatan pembangunan yang tidak terarah dan konversi lahan. Untuk tujuan ini, berikut adalah tindakan spesifik yang penting dilakukan:

- (1) Pembentukan sistem penegakan hukum untuk melindungi Kawasan Lindung untuk secara ketat mengendalikan tindakan yang tidak layak dilakukan pada kawasan ini;
- (2) Penyediaan mekanisme pengelolaan Kawasan Hutan yang terinci yang ditetapkan dengan Undang-undang untuk kegiatan sosial, komersial dan industri yang diizinkan pada hutan konservasi dan hutan produksi;
- (3) Penetapan pedoman untuk konversi penggunaan lahan pertanian irigasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dengan memperhatikan peraturan yang ada / relevan;
- (4) Penyediaan pedoman pembangunan perumahan yang harus dipatuhi dalam Kawasan Pengembangan Kota, dalam hal ketentuan bangunan, desain standar penggunaan lahan, fasilitas pelayanan utilitas yang akan disediakan dan inspeksi rekayasa formal.
- (5) Penyediaan pedoman pembangunan industri untuk pabrik-pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri, termasuk standar mutu lingkungan untuk emisi udara, pembuangan limbah, sistem drainase, akses truk, bangkitan getaran dan kebisingan dan ruang hijau dalam wilayah lokasi.

8.2.2 Manajemen Kerangka Kerja Administratif

Kerangka dasar untuk perangkat administratif untuk pengembangan lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus disiapkan dalam keterkaitannya dengan komitmen Rencana Tata Ruang. Alat administrasi yang efektif adalah standar ganda, seperti promosi dan pembatasan; insentif dan disinsentif; dukungan dan ancaman; penghargaan dan hukuman/sanksi, dan kebijakan dan pengabaian pada umumnya. Dengan menggunakan alat ini, tiga (3) aspek tersebut dibahas dalam hal: 1) penerbitan izin; 2) pemberian insentif / disinsentif, dan 3) pengenaan sanksi untuk penggunaan lahan, pengembangan lahan dan penggunaan sumberdaya ruang.

1) Penerbitan Izin

Izin Pemanfaatan ruang diatur oleh Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang terkait. Semua pemanfaatan ruang harus memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Detail Rencana Tata Ruang dan Izin Zoning oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

2) Penyediaan Insentif / Disinsentif

Insentif dan disinsentif harus disediakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan untuk kegiatan penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Insentif atau disinsentif dapat diberikan oleh:

- Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah;
- Pemerintah ke Swasta / Kelompok Masyarakat;
- Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah; dan

- Pemerintah Daerah ke Swasta / Kelompok Masyarakat.

Pembebasan Pajak pada waktu tertentu (tax holiday), skema subsidi dan penggunaan khusus untuk pelayanan publik adalah insentif yang sejenis, sementara itu sistem perpajakan dan biaya tambahan diperuntukkan kegiatan dan pembatasan kegiatan fisik pada bangunan dan pengembangan disinsentif untuk pengendalian.

3) Pengenaan Sanksi

Arahan sanksi ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing, berdasarkan otoritas mereka dan tergantung pada nilai kerugian finansial yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Sanksi diterapkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sengaja melanggar Struktur Rencana Ruang dan Pola Ruang Rencana Kawasan GKS, setelah produk rencananya disetujui.

9. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERTENTU

9.1. Pendahuluan

9.1.1. Dasar Pemikiran

1) Dasar Hukum KLHS

Kementerian Lingkungan Hidup memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan KLHS dalam perumusan salah satu dari kegiatan berikut:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama dengan rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, kabupaten, dan / kota
- Kebijakan, rencana, dan / atau program yang berpotensi memberikan dampak dan / atau menanggung resiko lingkungan.

Undang-undang No 27 Tahun 2009 di sisi lain memberikan Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan mendefinisikan KLHS sebagai:

- Sebuah proses untuk mengintegrasikan pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan dan rencana dan program.
- Serangkaian analisis yang sistematis, holistik dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi faktor dasar dan yang mengintegrasikan kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah.
- Prinsip KLHS adalah penilaian diri untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang diusulkan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan yang mempengaruhi isu-isu lingkungan ekonomi, sosial dan lainnya.

Upaya awal untuk melakukan KLHS dilakukan untuk melihat kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penilaian lingkungan hidup dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan program serupa di dalam Kawasan GKS.

2) KLHS dan Prinsip-prinsip Keberlanjutan

Dalam melaksanakan KLHS untuk perencanaan tata ruang, prinsip-prinsip keberlanjutan berikut diberikan makna dan penekanan di bawah perundang-undangan Indonesia:

- Saling ketergantungan: penekanan dan pertimbangan pada hubungan antara satu dengan yang lain, antara satu elemen dan elemen lain, antara variabel biofisik dan variabel

biologis, hubungan antara lokal dan global, hubungan antar sektor, wilayah dan sebagainya.

- Ekuilibrium: menekankan penerapan keseimbangan antara aspek, minat, dan interaksi antara organisme dan ruang hidup, antara keseimbangan pertumbuhan pembangunan dengan daya dukung lingkungan, keseimbangan antara pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dll
- Keadilan: menekankan perintah untuk menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol atas sumber daya alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada kelompok orang tertentu.

9.1.2. Konsep KLHS

KLHS adalah alat yang digunakan untuk menilai dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan rencana, kebijakan atau program pada kondisi lingkungan yang ada dan yang akan datang. Di dalam menilai efek terhadap lingkungan, sosial-ekonomi, proses KLHS dirancang untuk mempengaruhi rencana, kebijakan atau program dan meningkatkan hasil. Dengan demikian, proses KLHS merupakan bagian integral dari proses perencanaan.

Adalah penting untuk menekankan perbedaan antara KLHS dan AMDAL yang diterapkan pada masing-masing proyek. KLHS dilakukan pada tingkat "strategis" dan menawarkan kesempatan untuk menilai alternatif kebijakan terhadap isu-isu lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam proses awal pengambilan keputusan. AMDAL dapat mempertimbangkan alternatif hanya dalam batasan suatu proyek tertentu. Tabel 9.1.1 di bawah ini menggambarkan perbedaan keduanya.

Tabel 9.1.1 Perbedaan antara KLHS dan AMDAL

	KLHS ←	→	AMDAL
Tingkatan pembuat keputusan	Program Perencanaan	di dalam kerangka kebijakan yang relevan	Proyek
Tindakan / Respon	Strategis, visionari, konsepsi		Segera, operasional
Keluaran	Umum		Detail
Skala Dampak	Makroskopik, kumulatif, tidak terdefinisi		Mikroskopik, bersifat lokal
Skala Waktu	Jangka menengah hingga panjang		Jangka pendek hingga menengah
Sumber data kunci/utama	Pembangunan berkelanjutan, strategis, dinyatakan dalam laporan lingkungan, bervisi		Survey lapangan, analisis menggunakan sampling
Tipe data	Lebih kualitatif		Lebih kuantitatif
Alternatif lingkup	Luas wilayah, politik, regulatif, teknologis, fiskal, ekonomik		Lokasi spesifik, desain, konstruksi, operasional
Keakuratan analisis	Lebih tidak pasti		Lebih akurat
Acuan/Standar penilaian	Standar keberlanjutan (kriteria dan tujuan)		Pembatasan peraturan dan 'best practice'
Peran praktisi	Mediator dalam negosiasi		Mendukung nilai-nilai dan norma; Teknisi, menggunakan nilai-nilai pelaku kegiatan
Persepsi umum	Lebih samar, sulit dijangkau		Lebih reaktif; 'tidak di dalam lahan saya' (NIMBY)

Sumber: BECOM, The SEA Manual, A Sourcebook on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programmes, Oktober 2005

KLHS dilakukan secara sistematis dalam proses bertahap, yang dirangkum sebagai berikut:

- **Pelingkupan KLHS**
Pelingkupan KLHS adalah proses mengidentifikasi dan menyetujui kerangka kerja yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Pada awal proses, tujuan dasar dan parameter rencana perlu dipahami. Namun, tidak perlu memiliki keterangan yang lengkap tentang rencana-sebenarnya hal ini akan merugikan karena akan membatasi sejauh mana KLHS dapat mempengaruhi rencana. Program tersebut diidentifikasi berdasarkan pemahaman tentang tujuan program, informasi lingkungan dan faktor lingkungan yang berpotensi untuk dipengaruhinya, serta isu-isu lingkungan yang penting diidentifikasi dan ditandai sampai pada tahap ini.
- **Konsultasi KLHS**
Konsultasi adalah bagian dari proses peninjauan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memastikan bahwa dapat diperolehnya semua informasi dasar yang relevan tentang lingkungan dan isu-isu kuncinya, dan untuk memberikan stakeholders kesempatan untuk mengomentari kerangka kerja kegiatan ini.
- **Penilaian Dampak Lingkungan**
Kerangka kerja KLHS yang dikembangkan pada tahap Pelingkupan ini dimaksudkan untuk membentuk dasar penilaian. Tidak ada metodologi yang diperlukan untuk melakukan penilaian, tetapi umumnya hal ini dilakukan secara kualitatif pada tingkat yang tinggi, dengan mengacu pada bukti yang tersedia. Penilaian umumnya berdasarkan pertimbangan dari para ahli, melalui penyelenggaraan lokakarya dan masukan stakeholders untuk menjamin hasil penilaian yang seimbang.

9.1.3. Tantangan, Kesulitan dan Keterbatasan

1) Konteks Kebijakan

Keberlanjutan kebijakan yang ada perlu dipertimbangkan pada saat menetapkan ruang lingkup untuk KLHS, untuk menetapkan konteks KLHS dan memastikan bahwa rencana yang dinilai akan konsisten dengan kebijakan dan panduan lainnya untuk masalah keberlanjutan. Baru-baru ini, kebijakan tentang kelestarian dan perencanaan tata ruang sangat didorong di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang No 27 tahun 2009 dan No 32 tahun 2009.

Selain itu, Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak menetapkan proses dan metodologi yang terinci dalam melaksanakan KLHS. Oleh karena itu, proses yang dilakukan bersifat terbuka dan mengikuti pemahaman dan interpretasi dari departemen terkait. Sejauh ini pemerintah hanya melakukan uji coba proses KLHS di Pulau Jawa.

Dalam pandangan ini, mungkin ada kebutuhan untuk melakukan KLHS dengan sungguh-sungguh atau lebih komprehensif untuk kawasan GKS. sekali pada saat Kerangka Kerja Pembangunan GKS tersebut selesai dan disahkan oleh Instansi Penataan Ruang. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh rencana usulan, kebijakan dan strategi kemudian akan dilakukan berdasarkan visi yang disetujui dan kerangka pembangunan yang disahkan, struktur pembangunan, pola ruang dan rencana penggunaan lahan untuk tahun 2030.

Lebih lanjut, konsep daya dukung yang dibahas di dalam Undang-undang Nomor 27 tahun

2009, meskipun kompleks lingkup permasalahannya, adalah cara yang berharga yang dapat menghasilkan indikator lingkungan yang bermanfaat. Namun, ada tantangan dan kesulitan dalam menggunakan daya dukung sebagai alat yang tepat termasuk kesulitan dalam mencapai kapasitas yang "terhitung" (ambang / batas) dan menentukan bahwa lingkungan telah mencapai tingkat jenuh. Indikator daya dukung adalah setara dengan diskusi tentang pembangunan berkelanjutan.

2) Data Lingkungan

Data lingkungan yang digunakan dalam Laporan ini sebagian besar diambil dari laporan Tim Studi JICA seperti yang berikut:

- Laporan Kemajuan I (Juli 2009)
- Laporan Interim (Desember 2009)
- Laporan Kemajuan II (Maret 2010)

Laporan tersebut di atas menyoroti isu-isu dalam kaitannya dengan ketersediaan data. Sebagian besar data lingkungan dan sosial-ekonomi yang disajikan mempunyai cakupan data yang luas dan umum, dan distribusi spasial daripada data yang ditampilkan tidak selalu jelas. Sepanjang kurun waktu Studi Perencanaan GKS, pemahaman kawasan GKS akan diperkaya melalui pengumpulan dan analisis data tambahan dan mungkin perlu untuk mereview KLHS dalam konteks data yang lebih rinci yang diperoleh di masa depan.

3) Isu Kapasitas dan Pemerintahan

Pertanyaan tentang sumber daya dan kapasitas untuk tata kelola lingkungan yang efektif merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan lebih lanjut untuk memastikan kompatibilitas antara kebutuhan GKS dan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan dan memantau indikator lingkungan yang tercantum dalam Kerangka KLHS .

9.1.4. Masalah Lain yang Diidentifikasi)

Isu dan kekhawatiran yang timbul selama konsultasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, diringkas dalam rangkuman di bawah ini:

- Konflik kebijakan antara kebijakan penggunaan lahan yang diusulkan di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan GKS (GKS-ISP) dengan kebijakan pemerintah mengenai perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait dan RTRW dari masing-masing kota / kabupaten
- Konflik peraturan antara rencana penggunaan lahan GKS dan peraturan-peraturan yang diacu
- Dampak pada struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh implementasi rencana penggunaan lahan
- Dampak pada struktur sosial dan kehidupan masyarakat akibat implementasi rencana penggunaan lahan
- Dampak terhadap lingkungan alam termasuk habitat, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup

Isu-isu spesifik lainnya yang timbul ditunjukkan pada Tabel 9.1.2

Tabel 9.1.2 Ringkasan Masalah 'dan Komentar Pemangku Kepentingan

Masalah yang diangkat	Yang Berpengaruh pada Laporan KLHS
BLH tidak memiliki pedoman untuk melakukan KLHS, tetapi daerah lain yang menerapkan KLHS untuk Penataan Ruang sebagai proyek percontohan.	Tercatat, tim harus melihat ke dalam hasil produk percontohan KLHS.
Kebijakan untuk penanggulangan masalah lalu lintas dan penurunan (kualitas dan kuantitas) ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang disediakan oleh BLH	Tercatat, ini akan merupakan bagian dari <i>baseline</i> KLHS.
Rencana penggunaan lahan daerah yang terkena dampak Lumpur Lapindo (Porong)	Tercatat tetapi ini tidak termasuk dalam perjanjian JICA
Analisis kuantitatif untuk penilaian daya dukung	Tercatat tetapi basis data yang ada mungkin tidak cukup dan waktu studi sangat terbatas untuk melakukan analisis kuantitatif. Juga perlu dicatat bahwa KLHS GKS diatur oleh beberapa batasan dan ruang lingkup.
Kebijakan untuk komunitas pemukim liar di sepanjang sungai	Tercatat.
Menyeimbangkan perencanaan tata ruang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memahami penggunaan lahan untuk menyediakan lingkungan yang lebih baik	Penggabungan sebagai isu utama
Memanfaatkan Analisis SWOT sebagai perangkat dasar	Tercatat.
Dampak ekonomi dan lingkungan dari adanya Jembatan Suramadu	Tercatat tetapi mungkin memerlukan studi terpisah dalam rangka untuk menentukan dampak sosial dan ekonomi yang ada dan masa depan Jembatan yang berhubungan dengan pembangunan GKS secara keseluruhan.
Ada kebutuhan yang menghasilkan strategi untuk sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.	Tercatat.

Sumber: JICA Study Team

9.2. Penyaringan dan Pelingkupan KLHS Tertentu

9.2.1. Dasar Pemikiran

Penerapan KLHS dalam konteks dan tingkat proses Penataan Ruang Kawasan GKS didasarkan pada ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup menurut Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Mengingat keadaan dan status dari Kerangka Kerja Pembangunan Kawasan GKS, Tim Studi JICA dan Instansi Penataan Ruang setuju dengan syarat dan kondisi dalam pelaksanaan KLHS GKS berikut:

- Bahwa KLHS GKS tidak akan menjadi penilaian Pembangunan dan Rencana Tata Ruang GKS 2030 yang komprehensif, melainkan menilai kebijakan kontroversial yang spesifik dan dirasakan, dan proposal yang terkandung di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan GKS.
- Bahwa dengan diberikannya waktu tersebut, KLHS GKS terutama akan menyajikan penilaian kualitatif dari dampak yang timbul, dan
- Bahwa hasil KLHS akan menjadi bagian dari Laporan Utama Rencana Tata Ruang Kawasan GKS dan berfungsi sebagai lampiran Laporan Utama.

Mengingat konteks ini, penyaringan dan pelingkupan KLHS yang dilakukan lebih lanjut terdiri dari, langkah, tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- Pembentukan konteks KLHS GKS yang menguraikan terinci tentang tujuan KLHS GKS dan target yang diinginkan
- Klarifikasi metodologi, proses dan pendekatan KLHS
- Klarifikasi Kerangka KLHS
- Identifikasi para pemangku kepentingan dan penciptaan Tim Gugus Tugas KLHS GKS

9.2.2. Tujuan dan Sasaran KLHS Tertentu

1) Tujuan

KLHS GKS bertujuan:

- Untuk memberikan kontribusi integrasi awal isu-isu lingkungan ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang GKS.
- Untuk menilai target Kebijakan dan Rencana Tata Ruang GKS dari dampak lingkungannya
- Untuk menunjukkan bila perlu bagaimana perbaikan dapat dimasukkan ke dalam rencana untuk memperbaiki kinerja lingkungannya
- Untuk memberikan tingkat perlindungan lingkungan dan memfasilitasi hasil pembangunan yang berkelanjutan untuk Kawasan GKS

2) Sasaran

Target kawasan untuk KLHS akan memasukkan kebijakan dan rencana GKS berikut. Diskusi yang terinci terdapat dalam Bab 5, 6 dan 7 dari Laporan ini. Ringkasan tersebut

adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Lahan Penggunaan untuk Pengelolaan Perkotaan

i) Penciptaan *Compact Eco-City*

- Meningkatkan pertumbuhan perkotaan yang diarahkan menuju kota kompak
- Memperkenalkan "Sistem Zonasi" dan "Kebijakan Zonasi" untuk pengelolaan penggunaan lahan di daerah perkotaan atau yang akan menjadi perkotaan
- Mengkenalkan dan menerapkan "Peraturan Fisik Bangunan" untuk mengatur: tinggi bangunan, rasio luas lantai, ratio dasar bangunan, sempadan bangunan, dll

ii) Peningkatan Kawasan Perkotaan yang Ada

- Pembangunan kembali Pusat Kota Surabaya: Ini mencakup berbagai proyek seperti pembangunan water-front, penciptaan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki seperti transit-mal, penciptaan ruang terbuka, sistem manajemen lalu lintas, fasilitas antar moda, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, dan sebagainya.
- Pengembangan Sub-Pusat: Dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan ekonomi sub-regional, sub-pusat harus dikembangkan dengan memberikan pelayanan yang terkait dengan kegiatan ekonomi lokal yang dominan.
- Peningkatan Kondisi Tempat Tinggal: Pembangunan kembali Perkotaan dan perbaikan kawasan pemukiman padat:
 - Harus didorong dengan menerapkan model-model yang telah teruji seperti "Sistem *Land Readjustment* " dan KIP.
 - Pengaturan ulang dan Relokasi lokasi Industri. Ini termasuk strategi: 1) Kolektivisasi industri; 2) Relokasi industri berisiko-polutan dari daerah perkotaan padat; 3) Pembentukan zona penyangga hijau, dan 4) Penegakan peraturan lingkungan hidup.

iii) Pengembangan Kawasan Kota Baru yang Diarahkan

- Fasilitasi Pengembangan Terpadu dengan Angkutan Umum sangat penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dengan sistem transportasi umum yang difokuskan pada Transit-Oriented Development (TOD).
- Peningkatan Pengembangan Kawasan Industri yang Layak: Pembangunan Kawasan atau Cluster Industri perlu didorong untuk industri yang sengaja dibangun.
- Penegakan "Pedoman Pembangunan": Pengaturan kelembagaan ini sangat diperlukan agar pemerintah setempat dapat meningkatkan pembangunan perumahan dengan infrastruktur, prasarana dan fasilitas umum lainnya yang memadai.

iv) Promosi Ikatan Hubungan Perkotaan-pedesaan untuk Menjamin Pertumbuhan yang Seimbang

- Vitalization of rural economy, promoting value farming through "agropolitan projects"
- Facilitation of a policy of "One Village One Product" (Satu Desa Satu Produk)

- Development of marketing channels of local producers, by developing “Road-side Stations (Michi-no-eki, or Jalan Stasiun)”
- Memvitalisasi ekonomi pedesaan, mempromosikan nilai pertanian melalui "proyek-proyek agropolitan”
- Fasilitasi kebijakan "Satu Desa Satu Produk "
- Pengembangan saluran pemasaran untuk produsen lokal, dengan mengembangkan "Stasiun Tepi Jalan (Michi-no-Eki, atau Jalan Stasiun)"

(2) Rencana Pemanfaatan Lahan GKS

Berdasarkan hasil penelaahan dan analisis terhadap penggunaan lahan yang ada serta hasil analisis evaluasi lahan, menunjukkan bahwa GKS akan membutuhkan untuk memfasilitasi konversi lahan untuk menampung penggunaan lahan yang diproyeksikan di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan GKS 2030. Diskusi terinci terdapat dalam Bab 6 dari Laporan ini.

(3) Pola Pembangunan Ruang GKS

Sejumlah substantif proyek berskala besar adalah wewenang dan mengikuti masing-masing Kota / Kabupaten, yang meliputi, antara lain sebagai berikut

i) Surabaya

- Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
- Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak
- Pengembangan Pulau Teluk Lamong

ii) Bangkalan

- Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
- Dam Blega
- Water Front City Bangkalan
- Pengembangan Kawasan Industri Bangkalan
- Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan

iii) Gresik

- Pengembangan Kawasan Industri Gresik
- Pelabuhan Gresik
- Pengembangan Perumahan Skala Besar
- Pembangunan Pabrik Semen
- Jalan Tol antara Gresik-Lamongan

iv) Sidoarjo

- Pembangunan Jalan Tol
- GEMOPOLIS
- Proyek Marina

- Perumahan Skala Besar
- Tol SUMO
- Ekspansi Bandar Udara Internasional Juanda

v) Lamongan

- Pelabuhan Lamongan
- Pengembangan Kawasan Industri Lamongan

Untuk tujuan KLHS, proyek-proyek tersebut di atas dikelompokkan menjadi sebagai berikut:


- Klaster Pengembangan Transportasi (jalan, pelabuhan dan bandara)
- Klaster Pembangunan Industri
- Klaster Pembangunan Permukiman
- Klaster Pengembangan Sumber Daya Alam (bendungan air)

9.2.3. Proses KLHS

1) Tahapan KLHS

The strategic environmental assessment in GKS followed three steps and stages namely scoping/screening, assessment of impacts and feedback mechanism. Each of these stages consisted of various activities and steps which were undertaken in collaboration with the Task Force Team organized for this purpose. Figure 9.2.1 shows the process of the environmental assessment undertaken.

Penilaian lingkungan strategis di GKS mengikuti tiga langkah dan tahapan yaitu pelingkupan / skrining, mekanisme penilaian dampak dan umpan balik. Masing-masing tahapan terdiri dari berbagai kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas yang dibentuk untuk tujuan ini. Gambar 9.2.1 menunjukkan proses penilaian lingkungan yang dilakukan.



Gambar 9.2.1 Proses KLHS GKS

2) Metodologi Penilaian

Tujuan tahap penilaian KLHS GKS adalah untuk menggunakan bukti kuat untuk memprediksi efek kemungkinan penerapan strategi, kebijakan dan rencana Kawasan GKS. Tidak dianjurkan untuk menggunakan sistem numerik atau kuantitatif untuk menentukan signifikansi, kecuali ini dapat ditunjukkan menjadi diperlukan dan proporsional dengan skala efek yang sedang dipertimbangkan.

Dengan menggunakan pertimbangan profesional sebagai metode yang efektif untuk menilai efek, dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia (termasuk data GIS), untuk

meninjau kinerja kemungkinan strategi, kebijakan dan rencana GKS terhadap masing-masing kriteria penilaian KLHS. Ini dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan.

Isu-isu berikut ini dipertimbangkan dalam menilai dampak kebijakan dan rencana GKS:

- Signifikansi harus ditentukan secara individual dalam setiap kasus dengan menggunakan metode yang paling tepat.
- Tingkat penilaian harus proporsional dengan kemungkinan, skala dan kompleksitas masalah yang sedang dinilai.
- Bila menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan signifikansi, para pemangku kepentingan yang sesuai harus terlibat dan semua bukti yang relevan harus dipertimbangkan.
- Dasar/penalarannya atau dasar bukti pada setiap penilaian harus didokumentasikan dalam Laporan KLHS.

9.2.4. Kerangka KLHS

1) Mengembangkan Kerangka KLHS

Penelaahan terhadap rencana, kebijakan, data dasar dan isu-isu kunci telah digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan GKS SEA Framework. Ini terdiri dari tujuan dan kriteria penilaian tingkat tinggi KLHS yang akan digunakan untuk menilai Strategi GKS dan rencana berikutnya GKS 2030.

Mengingat langkah kebijakan lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia, tujuan dalam kerangka kerja ini hanya bisa menunjukkan ‘potret’ dari isu-isu keberlanjutan yang mereka mengerti pada saat melakukan KLHS. Karena hal itu bisa berubah dan akan terus ber-evolusi dalam menanggapi pembangunan di lingkungan, keberlanjutan, kebijakan dan rencana dari Rencana Tata Ruang Kawasan GKS.

Kerangka kerja ini akan digunakan sebagai alat untuk menilai dampak dari kebijakan, perencanaan dan strategi yang diajukan dibawah Rencana Pembangunan GKS 2030.

2) Kerangka KLHS

Kerangka KLHS terdiri dari dua unsur yaitu:

- Parameter/Indikator: Parameter yang digunakan untuk mengukur daerah yang penting bagi kelestarian lingkungan GKS's
- Tujuan dan kriteria Penilaian: tujuan dan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja, rencana kebijakan dan strategi GKS.

Parameter / indikator dan tujuan penilaian dan kriteria yang ditetapkan dalam kerangka KLHS ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.1 Kerangka KLHS GKS

Parameter/Indikator	Tujuan dan Kriteria Penilaian
Pertimbangan Kelembagaan 1) Kebijakan yang Ada 2) Dasar Hukum	Konsistensi dengan kebijakan dan rencana daerah. Hubungan dengan peraturan terkait dan yang ada.
Pertimbangan Sosial	Meminimalkan dampak negatif dalam perubahan struktur sosial dan kesejahteraan rakyat.
Pertimbangan Ekonomi	Meningkatkan kegiatan ekonomi di seluruh sektor terkait.
Kualitas Udara	Mengurangi dampak negatif dari beban polutan udara.
Perubahan Iklim	Mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang merugikan.
Kualitas Air	Batas tingkat polusi air yang tidak merusak sistem alam.
Tanah	Mengurangi kontaminasi dan menjaga kualitas dan kuantitas tanah.
Keanekaragaman Hayati	Melindungi dan meningkatkan lahan yang direncanakan dan habitat dan spesies yang dilindungi secara hukum, dan untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati di semua tingkatan. Meminimalkan daerah habitat yang hilang.
Ekosistem Pesisir/Laut	Meminimalkan perubahan garis pantai dari hasil implementasi pelaksanaan kebijakan/rencana.
Ruang Luar	Melindungi dan meningkatkan karakter lansekap, mengenali rona dan kekhasan yang beragam pada skala yang berbeda. Melindungi dan meningkatkan karakteristik ruang luar perkotaan dan ranah public.
Bencana Alam	Meminimalkan dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan erosi tanah.
Aksesibilitas	Meningkatkan mobilitas, keselamatan, dan kenyamanan gaya hidup.
Sumber daya alam	Cara pengumpulan dan pemanfaatan aset alam harus mempertimbangkan daya dukung
Persampahan	Memperbaiki dan meningkatkan pengumpulan sampah dan mempromosikan 3R (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang). Memastikan lahan pembuangan sampah yang memadai.
Warisan budaya (termasuk arsitektur & warisan arkeologi)	Meminimalkan efek buruk, dan mempertahankan/meningkatkan warisan budaya dan situs bernilai, wilayah dan rona lainnya yang direncanakan. Menghindari hilangnya/kerusakan sumber daya arkeologi dan struktur bersejarah yang disebabkan oleh pembangunan.
Kesehatan manusia	Untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kepastian akses terhadap ruang terbuka/hijau.

Sumber: JICA Study Team

9.2.5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

1) Pemilihan Pemangku Kepentingan

Proses pemilihan Pemangku Kepentingan KLHS memperhitungkan kebutuhan jumlah anggota di dalam sebuah tim yang harus dikelola dengan kendala waktu dan tuntutan kegiatan. Pemangku Kepentingan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh Pemangku Kepentingan tentang dasar lingkungan GKS
- Pengetahuan dari Pemangku Kepentingan tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan tentang wilayah target KLHS ditetapkan
- Ketertarikan Pemangku Kepentingan dan kemampuannya yang akan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Usulan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS

Hasil analisis para pemangku kepentingan menunjukkan total terdapat 41 perwakilan dari tujuh (7) lembaga dan institusi para pemangku kepentingan yang sesuai yaitu:

- Sektor Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Instansi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Pembangunan Suramadu dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi;
- Sektor Transportasi diwakili oleh Otoritas Bandara, Otoritas Pelabuhan, Departemen Energi, dan Dinas Perhubungan
- Dinas Pertanian dan Kehutanan
- Dinas Perindustrian
- Non-instansi pemerintah
- Wakil dari masyarakat
- Sektor Informal Lainnya

Peninjauan lebih lanjut kepada penanggungjawab dilaksanakan guna menentukan peran serta keanggotaan Tim Satuan Kerja dan disimpulkan bahwa satu representative dari 7 institusi penanggungjawab teridentifikasi akan membentuk Tim Satuan Kerja SEA. Profil Satuan Kerja dilampirkan di Lampiran.

Sebuah penyaringan lebih lanjut dari para pemangku kepentingan dilakukan untuk menentukan keanggotaan Tim Gugus Tugas dan kemudian disimpulkan bahwa perwakilan dari lembaga-lembaga 7 pemangku kepentingan yang diidentifikasi akan membentuk bagian dari Tim Gugus Tugas KLHS. Profil Tim Gugus Tugas KLHS terlampir pada bagian akhir bab ini.

2) Rapat/Pertemuan Pemangku Kepentingan

Proses Pelingkupan KLHS dimulai dengan presentasi tentang Hasil dan Proses Kebijakan GKS dan Rencana dan Strategi yang terkini oleh Tim Studi JICA. Konteks KLHS dijelaskan selama beberapa pertemuan yang dilakukan.

3) Lokakarya Tim Gugus Tugas KLHS

Serangkaian lokakarya yang difasilitasi dan dihadiri oleh Tim Gugus Tugas KLHS dilakukan

dalam periode satu bulan. Lokakarya ini bertujuan untuk bertukar ide dan pendapat tentang isu-isu yang relevan dengan pelaksanaan KLHS Tertentu. Risalah Rapat dari serangkaian lokakarya ini dilampirkan sebagai laporan terpisah. Tabel berikut menunjukkan jadwal serangkaian lokakarya Tim Gugus Tugas KLHS.

Tabel 9.2.2 Jadwal Rangkaian Lokakarya, Tahun 2010

Tanggal	Kegiatan	Tujuan
05 Maret	Penyusunan Pemilihan dan Tujuan KLHS	Untuk menentukan konteks, tujuan dan kesesuaian serta relevansi KLHS dalam kaitannya dengan pengembangan Rencana Tata Ruang GKS
15 Juni	Pelingkupan KLHS	Untuk memperjelas sasaran, mengidentifikasi kriteria yang relevan dan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan KLHS.
18 Juni	Analisis SWOT	Untuk memperjelas dan mengumpulkan data dasar tambahan.
22 Juni	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari Kebijakan Penggunaan Lahan GKS 2030 dan menentukan cara mengurangi dampaknya.
29 Juni	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari Rencana Penggunaan Lahan GKS 2030 dan menentukan cara mengurangi dampaknya.
05 Juli	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari pengembangan pola pemanfaatan lahan khusus dan menentukan cara mengurangi dampaknya.

Sumber: JICA Study Team

4) Workshop Publik

Mengingat tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat terbatas dalam proses perencanaan GKS. Pada awal studi GKS, dilakukan survei bersama masyarakat tetapi tidak ada mekanisme formal untuk partisipasi publik dalam proses KLHS. Selain itu, partisipasi tingkat lokal, provinsi dan nasional telah diwujudkan dalam partisipasi dan keterlibatan dalam proses perencanaan GKS. Seminar dan konferensi juga difasilitasi untuk menyajikan temuan keseluruhan studi ini.

9.3. Kunci Masalah Lingkungan dan Sosial-ekonomi

Review rencana dan kebijakan yang terkait dan analisis awal telah memberikan latar belakang yang kuat terhadap isu-isu lingkungan dan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan spasial di kawasan GKS yang dapat disusun. Sebuah Analisis SWOT juga diformulasikan untuk memberikan pemahaman dasar posisi GKS saat ini. Identifikasi masalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan tujuan dan kriteria yang membentuk Kerangka KLHS.

9.3.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLHS pada tanggal 18 Juni 2010 pada Workshop KLHS ketiga. Tim Gugus Tugas KLHS melaksanakan analisis SWOT untuk setiap rencana yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten dan Kota. Hasil yang diperoleh diringkas sebagai berikut:

1) Analisis Kekuatan

Kekuatan Kawasan GKS berpusat di Surabaya, salah satu kota terbesar di Asia Tenggara dengan sekitar tiga juta penduduk dan sedikitnya 7 juta penduduk di sekitar daerah pedesaan di Gresik, Lamongan, Bangkalan dan Mojokerto.

Pelabuhan Tanjung Perak adalah pelabuhan utama Kota Surabaya dan merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di negeri ini dan merupakan salah satu dari sepuluh pelabuhan kargo tersibuk di Asia Tenggara. Walaupun pelabuhan dikelola hamper secara tradisional, pelabuhan ini juga digunakan untuk menerima kapal kargo modern di seluruh dunia. Pelabuhan lain dari kota ini terletak di Gresik, Sebuah kota yang terletak kurang dari satu jam perjalanan dari pusat kota Surabaya ke Gresik melalui jalan raya. Di masa depan, Gresik akan menjadi lokasi untuk pelabuhan baru dan Tanjung Perak akan dibongkar dan akan dibangun kembali sebagai tempat rekreasi untuk Surabaya.

Kekuatan utama lain dari Kawasan GKS terdiri dari:

- Pengembangan Surabaya menjadi pusat industri, perdagangan dan pendidikan memiliki efek limpahan kegiatan positif ke daerah tetangganya. Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto melengkapi kebutuhan pemukiman tambahan penduduk yang ada di Surabaya. Sementara Mojokerto dan Lamongan memainkan peran utama dalam ketahanan pangan, menjadi produsen beras di daerah, dan kontributor tertinggi produksi padi dalam negeri. Bangkalan merupakan penyumbang konstan jagung dan produksi garam dalam negeri.
- Kondisi jaringan jalan yang baik dibandingkan dengan daerah lain di negara ini.
- Masyarakat yang memiliki pondasi sosial-budaya yang kuat.
- Telah mapannya Kota warisan sejarah di Mojokerto sebagai tujuan wisata.

2) Analisis Kelemahan

Berikut ini adalah faktor yang telah diidentifikasi yang mencerminkan kelemahan dari Kawasan GKS, apabila tanpa pengawasan akan menghambat pencapaian visi pembangunan di Kawasan GKS:

- kemacetan lalu lintas yang berat (Surabaya, Gresik, Mojokerto)
- Inkonsistensi fungsi lahan akibat buruknya pengelolaan penggunaan lahan
- merebaknya kekumuhan dan kemiskinan masyarakat perkotaan
- meningkatnya pertumbuhan penduduk
- buruk dan kurangnya jembatan penyeberangan pejalan kaki yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- kurangnya pasokan air untuk penggunaan domestik dan komersial
- trend meningkat kerusakan hutan
- banjir selama hari-hari hujan yang disebabkan oleh selokan tersumbat dan birokrasi yang tidak kompeten
- manajemen DAS yang buruk
- polusi air dan udara tingkat tinggi terutama di pusat-pusat perkotaan dan industri besar
- trend meningkat pengangguran dan setengah pengangguran

- merebaknya PKL yang tidak terorganisir dan tersebar
- kurangnya daerah hijau dan ruang bertemunya komunitas
- sistem manajemen persampahan yang buruk terutama pada sampah domestik dan industri
- tambak yang terabaikan terutama yang terpengaruh oleh aliran lumpur

3) Analisis Ancaman

Ancaman utama untuk dapatnya memacu kemajuan kegiatan di Kawasan GKS dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- bencana alam khususnya banjir (Surabaya dan Bangkalan), tanah longsor (jelas mempengaruhi Mojokerto), letusan gunung berapi (Mojokerto), gempa bumi dan aliran lumpur (Sidoarjo)
- peningkatan polusi industri yang mempengaruhi kualitas air dan udara dengan mekanisme penegakan hukum yang lemah
- sumber daya air menipis dan degradasi sumber daya alam
- peningkatan jumlah penduduk yang cepat terutama di daerah perkotaan (Surabaya, Gresik)
- meningkatnya konversi lahan yang tidak terkendali dari lahan pertanian ke pemukiman, industri dan komersial
- dekadensi sosial-budaya terutama melanda generasi muda

4) Analisis Peluang

Peluang untuk Kawasan GKS dijelaskan di bawah ini. Hal ini diyakini bahwa sekali peluang-peluang tersebut diambil, maka akan memberikan posisi industri pariwisata yang strategis untuk Kawasan GKS dan membantu percepatan pengembangannya dan mempertahankan kemajuannya.

(1) Industri pariwisata menawarkan berbagai tempat-tempat bersejarah dan tujuan, termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Jembatan Suramadu, jembatan gantung terpanjang di Indonesia
- Masjid Agung Surabaya, masjid terbesar di Jawa Timur
- Masjid Cheng Ho, masjid pertama di Indonesia yang dibangun dengan arsitektur bergaya Cina
- Monumen Jales Veva Jaya Mahe, patung besar seorang laksamana untuk memperingati Angkatan Laut Indonesia
- Museum Mpu Tantular, memiliki koleksi besar artefak Jawa kuno.
- Monkasel, sebuah Monumen Kapal Selam buatan Soviet (bernama KRI Pasopati (410)), bertugas untuk Angkatan Laut di Indonesia sejak tahun 1962
- Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu kebun binatang yang terkenal di Asia Tenggara
- Tugu Pahlawan merupakan simbol utama dan salah satu tujuan wisata yang menarik di Surabaya dan Asia Tenggara

- House of Sampoerna adalah museum rokok, dan juga salah satu pabrik rokok merek terkenal dari Sampoerna
- Taman Safari di Mojokerto
- Wahana Bahari Lamongan di Lamongan
- Kota Peninggalan Kerajaan Mojopahit di Mojokerto
- Eko-wisata di Mojokerto dan Bangkalan
- Desa Seni dan Kerajinan

(2) Pengembangan Jalan Tol SUMO (Surabaya-Mojokerto), diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas

(3) Komitmen dari pemerintah pusat untuk melaksanakan Master Plan Transportasi di 2 / 3 tahun ke depan, di mana jaringan kereta api akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya termasuk dalam proyek yang diprioritaskan

(4) Sektor swasta yang semakin meningkat investasinya untuk kawasan pemukiman dan pengembangan industri yang berpusat di Surabaya dan Gresik

9.3.2. Struktur Masalah

Tim Studi JICA merumuskan struktur masalah lingkungan utama di Kawasan GKS. Sebagai ringkasan, kondisi topografi dan penggunaan tanah menjadi pertimbangan utama dalam melihat masalah lingkungan di Kawasan GKS. Hal ini khas ditandai oleh masalah di daerah perbukitan, daerah pedesaan dan perkotaan. Di daerah perbukitan, masalah-masalahnya berkaitan dengan konservasi hutan dan tanah, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Di daerah perkotaan, masalah-masalahnya berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang secara kolektif disebabkan oleh kegiatan industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan populasi.

Studi ini juga mengamati bahwa sebagian besar tekanan pembangunan di Kawasan GKS datang dari hilir ke hulu. Manifestasinya meliputi: penurunan lahan pertanian yang mendukung lebih banyak industri, pemukiman dan perluasan perumahan. Di sisi lain, tutupan hutan di daerah perbukitan diketahui terjadi penurunan karena konversi ilegal di beberapa wilayah hutan untuk lahan pertanian.

Aliran dampak lingkungan akibat tekanan pembangunan dan pengaruhnya juga dicatat dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh, erosi tanah akibat konversi lahan di kawasan perbukitan menyebabkan sedimentasi di sungai, dan penggunaan bahan kimia pertanian di daerah pedesaan dan air limbah industri berpengaruh terhadap kualitas air. Sampah yang dibuang mengalir ke daerah pesisir. Pada Laporan ini Bab 6.6 tentang Sistem Manajemen Lingkungan menunjukkan diskusi rinci mengenai struktur masalah lingkungan yang dihadapi.

9.3.3. Keterkaitan Antar-masalah Utama

Faktor utama lainnya sebagai penunjang kondisi lingkungan saat ini di Kawasan GKS adalah sebagai berikut:

- Tekanan Penduduk di Surabaya tumpah dan menyebar turun ke arah Sidoarjo, Gresik

dan Mojokerto. Saat ini, populasi penduduk Bangkalan tumbuh sebesar 2,8% per tahun dalam 2 tahun terakhir dan diharapkan tumbuh karena pembukaan Jembatan Suramadu. Jika kondisi ini akan terus berlanjut, maka Surabaya dan wilayah Kota dan Kabupaten lainnya di dalam Kawasan GKS akan melebihi daya dukungnya dan masalah perkotaan akan meningkat lebih serius seperti antara lain peningkatan permukiman kumuh, spekulasi tanah, dan kurangnya infrastruktur sosial dasar.

- Meningkatnya kecenderungan konversi lahan pertanian ilegal khususnya lahan yang tidak layak, yang melanggar Undang-undang Pertanian.
- Fenomena distribusi urbanisasi yang tidak merata mengakibatkan penduduk di seluruh Kawasan GKS lebih kumuh, kekurangan pemukiman dan kurangnya pelayanan angkutan umum dan jalan. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat seperti tersebut diatas.
- Meningkatnya polusi industry yang mempengaruhi kualitas udara dan air di Kawasan GKS.

Lebih khusus, keadaan kondisi lingkungan di GKS dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Kerusakan Wilayah Pesisir. Daerah ini ditemukan terutama di sepanjang garis pantai Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
- Erosi Lahan Kritis dan Abrasi Wilayah Pesisir adalah masalah lingkungan yang terutama ditemukan di Kabupaten Gresik. Erosi terus berlanjut di lebih dari 3.000 ha dari total yang tersebar di lebih dari 10 wilayah kecamatan. Wilayah rawan erosi juga ditemukan di Pulau Bawean. Erosi di lahan pesisir dicatat sepanjang pantai utara dan timur Gresik. Beberapa konstruksi bangunan gedung ilegal yang dikembangkan di daerah juga mempengaruhi garis batas pantai dan / atau di daerah rawan abrasi.
- Pengelolaan Persampahan. Ini adalah masalah mendesak untuk Kota Surabaya. Produksi sampah tumbuh karena pertumbuhan penduduk, serta pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan ketersediaan lahan yang kurang, dan kurang tersedianya untuk pembuangan sampah akhir secara benar di sisi lain. Keadaan ini telah memaksa pemerintah Kota Surabaya untuk mencari cara alternatif untuk mengelola persampahan.
- Banjir dan Genangan. Daerah rawan banjir tersebar di wilayah Kabupaten Gresik (enam kecamatan), Kota Mojokerto (setengah dari wilayah kota), Kabupaten Lamongan (sepanjang Sungai Bengawan Solo), Kabupaten Sidoarjo (Kota Sidoarjo dan Kecamatan Waru).
- Kerusakan di Wilayah Hutan Lindung dan Produksi. Hutan Lindung dan Produksi yang rusak terutama disebabkan oleh praktek pembalakan liar.
- Kegiatan penambangan Pasir dan Batu untuk kolam Lumpur Lapindo. Telah ada kegiatan besar penggalian pasir dan batu di Kabupaten Mojokerto baru-baru ini untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat tanggul kolam lumpur Lapindo. Tambang yang tidak terkendali menyebabkan masalah lingkungan di daerah perbukitan di mana bukit banyak dipotong dan saat ini dalam keadaan rusak berat tanpa ada tindakan rehabilitasi.


9.4 Penilaian Kebijakan Penggunaan Lahan GKS terhadap Pengelolaan Pertumbuhan Perkotaan

9.4.1 Ruang Lingkup Penilaian

Bertumpu pada isu-isu utama lingkungan yang dibahas di atas, Rencana Penataan Ruang Kawasan GKS mengusulkan untuk mengontrol dan mengelola pembangunan perkotaan di Kawasan GKS melalui:

1) Penciptaan *Compact Eco-City*

Dalam rangka untuk mengurangi masalah penyebaran perkotaan yang tak terarah, Rencana Taata Ruang Kawasan GKS mengusulkan untuk penciptaan kota kompak berwawasan lingkungan (*Compact Eco-City*) seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 9.4.1 Persebaran Kota tak Terkendali vs Kota Kompak Terkendali

Menurut Rencana Tata Ruang Kawasan GKS 2030, urbanisasi yang intensif harus dilakukan dalam radius 20 km area metropolitan dan di pusat-pusat permukiman potensial. Daerah dalam radius ini dari pusat Surabaya membentuk SMA (Surabaya Metropolitan Area). Ini akan mempengaruhi Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan. Keterkaitan pusat penyebaran ke daerah-daerah sekitar radius 40 km dari Surabaya, akan mencapai hingga ke Lamongan dan Mojokerto, dan Klampis di Bangkalan, dan Pasuruan.

Inklusif untuk hal ini adalah pengembangan sub-pusat yang didorong dengan pengembangan kereta api, dengan pusat-pusat multi-fungsi kota dan sistem kereta api komuter metropolitan serta sistem transportasi umum dan tindakan pengelolaan yang akan mencakup sebagai berikut:


- Pengenalan "Sistem Zonasi" dan "Kebijakan Zonasi" untuk pengelolaan lahan yang digunakan di daerah perkotaan atau daerah yang akan menjadi perkotaan.
- Mengenalkan dan menerapkan "Peraturan Fisik Bangunan" untuk mengatur: tinggi bangunan, rasio luas lantai, rasio dasar bangunan, garis sempadan, dll.

2) Kemudahan Ruang Perkotaan yang Tinggi

- Pembangunan kembali Pusat Kota Surabaya: ini mencakup berbagai proyek seperti pembangunan water-front, penciptaan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki seperti transit-mal, penciptaan ruang terbuka, sistem manajemen lalu lintas, fasilitas antar moda, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, dan sebagainya.
- Pengembangan Sub-Pusat: dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan ekonomi sub-regional, sub-pusat harus dikembangkan dengan memberikan pelayanan yang terkait dengan kegiatan ekonomi lokal yang dominan.
- Peningkatan Kondisi Hunian: Pembangunan kembali perkotaan dan perbaikan kawasan pemukiman padat:
 - Harus didorong dengan menerapkan model-model yang telah teruji seperti "Sistem *Land Readjustment* " dan KIP.
 - Pengaturan kembali dan relokasi pusat-pusat Industri: ini meliputi: a) Kolektivisasi industri; b) Relokasi industri berisiko-polutan dari daerah perkotaan padat; c) Pembentukan zona penyangga hijau, dan d) Penegakan peraturan lingkungan hidup.

3) Kota dengan Mobilitas Tinggi

Hal ini dapat difasilitasi dengan direncanakannya pengembangan terpadu angkutan umum untuk meningkatkan mobilitas yang berfokus pada Transit-Oriented Development (TOD) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.4.2.




Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.4.2 Konsep Transit-Oriented Development (TOD)

4) Kota Industri sebagai Perbandingan

- Peningkatan Pengembangan Kawasan Industri yang Layak: Pembangunan Kawasan atau Cluster Industri perlu didorong untuk pengembangan industri yang direncanakan.
- Penegakan "Pedoman Pembangunan": Pengaturan kelembagaan ini sangat diperlukan agar pemerintah setempat dapat meningkatkan pembangunan perumahan dengan infrastruktur, prasarana dan fasilitas umum lainnya yang memadai.

Koridor Industri harus dipromosikan dan terintegrasi ke dalam pusat-pusat pembangunan perkotaan seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa masing-masing Kabupaten dan Kota dapat memanfaatkan potensi untuk antara lain pengembangan kawasan industri seperti agropolitan dan pengembangan terkait perikanan.



Source: JICA Study Team

Gambar 9.4.3 Lokasi Koridor Potensi Industri di GKS

5) Promosi Hubungan Timbal-Balik Perkotaan-Pedesaan

Perkotaan dan pedesaan dipromosikan dalam rangka untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang melalui:

- Vitalisasi ekonomi pedesaan, mempromosikan nilai pertanian melalui "proyek-proyek agropolitan"
- Fasilitasi kebijakan "Satu Desa Satu Produk"
- Pengembangan jalur pemasaran produsen lokal, dengan mengembangkan "Stasiun Tepi Jalan" (Michi-no-Eki, atau Jalan Stasiun)".

9.4.2 Penilaian Dampak Potensial Penting

1) Penilaian Umum terhadap Dampak

Usulan kebijakan manajemen pertumbuhan perkotaan meletakkan penekanan yang kuat pada upaya menanggapi masalah lingkungan utama yang dihadapi GKS. Dengan demikian, sekali diadopsi dan diimplementasikan, berbagai keuntungan bisa diantisipasi tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Sebagai bentuk kota, Kebijakan yang diusulkan akan menimbulkan efek positif yang signifikan dalam peningkatan secara keseluruhan terhadap efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan di Kawasan GKS.

Di antara manfaat lingkungan yang signifikan yang dihasilkan dari adopsi dan implementasi Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas CO₂
- Mengurangi polusi udara dan tingkat kebisingan lalu lintas dengan pengurangan volume lalu lintas dan jarak perjalanan kendaraan

- Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan umum
- Meningkatkan kesamaan sosial / keadilan
- Penurunan biaya investasi untuk pengembangan infrastruktur
- Menghemat daerah pertanian dan lingkungan alam dengan pengendalian urbanisasi

Selain manfaat yang disebutkan di atas, penerapan Kebijakan ini akan mempengaruhi pada lokasi dari berbagai jenis pembangunan terutama lokasi koridor industri potensial dengan konsentrasi pembangunan perumahan kepadatan tinggi yang mempromosikan penggunaan dan penyediaan infrastruktur sosial dan pelayanan publik yang efisien. Selain itu, juga mempromosikan bentuk-bentuk pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan bersepeda, serta lokasi pariwisata setempat dengan menyediakan kemudahan ruang perkotaan yang tinggi.

Sementara dari Kebijakan untuk mengantisipasi manfaat positif yang signifikan, terdapat efek negatif penting yang meliputi:

- Mempromosikan penduduk yang ramai dan berkepadatan tinggi dengan kecenderungan untuk menciptakan masalah sosial yaitu seperti perambahan pada privasi orang
- Intensitas polutan yang terkonsentrasi di daerah tunggal
- Penurunan ruang terbuka dan ruang hijau
- Kenaikan harga/nilai tanah

Selain yang tersebut di atas, Kebijakan yang diusulkan dipandang berorientasi politik, dan kerangka hukum lingkungan yang lemah dan tidak terkoordinasi antar berbagai aktor (Kota/Kabupaten dan Propinsi) akan memperparah kesenjangan politik di antara mereka. Kewajiban yang tidak jelas dari sistem hukum juga dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan tingkat pencemaran yang tinggi dalam jangka panjang.

Dalam hal dampak lingkungan secara keseluruhan, kebijakan GKS pada manajemen pertumbuhan perkotaan cenderung memberikan dampak yang netral atau kecil pada parameter untuk penilaian antara lain: kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim faktor.

Dampak yang diduga terkait dengan aspek kelembagaan, sosial dan aspek ekonomi, perubahan iklim, udara dan kualitas air, keanekaragaman hayati, lanskap, ekosistem laut dan pesisir, aksesibilitas dan limbah padat dibahas dalam bagian berikutnya.

2) Dampak yang Berkaitan dengan Aspek Kelembagaan (Kebijakan dan Dasar Hukum yang ada)

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan strategis GKS dalam pengelolaan perkotaan terutama penciptaan compact eco-cities memberikan kesempatan dan platform bagi para pembuat kebijakan di GKS untuk mengadopsi inisiatif dan pendekatan inovatif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Baru-baru ini, inisiatif serupa di seluruh dunia khususnya di negara-negara seperti Jepang,

Singapura, India, Brasil dan banyak kota di AS dan Eropa, telah dikembangkan dan praktek-praktek yang baik telah dipublikasikan. Pengalaman ini merupakan bahan sumber yang baik bagi GKS apabila dapat memanfaatkan dan menggunakan untuk diperoleh manfaatnya.

- Kebijakan ini juga mendukung dan mengkonkretkan kontribusi GKS pada komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat internasional tentang perubahan iklim.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Investasi modal intensif untuk melaksanakan implementasi awal dari perubahan yang dibawa tentang kebijakan tersebut.
- Kemampuan Sumber Daya dari GKS baik dari segi teknis dan keuangan untuk mendukung dan menerapkan inisiatif percontohan kota kompak berwawasan lingkungan (compact eco-city) merupakan area yang penting untuk dipertimbangkan.
- Legitimasi hukum dan administratif GKS, sebagai tindakan kolaborasi antara dan antar unit pemerintah daerah untuk membuat atau otorisasi arah kebijakan tersebut merupakan masalah yang memerlukan klarifikasi dengan Kepala Eksekutif dari Kota/Kabupaten anggota GKS. Isu-isu terkait lainnya termasuk penataan kelembagaan GKS yaitu antara lain Kantor Manajemen Proyek, dan struktur organisasi kelembagaan.

3) Dampak Terkait dengan Aspek Sosial

(1) Dampak Positif

Manfaat sosial primer dapat diantisipasi melalui peningkatan kondisi hidup penduduk setempat. Peningkatan tersebut akan menyebabkan lingkungan perkotaan yang lebih baik dan bersih dengan mengurangi paparan polusi udara kepada masyarakat yang disebabkan oleh sepeda motor. Dengan demikian, akan ada penurunan terkait dalam jumlah kasus medis dan biaya untuk perawatan medis. Secara keseluruhan, kualitas hidup akan meningkatkan dengan lingkungan hidup yang baik dan ramah lingkungan. Dampak positif lainnya adalah sebagai berikut:

- Memungkinkan orang untuk hidup dalam lingkungan yang ramah, di mana berjalan dan penggunaan angkutan umum lebih didorong daripada berkendara dengan mobil pribadi.
- Kemacetan dan polusi di jalan-jalan dikurangi secara drastic, dan rasa aman dan kepaduan dari ruang publik meningkat.
- Mempromosikan keadilan sosial.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Resistensi orang terhadap perubahan awal terutama dalam mengurangi penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor.

- Gangguan terhadap kegiatan adat dan nilai-nilai masyarakat. Penyesuaian warga ke gaya hidup baru, kehilangan secara bertahap simbol "status" tradisional untuk memiliki mobil pribadi sendiri, kecenderungan untuk memilih perumahan.
- Implikasi bagi gaya hidup individu.
- Kecenderungan memiliki tetangga yang banyak lebih meningkatkan latar belakang ekonomi yang beragam dan mempengaruhi identitas budaya dan lokal atau rasa memiliki komunitas

4) Dampak Terkait dengan Aspek Ekonomi

(1) Dampak Positif

Manfaat ekonomi yang dapat diantisipasi akan mencakup, sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi akan lebih menonjol karena intensitas berbagai kegiatan ekonomi
- Penghematan di tingkat lokal dan nasional karena penurunan konsumsi sumber daya dan energi (tanah, jarak tempuh perjalanan, pembuangan gas dan limbah)
- Penurunan biaya investasi pembangunan infrastruktur utama

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Kestinambungan profitabilitas kegiatan bisnis dan perdagangan seperti restoran, fasilitas hiburan dan pelayanan jasa lainnya.
- Pusat kota harus menawarkan lebih banyak fasilitas budaya dan hiburan karena adanya konsentrasi kegiatan ritel dan perkantoran dan untuk mempertahankan semangat perkotaan.

5) Dampak yang Berkaitan dengan Faktor Perubahan Iklim

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Timbulan total gas CO₂ akan berkurang karena penurunan dalam perjalanan jarak kendaraan serta konsumsi energi.
- Pengurangan konsumsi pada bahan bakar fosil dan gas CO₂

6) Dampak Terkait Kualitas Udara

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Timbulan total CO₂, NO_x dan SO_x akan berkurang secara substansial karena pengurangan waktu untuk perjalanan, jarak dan jumlah mobil di jalan.
- Penurunan polutan udara dan tingkat kebisingan oleh lalu lintas karena pengurangan volume lalu lintas dan jarak perjalanan kendaraan
- Mobil lebih sedikit, berarti kemacetan berkurang dan kualitas udara menjadi lebih

baik dan lebih baiknya kualitas udara membuat membuka jendela ke udara segar lebih menarik daripada menyalakan AC.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Pusat kota akan lebih tercemar karena konsentrasi CO₂ NO_x dan SO_x.

7) Dampak Terkait dengan Kualitas Air

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Sumber polusi air seperti rumah tangga, kantor dan industri yang terkonsentrasi sehingga mudah untuk mengontrol dan mengelola.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Beban pencemaran air akan banyak terkonsentrasi di pusat kota. Dengan demikian, tindakan mitigasi harus diletakkan tepat pada tempatnya untuk meminimalkan dampaknya.

8) Dampak Terkait dengan Keanekaragaman Hayati

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Tidak ada dampak lingkungan yang signifikan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati karena kegiatan pembangunan yang terkonsentrasi di pusat kota.
- Dikendalikannya konservasi areal pertanian dan lingkungan alam melalui urbanisasi.

9) Dampak Terkait dengan Ekosistem Pesisir dan Laut

(1) Dampak Positif

- Tidak ada dampak lingkungan yang signifikan terkait dengan ekosistem pesisir dan laut karena kegiatan pembangunan terkonsentrasi di pusat kota.

10) Dampak Terkait dengan Ruang Luar

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Luas jalan-jalan yang ada lebih sedikit, maka akan menghasilkan lebih banyak ruang publik yang indah seperti taman, kebun dan pepohonan. Pengaruh keseluruhan lansekap kota yang kaya adalah untuk mengurangi panas dan mengurangi kebutuhan untuk penggunaan penyejuk udara buatan. Tanaman dapat

mengurangi tingkat kebisingan dan memfilter polusi, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen.

11) Dampak Terkait dengan Aksesibilitas

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Akses dan kedekatan ruang publik yang baik, teknologi dan pelayanan-pelayanan seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat pertemuan masyarakat lebih ditingkatkan.

12) Impacts Related to Solid Waste (Dampak Terkait dengan Persampahan)

(1) Dampak Positif

Dampak positif tersebut antara lain sebagai berikut:

- Waktu jarak tempuh dan perjalanan dalam pengumpulan sampah dikurangi, yang berarti penghematan dari konsumsi bahan bakar akan menguntungkan pemerintah. Kendaraan pengumpulan sampah yang diperlukan juga akan berkurang.

(2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebagai berikut:

- Volume lalu lintas di sekitar kota bisa menjadi faktor kesulitan dalam mengumpulkan sampah dari rumah tangga.

Tabel 9.4.1 Dampak Lingkungan yang Signifikan terhadap Kebijakan Penggunaan Lahan

Strategic Policy Proposal	Potentially Significant Environmental Effects																
	Existing Policy	Legal Basis	Social Consideration	Economic Consideration	Climate Change Factor	Air Quality	Water Quality	Soil	Biodiversity	Coastal/Marine Ecosystem	Landscape	Natural Disaster	Accessibility	Material Assets	Solid Waste	Cultural Heritage	Human Health
Urban Development Growth																	
Enhance a Guided Urban Development towards Compact City																	
Introduce Building Physical Regulations to Regulate Building heights, floor area ratio, building coverage ratio, etc..	+	+	+	#	#	+	#	?	+	+	?	+	+	?	+	+/-	-
Improvement of Existing Urban Areas																	
Redevelop a Central Area of Surabaya	+	+	+	?	+	+	#	#	#	+	+	+	+	-	-	-	+
Develop Sub-centers	+	?	+	-	-	-	-	-	?	+/-	?	?	?	-	-	-	?
Improve Living Conditions by Land Re-adjustment System	+	+	+	?	?	?	?	#	?	+	+	+	+	+/-	-	-	+
Re-arrange/Relocate Industrial Centers		+	?	#	+	+	?	?	?	+/-	+	+	+	?	?	?	+
Guided New Urban Area Development																	
Introduce Integrated development with public transport			?	+	+	?	?	?	?	#	#	#	+/-	+	#	?	+
Enhance Proper Industrial Zone Development	+	+	?	#	+	+	?	?	?	+/-	+	#	?	?	?	?	+
Enhancement of Urban-Rural Linkage																	
Vitalize rural economy thru agropolitan projects				+	?	?	?	?	?	#	#	#	#	+/-	-	#	?
Introduce a One Village One Product Policy				+	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	-	?	?
Develop Marketing Channels of Local Product thru Road-side Stations	+	+	+	-	-	?	#	#	#	#	#	#	#	?	?	?	?

Sumber: JICA Study Team

Legend

- + : Likely to have a significant positive environmental effect
- : Likely to have a significant negative environmental effect
- # : Not considered likely to have a significant env effect
- +/- : Likely to have both positive and negative significant environmental impact
- ? : Uncertain or unpredictable significant environmental effect

9.4.3 Langkah-langkah yang Mungkin untuk Mengurangi Dampak Penting

Berikut ini adalah beberapa tindakan yang telah diidentifikasi untuk mengurangi dampak dalam mengadopsi dan mengimplementasikan Kebijakan yang diusulkan:

Tabel 9.4.2 Kemungkinan Tindakan Mitigasi

Dampak yang Diidentifikasi	Tindakan yang Mungkin untuk Mengurangi Dampak	Cara agar Dapat Diterapkan
Mempromosikan kepadatan penduduk yang tinggi dengan ancaman dari beberapa masalah sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur dan menegakkan zonasi penggunaan lahan. 	Membentuk Badan Kerjasama Pembangunan GKS dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi.
	Membentuk kelompok masyarakat sipil yang dapat membantu polisi lokal untuk menjaga ketertiban titik-titik yang diidentifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur kelompok warga peduli dan memobilisasi pendanaan lokal untuk mendukung kegiatan. Berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional, pamong desa yang terkait dan badan keamanan lain untuk membangun jaringan keamanan. Mempromosikan pembentukan kantor polisi lokal di daerah strategis untuk pengawasan oleh polisi.
	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan kamera CCTV di daerah strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur jaringan informasi dan detasemen polisi. Berkoordinasi dengan Polisi Nasional dan Pamong Desa.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penerangan jalan di daerah-daerah kritis 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Polisi Nasional dan Pamong Desa.
	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan fasilitas hiburan di daerah strategis (taman, museum dll). 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Membangun dan memperkuat kemitraan swasta-publik untuk memperbaiki fasilitas hiburan.
Tingginya konsentrasi polutan di pusat kota	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan hidup di daerah strategis di dalam kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup di Jawa Timur.
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadopsi sistem manajemen lalu lintas yang tepat (sinyal lalu lintas, signage lalu lintas dan mengatasi persimpangan lalu lintas/rute dan persimpangan dua tingkat). 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan baru / revisi peraturan lalu lintas Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian Nasional dan instansi terkait untuk sinkronisasi perencanaan.
	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk/Memperkuat peraturan pengendalian pencemaran di pusat kota, termasuk insentif pajak dan denda terhadap pencemar yang teridentifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup di Jawa Timur.
Meningkatkan nilai dan harga lahan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kontrol regulasi harga tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kantor Penilai
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kemitraan tripartit dengan 	

Dampak yang Diidentifikasi	Tindakan yang Mungkin untuk Mengurangi Dampak	Cara agar Dapat Diterapkan
	sektor swasta dan masyarakat untuk membantu dalam memantau penyimpangan harga tanah.	Pertanahan.
Pengumpulan sampah dalam rumah tangga akan sulit karena kemacetan lalu lintas di pusat kota	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem pengumpulan (koleksi pada saat malam) dengan mendirikan stasiun koleksi strategis dan penggunaan truk pemadatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Kota Surabaya, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Sumber: JICA Study Team

9.5 Penilaian Rencana Tata Ruang Kawasan GKS

9.5.1 Pendahuluan

1) Penggunaan Lahan yang Ada

Kawasan GKS atau Provinsi Jawa Timur belum menetapkan rencana penggunaan lahan tersebut. Saat ini dalam hal rencana penggunaan lahan, Provinsi Jawa Timur atau GKS menggunakan peta yang disusun oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau BAKOSURTANAL beberapa waktu yang lalu. BAKOSURTANAL merupakan badan koordinasi survei dan pemetaan di Indonesia, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1969

Rencana penggunaan lahan yang ada terdiri dari 36 kategori. Tim studi JICA melaksanakan analisis terhadap kondisi yang ada dan menunjukkan bahwa kategori ini dapat dikurangi hingga menjadi 21 kategori (Lihat Laporan Kemajuan 2 dan Laporan Interim hasil analisis yang terinci). Ke 21 kategori tersebut terdiri dari:

- Pertanian
- Pertanian (non-irigasi)
- Pertanian (irigasi)
- Pemakaman
- Komersial
- Lahan Pembuangan Sampah
- Tambak
- Hutan / Padang Rumput / Semak
- Perumahan / Pemukiman
- Industri
- Mangrove
- Militer
- Ruang Terbuka
- Bencana Lumpur Porong
- Institusi Publik
- Rekreasi / Olah Raga
- Pasir laut / Bukit pasir
- Rawa
- Transportasi
- Tanah Kosong
- Badan Air


9.5.2 Ruang Lingkup Penilaian

Berdasarkan uraian di atas, Tim Studi JICA melakukan analisis evaluasi lahan melalui suatu teknik dasar untuk menentukan kapasitas suatu wilayah untuk menyerap dan menerima tingkat maksimum pengembangan di masa mendatang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori kemudian dikurangi dari 21 menjadi 14 kategori (Lihat rincian hasil analisis Laporan Kemajuan dan Laporan Interim).

Kategori baru yang baru/diusulkan adalah sebagai berikut dan Gambar 9.5.1 yang menunjukkan Rencana Penggunaan Lahan Kawasan GKS masa depan.

- Kawasan lindung
- Kawasan konservasi
- Pertanian (Irigasi)
- Kawasan Penyangga (memungkinkan dikembangkan di daerah perkotaan)
- Daerah Pertanian
- Daerah Industri
- Kawasan khusus
- Kampung
- Hutan Lindung
- Hutan produksi
- Wilayah pembangunan perkotaan (Kepadatan tinggi)
- Wilayah pembangunan perkotaan (Kepadatan sedang)
- Wilayah pembangunan perkotaan (Kepadatan rendah)

Perubahan utama dari kategori penggunaan lahan berasal dari fakta beberapa penggunaan lahan yang ada adalah dari sifat yang sama dari fungsi dan alamiahnya yang dapat diintegrasikan atau dikelompokkan ke dalam satu kategori. Dalam hal skala, beberapa kategori ada yang dikurangi dan ada pula yang diperluas untuk mengakomodasi tingkat maksimum pembangunan sampai tahun 2030.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.5.1 Penggunaan Lahan GKS Masa Depan

Tabel 9.5.1 menunjukkan perbandingan penggunaan lahan yang ada dan penggunaan lahan di masa depan. Angka-angka dalam Tabel ini menunjukkan perubahan dan pergeseran besar

kategori penggunaan lahan di atas.

Tabel 9.5.1 Perbandingan Penggunaan Lahan Eksisting dengan Penggunaan Lahan Masa Depan

Existing Land Use Categories	ha	Land Use Plan							
		Irrigated Agriculture		Buffer		Industrial Area		Urban Development Area	
		ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Forest/Grossland/ Shrub Area	44,460	124*	0.3	4,940*	11.1	476*	1.1	2,584	5.8
Bangkalan	3,740	16	0.4	300	8.0	88	2.4	56	1.5
Gresik	13,908	12	0.1	4,568	32.8	244	1.8	956	6.9
Lamongan	10,000	96	1.0	20	0.2	24	0.2	0	0.0
Mojokerto	14,756	0	0.0	8	0.1	0	0.0	4	0.0
Sidoarjo	824	0	0.0	28	3.4	16	1.9	484	58.7
Kota Mojokerto	28	0	0.0	8	28.6	0	0.0	4	14.3
Kota Surabaya	1,204	0	0.0	8	0.7	104	8.6	1,080	89.7
Agriculture Area	57,704	92*	0.2	1,980*	3.4	68*	0.1	3,340	5.8
Bangkalan	13,252	12	0.1	276	2.1	12	0.1	252	1.9
Gresik	11,036	0	0.0	1,468	13.3	44	0.4	2,096	19.0
Lamongan	19,048	44	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Mojokerto	13,344	36	0.3	132	1.0	0	0.0	136	1.0
Sidoarjo	676	0	0.0	104	15.4	12	1.8	508	75.1
Kota Mojokerto	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kota Surabaya	348	0	0.0	0	0.0	0	0.0	348	100.0
Non-Irrigated Agriculture Area	192,296	108*	0.1	3,744*	1.9	3,016*	1.6	10,872	5.7
Bangkalan	73,204	4	0.0	1,196	1.6	672	0.9	1,092	1.5
Gresik	43,464	12	0.0	2,060	4.7	1,444	3.3	7,940	18.3
Lamongan	49,472	40	0.1	4	0.0	844	1.7	0	0.0
Mojokerto	22,776	28	0.1	240	1.1	20	0.1	228	1.0
Sidoarjo	2,276	24	1.1	192	8.4	32	1.4	660	29.0
Kota Mojokerto	144	0	0.0	36	25.0	0	0.0	40	27.8
Kota Surabaya	960	0	0.0	16	1.7	4	0.4	912	95.0
Irrigated Agriculture Area	168,104	126,536	75.3	9,224	5.5	2,516	1.5	12,768	7.6
Bangkalan	15,248	9,312	61.1	2,512	16.5	172	1.1	2,076	13.6
Gresik	16,560	13,164	79.5	840	5.1	1,472	8.9	500	3.5
Lamongan	78,684	70,076	89.1	176	0.2	0	0.0	4	0.0
Mojokerto	30,392	21,828	71.8	1,496	4.9	560	1.8	580	1.9
Sidoarjo	26,216	11,820	45.1	3,888	14.8	312	1.2	9,184	35.0
Kota Mojokerto	800	336	42.0	312	39.0	0	0.0	140	17.5
Kota Surabaya	204	0	0.0	0	0.0	0	0.0	204	100.0
Mangrove Area	3,076	8	0.3	24	0.8	168	5.5	8	0.3
Bangkalan	132	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Gresik	1,632	8	0.5	16	1.0	168	10.3	8	0.5
Lamongan	88	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Mojokerto	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sidoarjo	624	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kota Mojokerto	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kota Surabaya	600	0	0.0	8	1.3	0	0.0	0	0.0
Fishpond Area	50,980	0	0.0	776	1.5	2,340	4.6	1,044	2.0
Bangkalan	2,944	0	0.0	8	0.3	208	7.1	0	0.0
Gresik	22,928	0	0.0	368	1.6	1,180	5.1	344	1.5
Lamongan	2,984	0	0.0	16	0.5	0	0.0	0	0.0
Mojokerto	24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sidoarjo	18,376	0	0.0	80	0.4	904	4.9	56	0.3
Kota Mojokerto	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kota Surabaya	3,724	0	0.0	304	8.2	48	1.3	644	17.3
Swamp Area	3,116	8*	0.3	56*	1.8	236*	7.6	152	4.9
Bangkalan	1,208	4	0.3	8	0.7	220	18.2	8	0.7
Gresik	116	0	0.0	12	10.3	4	3.4	24	20.7
Lamongan	772	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Mojokerto	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sidoarjo	804	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5
Kota Mojokerto	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Kota Surabaya	212	0	0.0	36	17.0	12	5.7	116	54.7
Waterbodies Area	5,160	0*	0.0	244*	4.7	216*	4.2	944	18.3
Bangkalan	516	0	0.0	8	1.6	8	1.6	8	1.6
Gresik	1,244	0	0.0	56	4.5	132	10.6	88	7.1
Lamongan	1,236	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3
Mojokerto	424	0	0.0	76	17.9	24	5.7	80	18.9
Sidoarjo	1,092	0	0.0	84	7.7	8	0.7	220	20.1
Kota Mojokerto	56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	78.6
Kota Surabaya	592	0	0.0	20	3.4	44	7.4	500	84.5

Sumber: JICA Study Team

9.5.3 Dampak signifikan Terkait dengan Lingkungan

1) Kawasan Hutan

Kawasan hutan meliputi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Kategori Hutan/Padang Rumput/Semak tidak diubah secara drastis menjadi kategori pemanfaatan lahan lainnya karena Rencana Tata Ruang Kawasan GKS memiliki kebijakan perlindungan hutan dan bahwa itu adalah prioritas berdasarkan Pengelolaan Kawasan Sensitif Lingkungan yang direkomendasikan oleh Tim Studi JICA.

Hutan adalah salah satu nilai-nilai lingkungan yang paling penting dari GKS. Rencana penggunaan lahan membagi kawasan hutan menjadi tiga yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Penunjukan ini sangat penting untuk pemanfaatan berkelanjutan daripada sumberdaya hutan.

2) Kawasan Pertanian

Seluas 47.528 ha atau 11,4% dari luas Lahan Pertanian (ternak dll), Lahan Pertanian Non-irigasi dan Lahan Pertanian beririgasi dikonversi menjadi Kawasan Penyangga, Kawasan industri dan Kawasan pembangunan perkotaan. Daerah penyangga didefinisikan sebagai wilayah yang mungkin dikembangkan sehingga daerah penyangga dapat diubah untuk tujuan lain di masa depan. Oleh karena itu, potensi produksi pertanian akan menurun. Berdasarkan rencana itu, 41.568 ha atau sekitar 25% akan dikurangi dari total 168.104 ha lahan pertanian beririgasi.

3) Kawasan Penyangga

Alokasi untuk kawasan penyangga, dalam jangka panjang akan menguntungkan sektor dan meningkatkan produksi pertanian. Fungsi dari kawasan penyangga untuk mengurangi risiko tekanan pembangunan di luar dan melindungi kawasan dari kerusakan akibat banjir, yang merupakan masalah berulang di sebagian Kota/Kabupaten di GKS. Hal ini juga dicatat bahwa di daerah penyangga, pembangunan bisa diizinkan dengan peringatan, dan selama kegiatan pembangunan itu akan melengkapi penggunaan lahannya.

4) Kawasan Bakau

Kawasan Bakau dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lokasinya yaitu: mangrove di pantai dan mangrove di pedalaman yang ditanam di sepanjang kanal. Dari sudut pandang konservasi ekosistem dan perlindungan tanah, garis pantai kawasan mangrove relatif penting. Area mangrove yang ada adalah 3.076 Ha. Di Gresik, hanya 208 Ha atau 12,7% dari luas total mangrove yang dikonversi ke daerah Pertanian Irigasi (8ha), daerah Penyangga (16 Ha), kawasan Industri (168Ha), dan Pembangunan Daerah Perkotaan (8Ha) dari 1.632 hektar lahan bakau. Penting untuk dicatat disini bahwa kawasan mangrove yang dikonversi dikategorikan sebagai daerah mangrove pedalaman sehingga nilai ekologisnya tidak berubah secara dramatis.

5) Tambak

Lahan tambak perikanan yang ada mempunyai luas total sekitar 50.980 Ha, yang terutama terkonsentrasi di Gresik. Sebagian besar lahan tambak yang menurun terletak di Gresik. Di Gresik, 1.180 Ha atau 5% dari total tambak dikonversi menjadi daerah penyangga dan

kawasan Pengembangan Perkotaan. Daerah penyangga didefinisikan sebagai wilayah yang memungkinkan pengembangan perkotaan sehingga daerah Penyangga ini dapat diubah menjadi daerah perkotaan di masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wilayah pesisir Gresik lebih berkembang dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya.

6) Kawasan Rawa

Daerah rawa memiliki fungsi penyangga antara konservasi daerah pesisir dan tekanan pembangunan. Seluas 452 Ha atau 14,5% dari total luas rawa akan diubah ke kategori lain. Bangkalan akan menjadi daerah yang paling banyak dipengaruhi oleh konversi lahan.

Meskipun konversi lahan akan berdampak negatif terhadap habitat burung yang bermigrasi dan mengurangi jenis fauna dan flora, tetapi dampaknya diabaikan.

7) Badan Air

Ada sekitar 5.160 Ha badan air yang termasuk di Kawasan GKS terutama sungai dan kolam. Sejumlah 1.404 Ha atau 27,2% dari badan air tersebut kebanyakan akan dikembangkan menjadi Kawasan Pembangunan Perkotaan (944Ha, atau 18,4% dari total badan air).

9.5.4 Dampak signifikan Terkait dengan Aspek Kelembagaan

1) Dampak Positif

Hal-hal berikut ini tercatat memiliki dampak positif terkait dengan aspek kelembagaan:

- Penunjukan dan ekspansi kawasan penyangga, kawasan industri dan daerah pembangunan perkotaan dalam rencana penggunaan lahan masa depan menjamin efisiensi rencana pengembangan di masa mendatang yang diusulkan dalam Kerangka Kerja Pembangunan Kawasan GKS untuk tahun 2030.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pemerintah daerah, provinsi dan nasional untuk merumuskan pemanfaatan ruang dan merumuskan kebijakan dan pedoman yang didasarkan pada rencana pemanfaatan ruang tersebut. Rencana Penggunaan Lahan yang diusulkan adalah sebuah aplikasi dari persyaratan tersebut.
- Kawasan GKS pada saat ini tidak memiliki rencana tata guna lahan terpadu. Ada beberapa rencana tata ruang yang dirumuskan di tingkat Nasional pada tahun 2008, tingkat Provinsi untuk 2009-2029 dan tingkat Kabupaten untuk tahun 2010 dan masing-masing Kota/Kabupaten yang tidak terintegrasi.
- Rencana Penggunaan Lahan yang diusulkan membuka kesempatan untuk pembentukan penggunaan lahan yang lebih terkoordinasi dan tersinkronisasi di antara dua dan lebih Kota/Kabupaten di Kawasan GKS dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan mengamanatkan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan DAS terhadap erosi minyak, banjir dan tekanan pembangunan lainnya yang relevan yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan.
- Masalah konversi lahan saat ini yang tidak terkendali bisa direspon dan dikelola secara

tepat melalui usulan Rencana Penggunaan Lahan.

2) Dampak Negatif

Berikut ini adalah yang tercatat memiliki dampak yang terkait dengan aspek kelembagaan:

- Rencana Penggunaan Lahan yang diusulkan dilingkupi oleh berbagai ketentuan Hukum di negara ini yaitu antara lain Undang-undang Konversi Lahan, Undang-undang Pertanian, dan Undang-undang Perlindungan Hutan. Keadaan tumpang tindih demikian dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak konsisten dengan kebijakan dan peraturan negara.

9.6 Penilaian Pengembangan Pola Ruang di Kawasan GKS

9.6.1 Lingkup KLHS

Ada empat Pengembangan Pola Ruang untuk Kawasan GKS yang menonjol yaitu: pembangunan transportasi, pengembangan industri, pengembangan pemukiman dan pengembangan sumber daya alam.

- Pengembangan Transportasi dalam konteks GKS adalah keprihatinan tentang pembangunan di daerah seperti jalan, pelabuhan dan bandara berdasarkan rencana tata ruang. Sebagaimana direncanakan, Kawasan GKS sekitar 2.383 Ha dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan sebagai berikut:
 - Pembangunan Pelabuhan di Bangkalan.
 - Ekspansi Bandar Udara Juanda di Sidoarjo.
 - Pembangunan Jalan Tol di Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, Gresik dan Surabaya
- Pengembangan Industri adalah untuk mendapatkan banyak perhatian di Kawasan GKS karena dianggap sebagai pendorong kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan Rencana Pembangunan GKS, potensi terbesar adalah antara lain di bidang pertanian, perikanan, agropolitan. Alokasi lahan untuk pengembangan industri berdasarkan rencana tata ruang yang ada saat ini sekitar 12.418 Ha.
- Pembangunan Permukiman di Kawasan GKS berdasarkan rencana tata ruang yang ada sekitar 24.923 Ha, area terbesar adalah Kabupaten Mojokerto dengan luas sekitar 75% dari total lahan yang dialokasikan untuk perumahan, diikuti dengan Sidoarjo dan Gresik yang menyumbang total 1.716 Ha dan 4.000 Ha.
 - Pengembangan Sumber Daya Alam terutama terfokus pada pengembangan dan pembangunan penampungan air (waduk) di Bangkalan, Gresik dan Lamongan yang diperkirakan seluas 1.040 Ha.

9.6.2 Implikasi Pola Pembangunan yang ada untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS 2030


Proyek-proyek skala besar dapat dibagi menjadi empat kelompok terutama dari sudut pandang pola pengembangannya sebagai berikut:

- proyek-proyek pembangunan transportasi
- proyek-proyek pembangunan industri
- proyek-proyek pembangunan pemukiman
- proyek pengembangan sumber daya alam

Selain itu, proyek-proyek pembangunan transportasi dibagi menjadi 3 sub-cluster dari sudut pandang dimensi ruang seperti pola pembangunan satu-dimensi dan pola pengembangan dua-dimensi sebagai berikut:

- pola pembangunan satu-dimensi: proyek-proyek jalan
- pola pembangunan dua-dimensi: proyek bandara, proyek-proyek pelabuhan

Jenis dampak terhadap penggunaan lahan tergantung pada dimensi ruang (lihat Gambar 9.6.1). Sebagai contoh, dampak pembangunan proyek satu dimensi sebagai bentuk liner dimana lahan proyek menggunakan mode paralel. Di sisi lain, proyek pembangunan dua dimensi mempengaruhi di sekitar lahan proyek sebagai mode konsentris.



Gambar 9.6.1 Jenis Dampak menurut Pola Pembangunan Berdimensi

9.6.3 Penilaian Dampak Signifikan

Matriks dampak lingkungan daripada pola pembangunan ditunjukkan pada Tabel 9.6.1. Dampak lingkungan yang signifikan menurut pola pembangunan dirangkum sebagai berikut:

1) Dampak Terkait dengan Pengembangan Transportasi


Pembangunan transportasi terdiri dari berbagai sub-sektor yaitu pembangunan jalan, bandara dan pengembangan pelabuhan laut.

Untuk pembangunan jalan baru misalnya, timbulan polutan udara dan peningkatan kebisingan dan getaran serta volume lalu lintas merupakan dampak lingkungan umum. Perbaikan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan lalu lintas seperti pemisahan kelas, mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara, juga dampak yang lainnya.

Dalam pengembangan pelabuhan, dampak lingkungan yang umum mencakup perubahan garis pantai. Reklamasi dan pengerukan laut akan menyebabkan perubahan dalam hidrologi


pasang surut saat ini, dan pembentukan garis pantai akibat perubahan kualitas air, sedimen dasar, flora dan fauna perairan. Perluasan pelabuhan ke arah daratan akan mempengaruhi keseimbangan dan ekosistem lingkungan terestrial.

Pengembangan bandara, di sisi lain juga menimbulkan dampak lingkungan yang tergantung pada lokasi atau lahannya. Dalam hal pembangunan di sepanjang garis pantai, dampak umum termasuk perubahan pada arus pasang surut, hidrologi dan pembentukan garis pantai saat ini yang diakibatkan adanya perubahan kualitas air, sedimen dasar, flora dan fauna perairan. Setiap pengembangan dan/atau perluasan bandara akan mengakibatkan kenaikan tingkat kebisingan, sehingga perlu dipasang langkah-langkah untuk meminimalkan dampak buruknya. Grafik berikut menunjukkan aliran dampak lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek transportasi.




Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.2 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Jalan



Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.3 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Pelabuhan




Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.4 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Bandara

2) Dampak Terkait dengan Pengembangan Industri

Dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan industri tergantung pada lokasi lahan dan jenis industri. Ada kemungkinan bahwa kualitas udara dan kualitas air permukaan dan air tanah akan dipengaruhi oleh kontaminasi dan volume lalu lintas yang akan meningkat oleh aktivitas pengangkutan bahan dan produk. Perlu dicatat bahwa limbah industri termasuk limbah berbahaya yang akan meningkat. Grafik berikut menunjukkan aliran dampak lingkungan dari pembangunan industri.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.5 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Industri


3) Dampak yang Berkaitan dengan Pembangunan Pemukiman

Pembangunan pemukiman menghasilkan dampak lingkungan yang tergantung pada skala, lokasi dan besarnya pembangunan. Pertimbangan signifikan harus ditempatkan untuk pengelolaan limbah cair dan persampahan, serta volume lalu lintas di sekitar lahan. Pertimbangan penting lainnya dalam pengembangan pemukiman mungkin termasuk:

- Mengalokasikan jumlah maksimum pembangunan perumahan di eksisting daerah perkotaan yang lebih besar di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas pemukiman dan berbagai fasilitas transportasi
- Mempromosikan lahan untuk perumahan di lokasi yang mampu dilayani lebih baik oleh kereta api atau transportasi umum lainnya.
- Menghindari pembangunan perumahan di pedesaan, tetapi mempromosikan pembangunan yang tepat pada lokasi masyarakat yang ada
- Menghindari pembangunan permukiman baru yang kecil terutama ketika lokasi ini tidak mungkin dilayani oleh angkutan umum dan tidak dirancang untuk mampu mandiri
- Pengembangan perumahan terkonsentrasi dan berkepadatan tinggi dengan lokasi dekat

pusat transportasi umum atau di samping koridor yang dapat dilayani dengan baik oleh transportasi umum.

Grafik ini menunjukkan aliran dampak lingkungan sebagai akibat pembangunan perumahan:




Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.6 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pembangunan Permukiman

4) Dampak yang Berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Alam

Pengembangan sumber daya alam di Kawasan GKS terutama pada waduk/bendungan air. Pembangunan waduk baru dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam kondisi topografi, daratan, flora dan fauna perairan, lahan yang ada dan penggunaan air serta lansekap. Ukuran dampak tergantung pada lokasi dan ukuran pembangunan.

Gambar 9.6.7 menunjukkan dampak lingkungan dalam melaksanakan pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya alam.



Sumber: JICA Study Team

Gambar 9.6.7 Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Sumber Daya Alam (Waduk Air)

Tabel 9.6.1 Dampak Potensial Relatif dari Pembangunan Pola Ruang di GKS

	Institutions			Natural Environment							Pollution							Socio-Economy												
	Existing Policy	Legal Basis	Topography/Geology	Hydrology	Groundwater	Terrestrial flora and fauna	Aquatic Flora and Fauna	Biodiversity	Coastal/Marine ecosystem	Natural Disaster	Climate Change Factors	Air Quality	Water Quality	Soil	Noise/Vibration	Ground subsidence	Offensive Odor	Bottom sediment	Land use	Water Use	Material assets	Transportation	Power supply	Water supply	Solid waste	Other infrastructure	Human health	Involuntary resettlement	Local economy	Cultural heritage
Transportation Development - Road	-1	?	?	?	?	?	?	?	+2/3	+2/3			+2/3					+2/2		+2/2						?	+2	?	?	
Transportation Development - Port	-2	-3	?	-3	?	-2				-1	-2					-2	+2/2	-2		-2			-2			?	+3	?	-3	
Transportation Development - Airport	-3	?	-3	?	?	?			-1	-1	-1		-3				-2	?		-1	-2		-2			?	+3	?	-3	
Industrial Development	?	?	?	?	?	?	?		-2	-2	-2	?	-1	?			-2	?	?	-2	-3		-2	-2		?	+3	?	-3	
Human Settlement Development	?	?	?	?	?				-1		-2							-2	?	-1	-2		-2			+2			-1	
Natural Resource Development	-3	-3	?	?	?	?					?					-1	-2	-2		-2	?		+3			?	+2	?	-3	

+1: Negligible Positive Impact
+2: Moderately Positive Impact
+3: Significant Positive Impact

-1: Negligible Negative Impact
-2: Moderately Negative Impact
-3: Significant Negative Impact

?: unknown or depending on locations
/: or depending on projects and locations

Sumber: JICA Study Team

Lampiran: Daftar Tim Gugus Tugas KLHS untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS

Task Force Team for GKS-ISP

NO	PARTICIPANT	INSTITUTION	POSITION	CONTACT NUMBER
1	Sunarto	BLH Jatim <i>Environmental Agency of East Java</i>	Ka Bidang Tata Lingkungan <i>Head of Division in Environmental Planning</i>	081 332486413
2	Agus SUTJAHJO	BLH Jatim <i>Environmental Agency of East Java</i>	Ka Sub Bidang AMDAL <i>Head of Sub Division In E I A</i>	081 357086312, 031 3550528
3	Tiat SUWANDI	Bappepro <i>Provincial Development Planning Agency</i>	Ka Sub Bidang Pengembangan Regional <i>Head of Sub Division in Regional Development</i>	081 8395545
4	Budhi EFFIUDIN	Dinas Kehutanan <i>Forestry Department</i>	Ka Bidang Planologi Kehutanan <i>Head of Division in Forestry Spatial Planning</i>	031 8297581
5	Trias Ari WICAKSONO	Dinas Pertanian <i>Agriculture Department</i>	Ka Bidang Data dan Informasi <i>Head of Data and Information</i>	081 23178709
6	Hasbi MUDJTABA	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Ka Seksi Tata Ruang Provinsi <i>Head of Sub Division in Provincial Spatial Planning</i>	081 8591809
7	Ismail	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Ka Seksi Tata Ruang Perkotaan <i>Head of Sub Division in Urban Spatial Planning</i>	081 23134309
8	Hera WIDIASTUTI	ITS Surabaya <i>10 Nopember Institute of Technology</i>	Dosen Teknik Sipil Transportasi <i>Lecturer of Civil Engineering- Transportation</i>	081 332023399
9	Asri WIJIASTUTI	Dewan Kota <i>City Council</i>	Sekretaris Dewan Kota <i>Secretary of City Council</i>	031 - 80219998, 081.8393367
10	Ms. Endah ANGGRAENI	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Kepala Bidang Tata Ruang <i>Head of Division in Spatial Planning</i>	031 8280698
11	Mr. Saridi	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Staf Tata Ruang Provinsi <i>Staff of Sub Division in Provincial Spatial Planning</i>	081-332009402
12	Mr. Priyo N. CAHYO	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Staf Tata Ruang Provinsi <i>Staff of Sub Division in Provincial Spatial Planning</i>	081 334744199
13	Ms. Trimila WAHYUNINGSIH	PU Cipta Karya <i>Spatial Planning Department</i>	Staff Tata Ruang Perdesaan <i>Head of Sub Division in Rural Spatial Planning</i>	031 8280698
14				

ADMINISTRATOR

1	Dr. Akinori SATO	JICA Study Team	Social and Environment Consideration	081 387 620 036
2	Mr. Andon S. WIBOWO	JICA Study Team	Local Expert	081 134 21332
3	Mr. Rudy DEWANTO	JICA Study Team	Project Assistant	081 216 13085
4	Ms. Gorla EDULLANTES	JICA Study Team	Project Assistant	
5	Mr. Kazuyoshi HIROHATA	JICA Study Team	Project Officer	
6	Mr. Dediarta BINTORO	JICA Study Team	Project Assistant	
7	Mr. Widyanto HARI	JICA Study Team	Project Assistant	

10. MEMBANGUN KELEMBAGAAN UNTUK PENGEMBANGAN RUANG

10.1 Isu Secara Keseluruhan untuk Membangun Institusi dan Reformasi

10.1.1 Proses Desentralisasi di Indonesia

Sebelum desentralisasi tahun 2001, Indonesia memiliki sistem politik, administrasi dan fiskal yang sangat terpusat. Sebagai contoh, pada tahun fiskal 1999, pemerintah pusat mengumpulkan 94% dari pendapatan pemerintah secara umum, dan sekitar 60% dari belanja sub-nasional dibiayai dari dana yang ada di pusat. Salah satu tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antar-daerah dengan merealokasi sumber daya ekonomi dari wilayah yang kaya ke daerah miskin di bawah pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, pemerintah nasional memusatkan pendapatan dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks ini, undang-undang desentralisasi merupakan perubahan fundamental dalam cara pemerintahan di Indonesia. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengembangkan fungsi-fungsi sebagian besar pemerintahan untuk wilayah Indonesia. Undang-undang juga menghilangkan hubungan hirarkis antara provinsi dan kabupaten. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyediakan sumber daya untuk membiayai pendelegasian tugas ke daerah dengan menetapkan sumber pendapatan dan fungsi pengeluaran yang luas.

Pada tahun 2004, Undang-undang No.32 tahun 2004 dan No.33 tahun 2004 diberlakukan untuk merevisi masing-masing Undang-undang No.22 tahun 1999 dan No.25 tahun 1999. Undang-undang No.32 tahun 2004 memperkuat peran koordinasi dari Pemerintah Provinsi. Undang-undang No.33 tahun 2004 merubah berbagai mekanisme pembiayaan daerah khususnya DAU (Blok hibah Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Dana Perimbangan. Ini menjadi mekanisme utama untuk transfer fiskal ke pemerintah daerah, dengan demikian mengakhiri kontrol pusat terhadap anggaran lokal dan pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif "Big Bang", sekitar 2 juta dari 3,4 juta pegawai negeri sipil pusat dialihkan ke provinsi dan kabupaten, sejumlah departemen pemerintah pusat di provinsi juga dibubarkan, dan sejumlah 16.000 fasilitas dialihkan kepada daerah.

Pilihan lokal pada prioritas investasi berada pada saat desentralisasi ini. Undang-undang desentralisasi memberikan tanggung jawab yang hampir lengkap untuk jasa infrastruktur perkotaan dan pedesaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membuat pilihan investasi, dan menetapkan

prosedur yang rumit yang dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat, serta kelompok-kelompok kolektif seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil, terwakili dalam proses penetapan prioritas untuk proyek-proyek padat modal.

Dengan demikian desentralisasi telah dipromosikan untuk membuat pilihan investasi di sektor infrastruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal yang dirasakan, dan dengan demikian lebih efisien dan menjadi sarana untuk memperkenalkan warga biasa untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sebagai hasil dari inisiatif desentralisasi, andil regional dari pengeluaran pemerintah umumnya telah meningkat, yaitu bagian pemerintah daerah dari total pengeluaran publik meningkat dari lebih dari 17% di tahun 2000 menjadi 30% pada tahun anggaran 2001. Pemerintah daerah di seluruh negeri sekarang menjalankan fungsi pelayanan, termasuk, sektor-sektor pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk berbagai tingkatan dan di berbagai pengaturan, demokrasi akar rumput menjadi sebuah kenyataan di tingkat lokal.

10.1.2 Masalah yang Diatasi dalam Proses Desentralisasi

Ada banyak isu yang belum terselesaikan dalam proses desentralisasi. Tanpa tindakan yang tegas mengenai isu-isu yang timbul, tidak dapat dijamin dapat terjadi transisi yang sukses untuk pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan pelayanan publik di tingkat. Berikut ini adalah yang dikenal sebagai isu utama:

1) Peran dan Fungsi

- Pembagian tanggung jawab di dalam kabupaten, dan antara kabupaten dengan provinsi telah menjadi buram atau tumpang tindih. Dengan tidak adanya badan koordinasi, masing-masing kabupaten atau provinsi telah menciptakan atau menggandakan peran dan tanggung jawab yang berlebihan.
- Amanat di tingkat nasional saat ini difokuskan pada pengembangan kebijakan, bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan sosialisasi kebijakan dan promosi. Dalam konteks desentralisasi, hal ini sesuai. Tetapi bukti dari studi menunjukkan bahwa jenis kegiatan yang diprogramkan hanya bagian marjinal dari anggaran sektor nasional.
- Mekanisme koordinasi yang ada tergantung terutama pada keyakinan dan hubungan yang baik antara pelaku.
- Akar masalah dalam koordinasi dan akuntabilitas adalah kurangnya kesepakatan sektor-luas di antara lembaga-lembaga di daerah untuk berbagai program dan peran dimana mereka akan bertanggung jawab.
- Sektor-sektor dengan eksternalitas besar dan skala ekonomi yang signifikan, seperti pengelolaan DAS, secara konsisten mengalami kondisi yang tidak baik. Batas administrasi pemerintah daerah yang sempit dan dipadu dengan peran terbatas provinsi telah menyebabkan keputusan investasi dari perspektif regional dan nasional berada dibawah optimal.

2) Masalah Keuangan

- Secara teori, desentralisasi telah memberikan pemerintah daerah otonomi fungsional. Dalam prakteknya, bagaimanapun, sebagian besar kota dan kabupaten masih sangat tergantung pada pusat untuk menjalankan pendapatannya.
- Meskipun banyak institusi memiliki amanat untuk memantau hasil sektoral, beberapa sumber daya yang tersedia sangat terbatas untuk melakukannya.
- Meskipun ada amanat yang tumpang tindihnya jauh lebih sedikit di tingkat lokal, karena dana juga lebih dibatasi, penyebaran upaya seluruh institusi yang terlalu banyak dengan sumber daya yang terlalu sedikit merupakan masalah bagi pemerintah daerah.
- Kepedulian telah muncul dari pihak luar, mempertanyakan apakah desentralisasi di Indonesia dapat mempertahankan investasi modal dan pemeliharaan. Bank Dunia telah menyatakan keprihatinan bahwa pemeliharaan jalan di tingkat Kabupaten telah menderita kekurangan dana, dan desentralisasi yang mungkin sangat mengabaikan pemeliharaan jalan dengan konsekuensi yang tidak segera nampak.

3) Pengembangan Kapasitas

- Ada kesenjangan antara tanggung jawab yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dan kapasitas untuk melaksanakannya. Kesenjangan tidak dapat diisi dengan cepat, tetapi kapasitas tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah yang akan membantu mereka memenuhi tanggung jawab baru dan meraih peluang yang muncul.
- Ada ketidakcocokan antara keahlian yang diperlukan, terutama untuk perencanaan program dan evaluasi, dan mereka berada di tingkat kabupaten dan provinsi.
- Staf pemerintah kabupaten yang sebelumnya diperkirakan hanya mengikuti instruksi pusat, sekarang tiba-tiba diharapkan untuk merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi program, dimana mereka tidak siap dengan tugas-tugas yang diberikan.
- Hampir tidak ada pelatihan internal untuk staf pada semua tingkatan, terutama di tingkat kabupaten dan provinsi.

4) Pelaksanaan Administrasi

- Kurangnya monitoring dan evaluasi pada semua tingkatan yang berarti bahwa dasar bukti untuk perencanaan program sangat minim.
- Hambatan yang kuat masih ada untuk mencegah masyarakat dari berpartisipasi sepenuhnya dalam proses kebijakan publik. Akses ke sebagian besar informasi pemerintah menjadi tidak merata dan terhambat. Kapasitas yang lemah dalam pengawasan meningkatkan kekhawatiran dalam hal pertanggungjawaban dan meningkatkan kesempatan untuk korupsi dan nepotisme.
- Perubahan dalam budaya dan sistem yang dibutuhkan untuk membuat pelayanan publik dan pegawai negeri lebih ke arah pemenuhan permintaan dan responsif kepada masyarakat masih kurang. Dinas/instansi mempersiapkan anggaran dan Renstra masing-masing dengan konsultasi yang sedikit dan bersaing satu sama lain untuk sumber daya yang terbatas. Anggaran masih diputuskan di tingkat kabupaten melalui lobi departemen perencanaan (Bappeda), kantor bupati (Sekda) dan parlemen lokal (DPRD).

- Masyarakat memiliki suara yang masih minim dan terbatas untuk melakukan proses dan masukan dari kecamatan atau desa. Proyek yang memerlukan konstruksi atau pembelian barang yang dibutuhkan untuk menyediakan sarana bagi pegawai negeri, digunakan untuk menambah upah mereka yang rendah melalui pengembalian jasa dari kontraktor.
- Dalam proses perencanaan perkotaan, studi kasus mengungkapkan bahwa proses ini dilakukan berbeda-beda di lokasi yang berbeda. Para anggota parlemen Kota, lembaga teknis, dan LSM biasanya memiliki prioritas yang berbeda. Negosiasi yang mengarah ke prioritas proyek akhir di tingkat kota tergantung pada kekuatan relatif dari partai-partai dan peran walikota untuk memilih bermain. Kebanyakan studi kasus menyimpulkan bahwa preferensi elit lokal, parlemen kota, dan lembaga teknis cenderung untuk meredam preferensi kelompok masyarakat.

10.1.3 Arah Dasar untuk Perbaikan Kelembagaan untuk Manajemen Penataan Ruang di Kawasan GKS

Untuk pengelolaan tata ruang yang efektif di Kawasan GKS, diusulkan 3 (tiga) konsep dasar, yaitu koordinasi antar-pemerintah, partisipasi dan kemandirian.

1) Koordinasi antar-Pemerintah

Pelaksanaan penataan ruang di Kawasan GKS memerlukan koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah sejak pelaksanaan proyek yang diusulkan banyak melalui jalur pendek batas administratif mereka. Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan anggota pemerintah kota/kabupaten. Namun, pengalaman kinerja pemerintah daerah di Indonesia tidak menggembirakan di bidang ini. Batas-batas administrasi yang sempit dari pemerintah daerah dikombinasikan dengan peran terbatas provinsi telah menyebabkan keputusan investasi dari perspektif regional dan nasional dibawah optimal. Dalam situasi ini, ada kebutuhan untuk membentuk semacam mekanisme yang efektif untuk mengkoordinasikan kepentingan antar pemerintah daerah yang berbeda-beda.

2) Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan Utama dalam Proses Pembuatan Keputusan

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Badan Koordinasi Tata Ruang. Bagaimanapun, tidak ada wakil dari pemerintah kota/kabupaten atau salah satu wakil dari masyarakat sipil yang duduk di dalam Badan Koordinasi. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyerukan keterlibatan semua pemangku kepentingan utama dalam proses demokrasi dari tahap awal perencanaan. Namun, tidak ada partisipasi yang memadai peran serta masyarakat sipil dalam proses perencanaan tata ruang. Walaupun perwakilan dari para ahli dan sektor swasta sekarang adalah anggota Badan Koordinasi, pengetahuan mereka dapat lebih dimanfaatkan untuk manajemen spasial GKS. Selain itu, kurangnya mekanisme kelembagaan untuk partisipasi dari perwakilan kota dan kabupaten yang relevan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi mungkin telah memberi kontribusi pada kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

3) **Kemandirian dalam hal Sumber Daya Keuangan dan Manusia)**

Setelah penyelesaian laporan akhir pada Perencanaan Tata Ruang Kawasan GKS, pemerintah provinsi dan kabupaten harus melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi rencana tersebut. Dan setiap 5 tahun, pemerintah daerah harus merevisi rencana tata ruang berdasarkan evaluasi mereka terhadap pelaksanaan rencana, dan untuk merespon situasi baru. Untuk tujuan ini, bagaimanapun, keterampilan individu dan pengetahuan tentang perencanaan tata ruang dari staf pemerintah yang bekerja untuk proses manajemen spasial GKS mungkin ada kurangnya. Mengenai kesiapan para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi secara profesional dalam pelaksanaan pembangunan, ada indikasi keterbatasan yang berkaitan dengan tingkat keterampilan, keahlian, dan penguasaan teknologi modern untuk penataan ruang. Untuk mengatasi masalah mendesak ini, tidak cukup untuk melakukan pelatihan di tempat kerjanya sendiri. Hal ini diperlukan untuk mempromosikan program pelatihan yang sistematis bagi para pemangku kepentingan utama seperti pejabat pemerintah, pembuat keputusan dan masyarakat sipil yang memiliki peran penting bagi kemajuan Perencanaan Tata Ruang Kawasan GKS.

Adapun untuk aspek keuangan GKS sebagian besar tergantung pada pemerintah pusat sehubungan dengan sumber pendapatan untuk pengelolaan tata ruang dan alokasi dari sumber daya alam belum optimal. GKS perlu meningkatkan alokasi sumber daya dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk pelaksanaan rencana tata ruang tersebut.

10.2 **Pembentukan "Badan Kerjasama Pembangunan GKS"**

Pada tataran kelembagaan, pemerintah provinsi harus membentuk mekanisme untuk menghasilkan strategi pelaksanaan yang nyata, mempromosikan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pengembangan kapasitas dari semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan GKS. Untuk pelaksanaan proyek GKS yang lebih efektif, sebuah Badan Kerjasama Pembangunan GKS diharapkan akan dibentuk, sebagai mekanisme koordinasi antar-pemerintah. Dalam struktur organisasi, Badan akan terdiri dari: 1) Komite Pengarah; 2) Bidang Kerja Lintas-Fungsional; 3) Kelompok Penasehat untuk bekerja sebagai Gugus Tugas Lintas-Fungsional.

10.2.1 **Struktur Pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Timur**

Gambar 10.2.1 menunjukkan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti pemerintah daerah lain, organisasi pemerintah provinsi dan kota terdiri dari kepala pemerintah daerah (gubernur dan wali kota), wakil kepala, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, lembaga perencanaan, dinas dan lembaga teknis. Dalam kasus kabupaten/kota seperti Surabaya, Kecamatan dan Kelurahan termasuk dalam organisasi tersebut.

Sehubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Propinsi adalah unsur staf pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat mempunyai tugas dan kewajiban untuk

membantu Gubernur dalam menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan pelayanan regional dan dengan lembaga teknis daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi sekretariat meliputi:

- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah provinsi;
- Mengkoordinasikan pelayanan regional dan lembaga teknis daerah;
- Memonitor dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- Mengelola aparat serta keuangan, prasarana dan sumber daya fasilitas pemerintah daerah propinsi; dan
- Mengimplementasikan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan pemerintah daerah. Badan ini memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, badan ini berfungsi sebagai: 1) perencanaan teknis kebijakan; 2) koordinasi perencanaan pembangunan; 3) pengembangan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Selain kepala badan dan sekretariat, badan perencanaan pembangunan memiliki bidang-bidang yang meliputi: a) Ekonomi yang bertanggung jawab atas sumber daya pertanian dan kelautan, industri, perdagangan dan, PDU koperasi dan UKM; b) Infrastruktur yang terdiri dari transportasi, pekerjaan umum dan sumber daya air ; c) Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan; d) Pemerintahan dan Masyarakat; e) Keuangan; dan f) Statistik dan Pelaporan.

Dinas Provinsi adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah mengenai tugas desentralisasi. Dalam lingkup tugasnya, fungsi dinas meliputi: 1) Perumusan kebijakan teknis; 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik; 3) Pengembangan dan pelaksanaan tugas yang terkait, dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 20 dinas-dinas sebagai berikut.


- Kesehatan
- Sosial
- Pendidikan
- Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Komunikasi dan Informatika
- Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
- Kebudayaan dan Pariwisata
- Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
- Kepemudaan dan Keolahragaan
- Pekerjaan Umum Bina Marga
- Pekerjaan Umum Pengairan
- Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

- Pertanian
- Perkebunan
- Peternakan
- Perikanan dan Kelautan
- Kehutanan
- Perindustrian dan Perdagangan
- Energi dan Sumberdaya Mineral
- Pendapatan

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang pejabat kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan perencanaan kota. Dinas ini akan memainkan peran untuk mendukung dan mengkoordinasikan proses perencanaan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS.

Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Instansi teknis ini mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik. Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, fungsi Instansi teknis regional provinsi sebagai: 1) Perumusan kebijakan teknis; 2) Penyediaan dukungan untuk pelaksanaan pemerintahan lokal; 3) Pengembangan dan pelaksanaan tugas yang sesuai, dan 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh gubernur. Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, instansi di Lembaga Teknis meliputi:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Badan Lingkungan Hidup
- Badan Penanaman Modal
- Badan Ketahanan Pangan
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Badan Kepegawaian Daerah
- Kantor Perwakilan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Narkotika Provinsi
- Badan Koordinator Wilayah
- Kantor Pengelolaan Data Elektronik
- Kantor Keuangan Daerah
- Kantor Kepolisian daerah



Gambar 10.2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

10.2.2 Dasar Pemikiran dan Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS

Setelah mendapatkan pengakuan bahwa fungsi pemerintah provinsi adalah sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana tata ruang, selanjutnya diusulkan bahwa **Badan Kerjasama Pembangunan GKS (BKSP-GKS)** harus diselenggarakan di tingkat pemerintah provinsi. BKSP-GKS merupakan persimpangan dari dua kerjasama vertikal dan horizontal terhadap pembangunan yang seimbang atas Kawasan GKS, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.2.2. BKSP-GKS adalah sebuah organisasi kelembagaan yang harus terletak di bawah kerangka peraturan yang ada saat ini atau di bawah Keputusan Gubernur, tidak diluar undang-undang/ peraturan yang ada. Badan koordinasi yang ada harus diganti dan direvitalisasi oleh BKSP-GKS, dengan fungsi yang lebih disempurnakan.



Sumber: JICA Study Team


Gambar 10.2.2 Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS di dalam Kerjasama Antar-Pemerintah

BKSP-GKS diharapkan berfungsi sebagai berikut:

- Sebagai badan pembangunan Kawasan Strategis Nasional, BKSP-GKS melakukan program-program pembangunan strategis seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional;
- BKSP-GKS akan menjadi majelis perwakilan pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan untuk berbagi kebijakan antar-pemerintah, prioritas penganggaran proyek, pelaksanaan pembangunan kapasitas dan sebagainya;
- BKSP-GKS harus memiliki peranan penting untuk bekerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam Kawasan GKS untuk merealisasikan program pengembangan lintas-batas, melakukan penanggulangan terhadap masalah infrastruktur regional yang tidak terselesaikan, seperti:
 - Pembangunan jalan antar-kota
 - Manajemen sungai dan lingkungan
 - Pembangunan sistem suplai air
 - Pembangunan sistem drainase dan pembuangan air limbah;
 - Perbaikan sistem pengelolaan persampahan (untuk pengolahan limbah berbahaya/ rumah sakit dan manajemen pembuangan akhir sampah khususnya)
 - Pembangunan sistem kebakaran
 - Pemantauan sistem lingkungan
 - Perumahan baru dan proyek-proyek industri yang berlokasi di kawasan lintas-batas
 - Program pelatihan untuk pengembangan kapasitas para pejabat perencanaan.

10.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BKSP-GKS digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.2.3 dan dicirikan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Lokakarya Reformasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh JICA Study Team dan Counterpart Team Provinsi Jawa Timur

Gambar 10.2.3 Struktur Organisasi Badan Kerjasama Pembangunan GKS (usulan)

- Sebuah Komite Pengarah akan dibentuk di luar BKSP-GKS untuk mengendalikan dan/ atau mengarahkan proses pengambilan keputusan oleh BKSP-GKS. Komite Pengarah diselenggarakan dengan perwakilan dari BAPPENAS dan Departemen Pekerjaan Umum di tingkat pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Walikota/Bupati dari Kota/ Kabupaten di Kawasan GKS di tingkat lokal.
- BKSP-GKS dipimpin oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dengan wakil ketua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Para anggota Sekretaris akan terdiri dari Biro Kerjasama, Biro Ekonomi, Biro Administrasi Pembangunan, Badan Lingkungan Hidup di tingkat provinsi, dan wakil-wakil dari asosiasi swasta dan unsur akademik.

- Fungsi BKSP-GKS akan didukung oleh tiga (3) bidang kerja, yaitu Bidang Fisik dan Lingkungan, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Ekonomi. Bidang-bidang ini bertanggung jawab untuk proyek-proyek dan program sektoral. Selain itu, sebuah Unit Inspeksi diatur dengan daya monitoring independen.

10.2.4 Pembentukan Komite Pengarah (*Steering Committee*)

Sistem manajemen spasial untuk Provinsi Jawa Timur saat ini terdiri dari Badan Koordinasi dan dua kelompok kerja (yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di bawah Badan Koordinasi. Yang dirasa kurang adalah mekanisme komunikasi langsung antara Badan Koordinasi dan perwakilan dari kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Agar sistem ini dapat lebih efektif, suatu Komite Pengarah harus ditetapkan untuk pengelolaan GKS. Komite Pengarah ini terdiri dari Gubernur (sebagai ketua) dan Walikota dan Bupati dari kota dan kabupaten di GKS. Meskipun wakil dari masyarakat sipil (Musrenbang) harus menjadi anggota Badan Koordinasi sebagaimana dalam kasus wakil-wakil dari universitas, Real Estate Indonesia dan asosiasi ahli perencanaan, tetapi wakil masyarakat dapat menjadi anggota Komite Pengarah. Perwakilan Media juga harus menjadi anggota Komite. Fungsi utama dari Komite Pengarah adalah untuk meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi tentang isu-isu penting antara aktor, dan untuk mencerminkan pendapat dari bupati dan walikota serta masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dalam Badan Koordinasi


10.2.5 Gugus Tugas dari Bidang Kerja Lintas-Fungsional

Salah satu tujuan utama dari pembentukan gugus tugas lintas-fungsional di bawah Bidang Kerja BKSP-GKS adalah untuk mengembangkan strategi efektif yang nyata untuk Penataan Ruang Kawasan GKS. Tujuan lainnya termasuk promosi partisipasi aktif para pemangku kepentingan kunci dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan koordinasi antar semua pemangku kepentingan utama, dan pengembangan sumber daya manusia di departemen terkait.

Gugus Tugas dibentuk paling tidak untuk setiap area isu penting, seperti rencana keuangan untuk proyek-proyek GKS, rencana pengembangan sumber daya manusia, penyusunan program pelatihan, dan rencana untuk pembentukan asosiasi pemerintah daerah untuk proyek lintas-wilayah hukum. Gugus Tugas juga dapat dibentuk dalam rangka merumuskan strategi nyata pada berbagai isu penting. Kelompok terdiri dari pegawai golongan menengah yang berkompeten dari departemen terkait, peneliti dan profesor universitas, wakil dari sektor swasta dan media massa serta perwakilan dari Musrenbang dimanapun diperlukan. Gugus Tugas melakukan fungsi perumusan strategi untuk setiap isu penting serta fungsi koordinasi antar departemen dan pemangku kepentingan utama, dan pemantauan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka mengambil pelajaran dari keberhasilan yang terjadi dan mereplikasikan keberhasilan sebagai pengalaman terbaik (*best practice*).

10.2.6 Fungsi yang Diharapkan dari Kelompok Penasihat

Jika sulit untuk melibatkan peneliti dan profesor universitas, wakil dari sektor swasta, media massa, Musrenbang sebagai anggota Gugus Tugas, atau pegawai golongan menengah yang berkompeten terlalu sibuk untuk merumuskan strategi sendiri, Gugus Tugas dapat menyiapkan Kelompok Penasehat yang terdiri dari para aktor non-pemerintah serta perwakilan dari kota dan kabupaten yang terkena dampak. Dalam hal ini, peran utama pegawai golongan menengah yang berkompeten adalah untuk merumuskan kerangka rencana, dan meminta Kelompok Penasehat untuk mempelajari situasi dan masalah saat ini dan untuk membuat proposal untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan proposal tersebut, Gugus Tugas merumuskan rencana konkret untuk memecahkan masalah. Sistem ini dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengenalan berbagai ide dan wawasan dari berbagai warga masyarakat untuk pengembangan GKS.



BKSP GKS

Lembaga Pemerintahan Provinsi terkait
Perwakilan Pakar-pakar Perencana Perkotaan/Perguruan Tinggi
Perwakilan Pihak Swasta

Steering Committee

Gubernur: Ketua
Bupati / Walikota
Tokoh Masyarakat
Perwakilan Media

Kelompok Kerja

Dinas/ Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan Tata Ruang dan kemampuan daerah

Gugus Tugas lintas fungsi

Aparat Pemerintah Daerah dari Golongan Menengah Dinas/Instansi terkait

Kelompok Penasihat

Peneliti / Konsultan
Perwakilan sektor Swasta
Perwakilan Tokoh Masyarakat
Perwakilan Kota/Kabupaten terdampak

Gambar 10.2.4 Sistem Manajemen yang diusulkan untuk BKSP-GKS

10.2.7 Peran dan Tanggung Jawab Badan Kerjasama Pembangunan GKS

Kegiatan Penataan Ruang di GKS memerlukan koordinasi yang baik dan kerjasama antara semua pemerintah daerah yang relevan. Ada kebutuhan untuk membentuk suatu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dari GKS secara eksklusif dengan atribut sebagai berikut:

1) Penanggung jawab: Gubernur Provinsi Jawa Timur

- Ketua: Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan/atau Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
- Kepala Eksekutif: Sekretaris Gubernur Provinsi Jawa Timur,
- Sekretaris •: Bappeda Provinsi Jawa Timur
- Wakil Sekretaris: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

2) Anggota:

- Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Biro Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, serta
- Kepala Unit/Badan yang terkait.

3) Fungsi

Badan mengadakan rapat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas tentang pembentukan hal-hal yang prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan alternatif dan cara dalam memecahkan masalah yang akan diputuskan oleh Gubernur. Fungsinya meliputi:

- Merumuskan pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kebijakan tata ruang di tingkat nasional dan kabupaten/kota di Jawa Timur;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur.
- Mengintegrasikan dan mengharmoniskan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Tertentu, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tetangga;
- Mengharmoniskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat dan swasta dengan Rencana Tata Ruang yang berkelanjutan;

- Melakukan kegiatan supervisi keluar, termasuk pelaporan, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan ruang
- Merekomendasikan penegakan hukum terhadap penggunaan yang tidak tepat dari tata ruang;
- Memberikan rekomendasi untuk perizinan penataan ruang provinsi;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
- Mengembangkan informasi penataan ruang Provinsi untuk kepentingan sektor masyarakat, pemerintah dan pengguna pribadi;
- Mempromosikan dan menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang Provinsi Jawa Timur;
- Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam pelaksanaan tata ruang baik di Provinsi Jawa Timur dan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan memberikan bimbingan dan nasihat untuk menyelesaikannya;
- Memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah atau konflik, dan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur dan yang tidak dapat diredakan kembali menurut Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Instansi Provinsi/Badan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, masyarakat dan pihak swasta yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
- Memadukan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi dengan dengan Kabupaten/Kota dan provinsi tetangga;
- Melakukan evaluasi tahunan kinerja penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur;
- Melaksanakan instruksi Gubernur tentang pelaksanaan fungsi dan kewajiban Provinsi Jawa Timur dalam Koordinasi Penataan Ruang;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Jawa Timur.

Tabel 10.2.1 menunjukkan ringkasan atribut organisasi yang melekat pada BKSP-GKS, dalam hal: 1) fungsi yang diharapkan; dan 2) personal yang bertugas, dan 3) anggota yang akan berpartisipasi.

10.2.8 Tahap Implementasi Manajemen Kelembagaan Kawasan GKS

Pada dasarnya ada 2 tahapan Manajemen Kelembagaan Kawasan GKS. Tahap pertama adalah untuk mendirikan Badan Kerjasama Pembangunan GKS, Kelompok Kerja untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, dan Komite Pengarah. Pada tahap ini organisasi-organisasi ini harus mengidentifikasi isu-isu kritis yang harus dibahas untuk pengelolaan yang efektif penataan ruang GKS dan implementasinya. Pada tahap kedua, Badan dan Kelompok Kerja harus membentuk Gugus Tugas untuk merumuskan rencana untuk mengatasi masalah di atas. Tahap ini juga mencakup pelaksanaan rencana, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Tahap berikutnya melibatkan identifikasi isu-isu baru, merumuskan rencana pemecahan masalah, implementasi rencana, dan monitoring dan evaluasi. Jadi tahap ini adalah siklus.

Tabel 10.2.1 Atribut Organisasi untuk Badan Kerjasama Pembangunan GKS (BKSP-GKS)

Organisasi	(1) Fungsi	(2) Penanggung Jawab	(3) Anggota
Komite Pengarah/Pengendali	<ul style="list-style-type: none"> • merumuskan strategi untuk setiap isu penting • meningkatkan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan utama • memantau pelaksanaan strategi • mengambil pelajaran dari keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan dan direplikasi sebagai best practice • mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan kunci dalam proses pengambilan keputusan • mengembangkan sumber daya manusia di instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Gubernur Provinsi Jawa Timur • Kepala Eksekutif: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur • Sekretaris: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, • Wakil Sekretaris: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai golongan menengah yang berkompeten dari instansi terkait • Para peneliti, dosen universitas / dan konsultan • Perwakilan dari sektor swasta dan media massa serta perwakilan dari Musrenbang dimanapun diperlukan • Pegawai Pemerintah Pusat yang berkaitan
Bidang Kerja untuk Penataan Ruang,	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan perumusan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Timur dan perencanaan wilayah Provinsi Jawa Timur, dan pengembangan strategi; • Investasi dan merangkum masalah-masalah yang timbul dalam struktur penataan ruang Provinsi Jawa Timur, dan merumuskan solusi alternatif; • Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan masyarakat, kebijakan peraturan dan strategi tata ruang dan perencanaan wilayah Provinsi Jawa Timur kepada seluruh aparat dan masyarakat secara terkoordinasi, dan Membantu laporan kegiatan BKPRD kepada Provinsi Jawa Timur, dan mengajukan solusi untuk masalah yang dibahas dalam pleno BKPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Kepala Bidang Pengembangan Regional di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. • Wakil Ketua: Kepala Biro Hukum Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. • Sekretaris: Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Ekonom, Badan i Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Jawa Timur; • Kepala Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; • Kepala Bidang Manfaat Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; • Kepala Program Pengembangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; • Kepala Bidang Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur; • Kepala Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; • Kepala Bidang Lingkungan Hidup di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, • Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemetaan di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; • Kepala Biro Administrasi Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Daerah

Organisasi	(1) Fungsi	(2) Penanggung Jawab	(3) Anggota
Bidang Kerja dan Gugus Tugas Lintas-fungsional	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur; Mengkoordinasikan pengawasan (monitoring, evaluasi, dan pelaporan) dari rencana tata ruang; Mengkoordinasikan pelaksanaan dan perizinan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur; Inventarisasi dan menilai masalah yang timbul dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian dan memberikan solusi alternatif; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja untuk BKPRD dan menyajikan sebuah proposal pemecahan masalah / kebijakan untuk dibahas dalam rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua: Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua: Kepala Biro Administrasi Pemerintah Umum, Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris: Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 	<p>Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; Kepala Sub Bidang Keciaptakarya di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur; Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur; Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur; Kepala Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; Kepala Sub Bagian Hukum pada Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum di Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Unit / Badan yang terkait.
Kelompok Penasihat	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian situasi dan masalah terkini Membuat proposal untuk mengatasi masalah berdasarkan rumusan rencana konkret masing-masing Gugus Tugas untuk memecahkan masalah Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan Memperkenalkan berbagai ide dan wawasan dari berbagai warga negara untuk pengembangan GKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua: Ketua Kelompok Kerja terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota gugus tugas yang relevan Peneliti/profesor universitas dan konsultan yang relevan Perwakilan sektor swasta, Wakil dari Musrenbang Perwakilan kota dan kabupaten yang terkena dampak

Sumber: JICA Study Team

10.3 Kapasitas Bangun untuk Penataan Ruang GKS

10.3.1 Kerangka Kerja Nasional untuk Kapasitas Bangun

Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengumumkan program "Kerangka Kerja Nasional untuk Kapasitas Bangun untuk mendukung Desentralisasi Pemerintah Indonesia". Dalam kerangka ini, pemerintah Indonesia mendefinisikan arti peningkatan kapasitas, menunjukkan tiga tingkat kapasitas yang harus ditangani, dan menetapkan prinsip pemerintah untuk pembangunan kapasitas bagi negara di masa depan.

Menurut Kerangka Nasional untuk Peningkatan Kapasitas, pembangunan kapasitas dipahami sebagai berikut:

Pengembangan kapasitas --- mengacu pada kebutuhan penyesuaian kebijakan dan peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur kerja dan mekanisme koordinasi, peningkatan manusia, keterampilan sumber daya dan kualifikasi, perubahan sistem nilai dan sikap, sehingga kebutuhan daerah otonomi sebagai pendekatan baru terhadap pemerintahan, administrasi, dan mekanisme pembangunan partisipatif dapat dipenuhi untuk memenuhi tuntutan sistem yang lebih demokratis. (Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas untuk Mendukung Desentralisasi, November 2002, p13)

1) Tiga Tingkat Pembangunan Kapasitas

Secara umum, menurut Kerangka Kerja tersebut di atas, peningkatan kapasitas mencakup 3 (tiga) tingkat intervensi agar menjadi efektif dan berkelanjutan, yaitu:

- (1) **Tingkat individu**, yaitu keterampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi orang yang bekerja dalam organisasi.
- (2) **Tingkat kelembagaan**, yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan dan jaringan antara organisasi, dll.
- (3) **Sistem tingkatan**, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu.

2) Prinsip Kapasitas Bangunan

Kerangka Kerja Nasional mempertahankan kebutuhan untuk membangun kapasitas pada tiga tingkat berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- (1) Peningkatan kapasitas adalah **multi-dimensi**. Ini harus mencakup beberapa jangka waktu: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Pengembangan kapasitas meliputi **berbagai pemangku kepentingan**, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan desa, sektor swasta dan masyarakat.
- (3) Pengembangan kapasitas harus **berdasarkan permintaan**, di mana kebutuhan peningkatan kapasitas tidak didefinisikan sebagai "top down" tetapi datang dari para pemangku kepentingan. Untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam merumuskan kebutuhan tersebut.
- (4) Peningkatan kapasitas mengacu pada **kebijakan nasional**, seperti Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN 1999-2004), yang menggarisbawahi kebutuhan untuk mengembangkan otonomi daerah dalam lingkup yang luas dan realistis dengan pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi dan politik, institusi hukum dan agama, institusi budaya, dan organisasi masyarakat sipil. Pengembangan kapasitas juga mengacu pada Program Pembangunan Nasional. (PROPENAS - UU No 25/2000).

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, Kerangka Kerja Nasional mempertahankan kebutuhan peningkatan kapasitas untuk berbagai pihak pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas yang mendukung target desentralisasi dilakukan pada kedua lembaga pemerintah di tingkat pusat (organisasi dan mekanisme kerja) dan lembaga di provinsi ini, serta lembaga lokal lainnya yang memberikan pelayanan publik. Hal ini sangat penting menurut Kerangka Kerja, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yang mencakup nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan, pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dan luas untuk setiap program pembangunan yang berhubungan dengan kebutuhan mereka, baik dari tingkat pusat dan daerah. Kerangka Nasional ini juga mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal.

3) Lingkup Tugas

Dalam upaya peningkatan kapasitas, tugas utama pemerintah pusat adalah untuk memastikan:

- Menyiapkan informasi tentang program peningkatan kapasitas dan menyediakan akses ke penyedia pelayanan yang akan membantu para pemangku kepentingan dalam membangun kapasitas di bidang yang diperlukan.
- Menyiapkan bahan standar pada pembangunan kapasitas sejauh hal itu berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan pelatihan untuk pelatih (TOT).
- Mengkoordinasi dan memfasilitasi daerah dalam menganalisis kebutuhan kapasitas bangun dan mengakses penyedia pelayanan dan alternative pendanaan.
- Mengkoordinasi dan memfasilitasi lembaga donor sehingga kegiatan kapasitas bangunan menjadi baik dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal.
- Memonitor, mengevaluasi, mengawasi, dan memfasilitasi sehingga daerah dapat mengembangkan kapasitas mereka dalam melaksanakan otonomi secara efektif, efisien, dan dengan akuntabilitas.

Di sisi lain, pemerintah provinsi dan daerah harus menentukan kapasitas bangun tertentu sesuai kebutuhan mereka sendiri. Melalui hal tersebut mereka dapat mengalokasikan dana dari anggaran daerah mereka sendiri dalam rangka untuk membeli pelayanan kapasitas bangunan (seperti program pelatihan, layanan konsultasi, informasi) dari berbagai penyedia seperti instansi pemerintah pusat dan provinsi, universitas, lembaga swasta, asosiasi profesional, dan lainnya.

10.3.2 Masalah-masalah pada Kapasitas Bangunan untuk Manajemen Penataan Ruang GKS

Kerangka Nasional mengidentifikasi 8 (delapan) hal sebagai lingkup pengembangan kapasitas, yaitu:

- Kerangka peraturan umum untuk desentralisasi
- Pengembangan organisasi pemerintah daerah dan desa
- Sumber daya manusia manajemen perangkat daerah
- Manajemen keuangan regional
- Dukungan dan penguatan dewan regional dan desa dan organisasi masyarakat sipil
- Sistem perencanaan pengembangan
- Pembangunan ekonomi lokal
- Mengelola periode transisi

Ruang lingkup kegiatan pengembangan kapasitas diringkas seperti terlihat pada Tabel 10.3.1.

Tabel 10.3.1 Lingkup Peningkatan Kapasitas

No	Lingkup	Konten
1	Kerangka kerja peraturan umum untuk desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang berfokus pada merumuskan dan menyelesaikan kerangka peraturan, sehingga dasar hukum yang kuat dapat dibuat dalam mempercepat pelaksanaan otonomi secara keseluruhan. • Kegiatan tentang kerangka peraturan yang disusun untuk mengganti peraturan yang tidak berlaku lagi dalam rangka pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU 25/1999 dan peraturan pelaksanaannya. • Prioritas harus diberikan kepada peraturan yang memang sangat diperlukan dan berpotensi dapat mencapai konsistensi hukum dan kepastian hukum.
2	Pengembangan organisasi pemerintah daerah dan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan desa untuk mencapai institusi, jaringan, dan prosedur kerja dan mekanisme yang bersih dan optimal
3	Manajemen sumber daya manusia aparatur daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur daerah, sehingga daerah mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
4	Pengelolaan pendanaan regional	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kegiatan peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dana mereka dengan menggunakan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel dan sistem akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik.
5	Dukungan dan penguatan dewan regional dan desa dan organisasi masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dewan daerah dan desa untuk memainkan peran dan fungsinya secara efektif dalam rangka menciptakan kontrol and keseimbangan antara Peningkatan Kapasitas di Daerah (Versi 2.0) - Modul C (Februari 2005) 21 badan eksekutif dan legislatif. • Cluster kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dewan daerah terhadap masyarakat dan menciptakan akses masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam mengekspresikan aspirasi mereka ke dewan regional. • Cluster kegiatan peningkatan kapasitas ini meliputi pembangunan kapasitas kebutuhan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk memahami dan terlibat dalam proses pemerintahan lokal.
6	Pengembangan sistem perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kerangka peraturan untuk sistem perencanaan yang jelas dan konsisten, dan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggunakan sistem perencanaan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel demokratis.

No	Lingkup	Konten
7	Pembangunan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas daerah untuk merencanakan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan potensi ekonomi lokal dengan berfokus pada ekonomi berbasis masyarakat.
8	Mengelola periode transisi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah pusat dan tim koordinasi, yang telah dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, untuk mengembangkan kapasitas dari asosiasi yang baru dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola konflik dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber: Pemerintah Indonesia, "National Framework for Capacity Building to support Decentralization of the Government of Indonesia", 2002.

Berdasarkan Kerangka Nasional untuk Peningkatan Kapasitas dan mempertimbangkan ruang lingkup pengembangan kapasitas Pemerintah Indonesia, bagian ini mengevaluasi kemampuan manajemen spasial GKS pada tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, kelembagaan dan sistem.

1) Tingkat individu

Setelah selesai laporan akhir Perencanaan Tata Ruang GKS, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi rencana tersebut. Dan setiap 5 tahun, pemerintah daerah harus merevisi rencana tata ruang berdasarkan evaluasi mereka terhadap pelaksanaan rencana, dan untuk merespon situasi baru. Untuk tujuan ini, bagaimanapun, ada kurangnya keterampilan individu dan pengetahuan tentang perencanaan tata ruang dari staf pemerintah yang bekerja untuk proses manajemen spasial GKS. Mengenai kesiapan para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi secara profesional dalam pelaksanaan pembangunan, ada indikasi keterbatasan yang berkaitan dengan tingkat keterampilan, keahlian, dan penguasaan teknologi modern untuk penataan ruang. Untuk mengatasi mendesaknya masalah ini, tidak cukup untuk melakukan pelatihan di tempat kerja sendiri. Hal ini diperlukan untuk mempromosikan program pelatihan yang sistematis bagi para pemangku kepentingan utama seperti pejabat pemerintah, pembuat keputusan dan masyarakat sipil yang memiliki peran penting bagi kemajuan Perencanaan Tata Ruang GKS.

2) Tingkat institusional

Dua masalah ini yang mungkin untuk tingkat kelembagaan, yang harus segera diselesaikan dalam hubungannya dengan otorisasi resmi dari Penataan Ruang GKS.

Kurangnya Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah: Pelaksanaan Penataan Ruang di GKS memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah sejak pelaksanaan proyek yang diusulkan banyak melewati batas administratif mereka. Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan anggota kota/pemerintah kabupaten. Namun, pengalaman kinerja pemerintah daerah di Indonesia tidak mengembirakan di bidang ini. Batas-batas administrasi yang sempit dari pemerintah daerah dikombinasikan dengan peran terbatas provinsi yang telah menyebabkan keputusan investasi kurang optimal dari perspektif regional dan nasional. Dalam situasi ini, ada kebutuhan untuk membentuk suatu mekanisme yang efektif koordinat kepentingan yang berbeda antara pemerintah daerah.

Kurangnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Utama dalam Proses Pembuatan Keputusan: Saat ini, pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan anggota perwakilan (kepala) dari seluruh biro dan dinas yang relevan sebagai berikut :

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Administrasi Kerjasama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik, Jawa Timur
- Perguruan Tinggi
- Real Estate di Indonesia
- Asosiasi Ahli Perencanaan

Seperti yang terlihat di atas, tidak ada perwakilan dari pemerintah kota/kabupaten atau salah satu perwakilan dari masyarakat sipil: Namun, Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas meminta adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan utama dalam proses demokrasi dari tahap awal perencanaan. Menurut kerangka tersebut, setidaknya terdapat 7 kelompok pemangku kepentingan, yaitu :

- Tingkat pusat departemen/lembaga non departemen yang relevan untuk otonomi daerah (misalnya mereka yang tugas-tugasnya berkaitan dengan wewenang wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan Pasal 11 UU 22/1999, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, LAN, BKN, dll)
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah daerah
- Badan Provinsi
- Badan Lokal
- Komunitas/masyarakat madani dan organisasi non-pemerintah
- Penyedia pelayanan atau lembaga, yang berkompeten untuk menyediakan pelayanan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, seperti perguruan tinggi, Pendidikan dan Pelatihan Pusat, lembaga penelitian, dll, baik dari sektor publik dan sektor swasta.

Para pemangku kepentingan utama ini diharapkan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen pembangunan nasional dan regional. Namun, tidak ada partisipasi yang memadai dari masyarakat sipil dalam proses perencanaan tata ruang. Walaupun perwakilan dari para ahli dan sektor swasta sekarang adalah anggota Badan Koordinasi, pengetahuan mereka dapat lebih dimanfaatkan untuk manajemen spasial GKS.

Selain itu, kurangnya mekanisme kelembagaan untuk partisipasi dari perwakilan kota dan kabupaten yang relevan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi mungkin telah memberi kontribusi pada kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

3) Tingkatan sistem

Dua masalah juga mungkin dapat digambarkan untuk tingkatan sistem, yang harus segera diselesaikan dalam kaitannya dengan kewenangan resmi dari Penataan Ruang GKS.

Kurangnya pedoman partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan: Undang-undang No.26/ 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Undang-undang ini, dalam pengelolaan tata ruang, mengarahkan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan peran pengelolaan ruang (lihat Bagian 10.5 untuk penjelasan lebih rinci).

Dengan demikian, administrasi manajemen spasial diharapkan akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan keterlibatan masyarakat. Namun, masalahnya adalah bagaimana masyarakat sipil secara efektif dapat berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mengontrol atas penggunaan ruang. Sampai saat ini, partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan belum dilembagakan secara efektif dalam pengelolaan tata ruang. Saat ini, masyarakat sipil berpartisipasi dalam proses ini hanya melalui seminar dan program sosialisasi.

Selain kurangnya partisipasi masyarakat sipil, komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan di Kota dan Kabupaten belum dilembagakan secara efektif di tingkat provinsi. Walikota bukan anggota dari Badan di provinsi untuk koordinasi pengelolaan tata ruang. Dalam situasi ini, koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota/Kabupaten tidak dapat diharapkan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan kesempatan untuk mengarahkan pertukaran pendapat kedua belah pihak secara langsung untuk kelancaran manajemen penataan ruang GKS.

Kurangnya program pelatihan yang komprehensif untuk manajemen spasial: Kurang atau ketidakmampuan dalam kebijakan pelatihan juga merupakan penghalang untuk pengelolaan tata ruang yang efektif dalam GKS. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pelatihan yang komprehensif yang menawarkan desain pedoman penilaian kebutuhan pelatihan, dan perencanaan program pelatihan, monitoring dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen spasial.

Agar pelatihan menjadi efektif, sangat penting untuk mengintegrasikan kebijakan pelatihan dengan personil kebijakan pemerintah yang lebih luas. Komitmen dari kepemimpinan politik dan birokrasi juga penting. Namun, penerapan kebijakan pelatihan perlu ada jaminan bahwa hal itu akan dilaksanakan. Tanpa kemampuan dan keterampilan dalam kebijakan pemerintah, tugas-tugas seperti penilaian kebutuhan, evaluasi, dan pemantauan tidak akan tercapai walaupun jika komitmen terhadap kebijakan ada.

10.3.3 Mengukur Peningkatan Kapasitas Bangun

Terdapat 4 (empat) program kunci yang diusulkan untuk meningkatkan kegiatan kapasitas bangun. Dua program diantaranya terkait dengan peningkatan pencapaian individu, dan yang

lainnya untuk meningkatkan kelembagaan dan sistem.

1) Penyediaan Program Pelatihan Terpadu untuk Pengelolaan Tata Ruang GKS

Manajemen penataan ruang GKS yang efektif membutuhkan akuisisi pengetahuan tentang manajemen tata ruang terutama untuk para pejabat pemerintah maupun para pemangku kepentingan utama lainnya. Tabel 10.3.2 menunjukkan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk manajemen spasial.

Tabel 10.3.2 Contoh Program Kapasitas Bangun untuk Penataan Ruang

Modul		Sub-Modul	Pelatihan
1	Tinjauan tentang Rencana Tata Ruang	Pengenalan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS	Pengenalan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS
2	Rencana Struktur Ruang	Rencana Sistem Perkotaan dan Sistem Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Sistem Perkotaan • Rencana Sistem Permukiman
		Sistem Hubungan Perkotaan-Perdesaan dan Hubungan BerbasisKegiatan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Hubungan Perkotaan-Perdesaan • Hubungan BerbasisKegiatan Ekonomi
		RencanaSistem Jaringan Prasarana Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Sekilas Sistem Infrastruktur GKS • Sistem Jaringan Transportasi Terpadu • Sistem Jaringan Energi • Sistem Jaringan Telekomunikasi • Sistem Jaringan Sumber Daya Air • Sistem Jaringan Persampahan Regional
		Kawasan Konservasi dan Pelestarian	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi Alam • Konservasi Budaya dan Ilmu Pengetahuan • Kawasan Mangrove Pesisir • Taman Hutan
		Kawasan Pertanian dan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Lahan Pertanian • Kawasan Tanah Perkebunan • Kawasan Peternakan • Kawasan Perikanan • Kawasan Hutan Produksi • Kawasan Hutan Lindung • Kawasan Pertambangan Gas, Minyak dan Mineral
		Kawasan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri dan Agroindustri • Kawasan Perumahan dan Permukiman • Kawasan Pariwisata • Kawasan Andalan
3	Penentuan untuk Kawasan Strategis	Penentuan Kawasan Strategis	Penentuan Kawasan Strategis
		Kawasan Pusat Perkotaan dan Pengembangan Kota Baru	Kawasan Pusat Perkotaan dan Pengembangan Kota Baru
		Pusat Industri dan Agrobisnis	Pusat Industri dan Agrobisnis
		Pusat Pariwisata	Pusat Pariwisata

Modul		Sub-Modul	Pelatihan
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
4	Arahan Pemanfaatan Ruang	Indikasi Program Rencana Struktur	Indikasi Program Rencana Struktur
		Indikasi Program Rencana Pola	Indikasi Program Rencana Pola
		Indikasi Program Kawasan Strategis	Indikasi Program Kawasan Strategis
5	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

Sumber: JICA Study Team

2) Perumusan Kebijakan Pelatihan Komprehensif tentang Pengelolaan Tata Ruang

Kinerja individu secara bersama-sama dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Motivasi seorang individu, di sisi lain, tergantung pada faktor-faktor lain seperti kompensasi, kondisi kerja, dan karakteristik kepribadian. Dengan demikian, pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui faktor kemampuan dan hanya memainkan peran parsial dalam menentukan keseluruhan tingkat kinerja individu.

Dengan demikian, pelatihan tidak mungkin efektif selama kebijakan personal dan sistem pemerintah tidak mendukung kegiatan ini. Jika pelatihan tidak terintegrasi dengan rencana *pengembangan karir dari pegawai negeri* dan sistem untuk evaluasi kinerja, tidak mungkin bahwa "kecenderungan permintaan" untuk pelatihan akan dibuat. Selain itu, budaya administrasi pemerintah juga akan mempengaruhi pelatihan. Untuk pelatihan menjadi efektif, membutuhkan sebuah sistem administrasi yang berorientasi pada kinerja dalam pola yang otoritas dan komunikasi, sikap untuk bekerja, dan nilai-nilai. Selain itu, kebijakan nasional tentang pelatihan, desain dan manajemen merupakan prasyarat untuk pelatihan yang efektif. Ketika pelatihan dilaksanakan tidak terorganisir, dan pelatihan konsep, konten, dan metodologi yang tidak disesuaikan dengan benar pada lingkungan setempat, maka lembaga-lembaga pelatihan dan pelatihan yang diselenggarakan biasanya gagal untuk membuat dampak yang diharapkan baik.

Dengan demikian, bahan dari kebijakan pelatihan harus meliputi: 1) tujuan dan ruang lingkup pelatihan, 2) penilaian kebutuhan pelatihan, 3) rencana pelatihan, strategi, dan prioritas, 4) monitoring dan evaluasi pelatihan, dan 5) hubungan pengembangan karir. Lingkup materi ini diringkas dalam Tabel 10.3.3. Berdasarkan kebijakan pelatihan, contoh modul pelatihan bagi pejabat pemerintah disajikan pada Tabel 10.3.4 dan 10.3.5.

Tabel 10.3.3 Kebijakan Pelatihan Terpadu tentang Manajemen Tata Ruang

No	Tema	Uraian
1	Tujuan dan Lingkup Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah untuk secara terbuka menyatakan tujuan dan ruang lingkup pelatihan pelayanan publik dan kepentingannya yang tertuang pada fungsi ini. Akibatnya, harapan pemerintah menjadi jelas untuk karyawan yang dilatih dan juga mereka yang melakukan tugas-tugas pelatihan. Pelatihan ini adalah untuk menghubungkan tujuan pelatihan bagi pemerintah dengan tujuan nasional dan lingkungan negara.
2	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi penting dari kebijakan adalah untuk memberikan panduan pada

No	Tema	Uraian
	Kebutuhan Pelatihan	<p>penilaian sistematis kebutuhan pelatihan dan tugas tanggung jawab untuk tugas ini antara instansi terkait sehingga perencanaan kegiatan pelatihan yang difasilitasi menjadi tertib. Kebutuhan Pelatihan dapat diidentifikasi pada tingkat nasional, kelembagaan dan individu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tingkat nasional, sumber input meliputi 1) strategi dan prioritas program pembangunan; 2) kebutuhan pelatihan yang dirasakan oleh instansi pemerintah yang berbeda, dan 3) diagnosis ketidakmampuan administrative yang terjadi. • Pada tingkat kelembagaan, penilaian kebutuhan harus dilakukan dalam kerangka prioritas yang dihasilkan oleh pelatihan nasional. Berbagai metodologi dan teknik analisis kebutuhan disediakan.
3	Rencana Pelatihan, Strategi dan Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hasil nyata pada pelatihan menilai kebutuhan, suatu keputusan kebijakan harus diambil pada rencana pelatihan menyeluruh bagi pemerintah, strategi yang mendasari, dan prioritas dalam hal tugas-tugas yang harus diselesaikan. • Kebutuhan pelatihan umumnya melebihi sumber daya yang tersedia sehingga menjadi keharusan untuk memutuskan apa yang akan dan tidak akan masuk ke dalam rencana. Keputusan ini menyiratkan pilihan campuran program pelatihan yang memenuhi kebutuhan nasional. Ini adalah keputusan strategis yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, keuangan, dan organisasi yang tersedia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan pedoman menunjukkan prioritas pemerintah dan sumber daya yang sangat penting untuk membantu lembaga-lembaga dalam membuat pilihan mereka. • Keputusan kebijakan mengenai rencana pelatihan tahunan dan jangka panjang harus didasarkan pada proses interaksi berulang-ulang antara lembaga-lembaga individu, dan kebijakan pusat dan lembaga koordinasi. • Sementara tidak ada kebijakan yang dapat meletakkan isi rencana pelatihan, peran dan tanggung jawab instansi yang berbeda dalam tugas ini dan kriteria dan proses yang harus diadopsi adalah hal-hal untuk pengambilan kebijakan.
4	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika sumber daya yang dialokasikan untuk program pelatihan disetujui, mekanisme harus ditetapkan untuk pemantauan berkala terhadap input dan output dari kegiatan ini. Evaluasi kualitatif program pelatihan individu dan lembaga harus dilakukan. • Pedoman kebijakan harus menentukan kriteria dan periodisitas pemantauan dan evaluasi, serta peran dan tanggung jawab instansi dan lembaga yang berbeda dalam tugas ini.
5	Pelatihan yang terkait Pengembangan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Prospek pengembangan karir dan promosi pegawai negeri sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelatihan. • Jika pelatihan memberikan kontribusi untuk kemajuan karir mereka dan kinerja pelatihan mereka adalah masukan formal untuk evaluasi mereka, maka motivasi mereka untuk menggunakan pelatihan akan menjadi kuat. • Pedoman kebijakan berisi hubungan antara elemen-elemen yang merupakan sarana paling efektif untuk menginformasikan kepada pegawai publik tentang bagaimana kemajuan karir mereka akan dipengaruhi oleh pelatihan. Panduan harus menetapkan pemberian masukan dari pelatihan ke dalam evaluasi kinerja, dan mempertimbangkan bobot pelatihan ke dalam keputusan-keputusan promosi. • Sebuah kebijakan pelatihan yang baik adalah dinamis secara alami dan akan menetapkan mekanisme untuk proses review. Karena kebutuhan pembangunan dan tugas-tugas suatu negara berubah dari waktu ke waktu, maka harus ada ketentuan dalam kebijakan untuk diperiksa secara berkala dan desain ulang apabila diperlukan.

Sumber: Samuel Paul, "Training for Public Administration and Management in Developing Countries: A Review" World Bank Staff Working Papers, Number 584, 1983

Tabel 10.3.4 Modul Pelatihan Profesional untuk Administrasi Penataan Ruang

Modul Pelatihan	Sub-Modul	Lama Pelatihan
1. Tinjauan tentang Perencanaan Tata Ruang	Pengenalan Rencana Tata Ruang GKS	2 hari
2. Rencana Struktur Ruang	Rencana system perkotaan, sistem hubungan kota-desa , sistem jaringan prasarana, dll	3 hari
3. Rencana Pola Ruang	Kawasan konservasi dan pelestarian, kawasan pertanian dan budidaya, kawasan pemanfaatan lahan pembangunan perkotaan	5 hari
4. Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Rencana program pembangunan jangka menengah hingga panjang, arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi	5 hari
5. Pengembangan Kelembagaan	Kelembagaan dan hubungannya, struktur organisasi, pengembangan kapasitas, mekanisme pembiayaan, strategi kerjasama	3 hari

Sumber: JICA Study Team

Tabel 10.3.5 Program Penyegaran untuk Kelas Manajerial

Tingkatan Pelatihan	Fokus dan Substansi	Lama Pelatihan
Pemimpin Administrator	Seminar berorientasi kebijakan, lokakarya tentang perkembangan baru dan bantuan manajerial	3 hari
Pejabat tingkat senior	Pelatihan manajemen umum lanjutan, kursus penyegaran pembangunan baru	1-2 bulan
Pegawai tingkat menengah	Program khusus dalam fungsi seperti keuangan, personalia, sistem dan perangkat manajemen baru, program pembangunan sektoral	6 - 18 bulan (program jenjang)
Staf yunior baru	Induksi umum, pelatihan administrasi umum dan manajemen dengan penekanan pada lapangan kerja dan fungsi tertentu	6 bulan
Tingkat karyawan yang lebih rendah	Keterampilan dan pengetahuan kerja untuk prosedur dan fungsi	1 bulan

Sumber: JICA Study Team

3) Pembentukan Mekanisme Koordinasi Efektif untuk Pengelolaan Tata Ruang Kawasan GKS

Pada tingkat kelembagaan, ditekankan bahwa pemerintah provinsi harus memainkan peran penting untuk membentuk suatu mekanisme yang menghasilkan strategi pelaksanaan yang nyata, mempromosikan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pengembangan kapasitas dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan GKS. Masalah ini dibahas dalam Bagian 10.3 dan 10.4, Bab 10 sebelumnya.

4) Pelembagaan Partisipasi Efektif daripada Pemangku Kepentingan Utama

Dalam rangka mewujudkan usulan di atas, pemerintah provinsi harus merevisi peraturan Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi untuk Organisasi Daerah. Berdasarkan

ketentuan yang berlaku, pedoman yang direvisi menggabungkan mekanisme-mekanisme sebagai berikut.

- Partisipasi walikota, dan perwakilan dari Kota/ Kabupaten yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan manajemen penataan ruang GKS.
- Partisipasi para ahli (misalnya, peneliti dan konsultan), perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan manajemen penataan ruang GKS.

Mekanisme yang diusulkan adalah untuk memperkenalkan sebuah pendekatan interaktif (proses top-down dan bottom-up) perumusan perencanaan dan untuk mempromosikan konsultasi berbasis-luas dengan sektor swasta dan masyarakat sipil di dalam perumusan dan implementasi strategi GKS jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemerintah untuk mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan dan situasi dalam program ini dan untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan utama, tetapi juga berkontribusi untuk pemanfaatan yang efektif dari sumber daya potensial dengan mempromosikan kepemilikan semua pemangku kepentingan untuk kegiatan yang ada di GKS. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan GKS juga diharapkan. Aspek ini dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 10,5 Bab 10 berikut.

10.4 Pembiayaan Pengelolaan Kawasan GKS

10.4.1 Situasi Keuangan GKS

Dalam hal aspek keuangan, Kawasan GKS memiliki masalah yang dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari rencana tata ruang Kawasan GKS sebagai berikut.

- Anggaran pemerintah pusat mendominasi sumber daya fiskal pemerintah kabupaten/kota di GKS. Bagian pendapatan asli daerah dalam total pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendanaan dari pusat. Ini berarti bahwa GKS sebagian besar tergantung pada pemerintah pusat sehubungan dengan sumber pendapatan untuk manajemen spasial.
- GKS memanfaatkan sebagian besar pengeluaran sub-nasional pada pengeluaran non-kapital, dengan mengesampingkan sumber daya yang terbatas untuk belanja modal. Item belanja utama untuk belanja non- modal adalah pengeluaran personal.

Pada bagian ini, kita akan melihat situasi keuangan GKS secara terinci dengan menggunakan data yang diterbitkan dari Kantor Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

10.4.2 Pendapatan

Seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, desentralisasi fiskal kota dan kabupaten di Kawasan GKS masih tergantung pada pemerintah nasional untuk kebutuhan anggaran mereka. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa anggaran dari pusat mendominasi sumber daya fiskal GKS.

Transfer fiskal antar pemerintah terdiri dari penerimaan bersama dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan instrumen terbesar di antara transfer fiskal antar-pemerintah di Indonesia dan bertujuan untuk menyamakan ketidakseimbangan antara berbagai tingkat pemerintah pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota. Total DAU nasional sekarang terkumpul sebesar 26% dari pendapatan bersih nasional (setelah dikurangi pendapatan bersama-sama), dimana 10% kembali ke pemerintah propinsi dan 90% ke kabupaten/kota. DAK didistribusikan setiap tahun dengan menggunakan rumus yang terdiri dari komponen alokasi dasar (BA) dan komponen kesenjangan fiskal (FG).

DAK merupakan transfer yang dialokasikan atau bersyarat untuk membiayai kebutuhan spesifik di daerah atau program yang menjadi prioritas nasional dan tidak tercakup oleh DAU. DAK dibiayai dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan ditransfer langsung ke pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kemajuan proyek. Tidak seperti DAU, kabupaten yang harus menyediakan dana kesesuaian APBD sendiri sebesar minimal 10% dari anggaran proyek, kecuali untuk daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Hal ini memastikan bahwa pemerintah kabupaten/kota membuat ketentuan-ketentuan untuk biaya operasional.

Tiga kriteria yang menentukan alokasi yaitu: 1) Kriteria umum, yang berkaitan dengan posisi fiskal bersih suatu daerah, 2) kriteria khusus, yang menentukan kelayakan berdasarkan ukuran wilayah pesisir, konflik dan terbelakang, dan 3) kriteria teknis, yang diatur oleh departemen sektoral di pemerintah pusat dan berkonsultasi dengan Depkeu dan Depdagri.

Pendapatan bagi hasil merupakan transfer terbesar kedua untuk pemerintah sub-nasional di tingkat nasional. Ada dua sumber pendapatan bersama, yaitu pajak/biaya dan sumber daya alam. Sumber pendapatan dari pajak/biaya terutama bertambah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), dan biaya perolehan tanah hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan pribadi (PPh). Menurut kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam UU Nomor 33/2004, kabupaten/kota menerima alokasi sebesar masing-masing 81%, 80%, dan 20% yang berasal dari PBB, BPHTB, dan PPh. Dalam hal pendapatan sumber daya alam bersama, UU Nomor 33/2004 memperluas cakupan yang meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak, gas, dan sektor panas bumi. Pemerintah sub-nasional mempertahankan 80% dari semua pendapatan dari sumber daya alam bersama, kecuali untuk minyak dan gas di mana pemerintah pusat tetap memegang bagian yang lebih besar.

Tabel 10.4.1 dan Tabel 10.4.2 menunjukkan keadaan keuangan kota/kabupaten dan pemerintah provinsi masing-masing, sebagai dijelaskan berikut.

1) **Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah pusat mendominasi sumber daya fiskal di pemerintah kota / kabupaten di GKS.

- Pada tahun 2009, dana perimbangan menyumbang 76% (Gresik), 89% (Bangkalan), 69% (Sidoarjo), 75% (Lamongan), 84% (Kabupaten Mojokerto) dan 82% (Kota Mojokerto), pendapatan kota/kabupaten. Persentase ini lebih kecil untuk Surabaya dimana anggaran dari pusat menyumbang 55% dari pendapatan kota.
- Sebaliknya, di Provinsi Jawa Timur, anggaran pemerintah pusat hanya menyumbang 31% dari total pendapatan provinsi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan penyumbang terbesar pendapatan pemerintah kabupaten/kota di GKS

- Pada tahun 2009, DAU menyumbang 50-70 persen dari pendapatan kabupaten dan kota, sedangkan sebesar 17% berasal dari pendapatan provinsi. Di banyak kabupaten, pendapatan pajak dan non-pajak adalah merupakan pendapatan terbesar kedua, kecuali Lamongan dan Kota Mojokerto di mana DAK lebih besar daripada pendapatan bersama.
- Alokasi DAU bervariasi secara signifikan di seluruh kabupaten, mungkin karena perbedaan dalam biaya gaji pegawai negeri sipil.
- Di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota/kabupaten memainkan peran yang lebih kecil daripada anggaran yang berasal dari pusat. Ada empat kategori PAD: pajak daerah, retribusi, laba dari perusahaan milik lokal, dan memenuhi syarat-sumber pendapatan sendiri. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan 7 jenis pajak daerah dan 3 jenis retribusi. Tujuh jenis pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah kota/kabupaten termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak untuk pertambangan tipe C, dan pajak parkir. Tiga jenis retribusi termasuk pelayanan umum, pelayanan bisnis, dan lisensi khusus. Beberapa otonomi diberikan kepada pemerintah sub-nasional untuk memperluas basis pajak daerah, sepanjang perluasannya memenuhi "kriteria pajak yang baik" dan disetujui oleh Menteri Keuangan.

3) Pendapatan Asli Daerah

Seperti daerah lain bagian dari pendapatan asli daerah dalam total pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat di GKS.

- Pada tahun 2009, sumbangan pendapatan asli daerah secara total sebesar 17% pendapatan (Gresik), 5% (Bangkalan), 32% (Surabaya), 19% (Sidoarjo), 11% (Lamongan), 9% (Kabupaten Mojokerto), dan 7% (Kota Mojokerto).
- Salah satu alasan utama mengapa kontribusi PAD tetap rendah adalah bahwa pajak (terutama yang dengan potensi tertinggi seperti pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan) yang saat ini dikumpulkan oleh pemerintah pusat, harus menjadi kontributor utama PAD.
- Sebaliknya, di Provinsi Jawa Timur, PAD merupakan sumber terbesar dari pendapatan daerah (69%). Hal ini karena pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi adalah pajak yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi seperti pajak yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan mesin, bensin, dan air.

4) Posisi Fiskal antar Pemerintah Daerah

Kota Surabaya memiliki posisi fiskal terkuat dibandingkan dengan semua kota/kabupaten di GKS.

- Kota Surabaya menerima sekitar dua (2) kali sampai delapan (8) kali lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan kota-kota/kabupaten lain. Selain DAU, Kota Surabaya memiliki PAD jauh lebih tinggi daripada kota/kabupaten lain di GKS. Ini bukanlah suatu kejutan, mengingat jumlah usaha dan jasa yang lebih tinggi yang memberikan kontribusi atas pajak yang ada di wilayah yurisdiksi kota ini.
- Di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, sumbangan PAD lainnya yang memenuhi syarat dalam pendapatan asli agak tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. PAD lainnya dapat berasal dari penjualan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, piutang bunga, dan piutang dari pengadaan barang dan jasa.

- Tabel 10.4.1 dan 10.4.2 menunjukkan keadaan keuangan kota/kabupaten dan pemerintah provinsi di GKS.

10.4.3 Pendanaan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah daerah untuk melaporkan arus masuk dan keluarnya pembiayaan terpisah dari pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pembayaran yang akan kembali, baik pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, pembiayaan yang bersih harus menutup surplus atau defisit apapun pada tahun anggaran yang bersangkutan. Data keuangan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten- lebih memilih investasi yang mendatangkan nilai surplus daripada mengumpulkan cadangan.

Seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, pemerintah di Kawasan GKS dengan keadaan surplus lebih memilih untuk berinvestasi di saham perusahaan milik pemerintah daerah atau dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

Tabel 10.4.1 Ringkasan Situasi Keuangan di 4 Pemerintah Kota/Kabupaten di GKS (Tahun Anggaran 2009)

No	DESCRIPTION	Gresik		Bangkalan		Surabaya		Sidoarjo	
I	REVENUE								
1.1	LOCAL REVENUE	157,633,849,936.00	17%	32,722,860,492.08	5%	882,616,888,643.00	32%	258,422,578,156.98	19%
1.1.1	Local Taxes	58,234,000,000.00	6%	7,361,351,860.00	1%	486,582,620,000.00	17%	121,679,000,000.00	9%
1.1.2	Retributions	15,245,784,629.00	2%	18,132,673,517.00	3%	244,573,056,153.00	9%	39,361,287,444.00	3%
1.1.3	Profit from locally owned enterprises	6,194,426,200.00	1%	1,147,135,661.04	0%	43,601,522,306.00	2%	8,945,672,428.30	1%
1.1.4	Other eligible own-source revenues	77,950,639,107.00	8%	6,081,699,454.04	1%	107,859,690,184.00	4%	88,436,618,284.68	7%
1.2	BALANCING FUND	725,980,034,379.00	76%	626,381,012,567.00	89%	1,542,368,257,097.00	55%	922,306,346,754.00	69%
1.2.1	Shared Tax and Non-Tax Revenue	152,272,674,379.00	16%	78,706,652,567.00	11%	747,948,686,097.00	27%	210,768,410,754.00	16%
1.2.2	General Allocation Grant (DAU)	511,333,360,000.00	54%	478,768,360,000.00	68%	765,885,571,000.00	27%	666,155,936,000.00	50%
1.2.3	Special Allocation Grant (DAK)	62,374,000,000.00	7%	68,906,000,000.00	10%	28,534,000,000.00	1%	45,382,000,000.00	3%
1.2.4	Shared Tax and Assistance from Province								
1.3	OTHER LEGITIMATE INCOME	71,391,017,000.00	7%	46,878,509,144.00	7%	360,299,521,575.00	13%	159,838,358,864.02	12%
1.3.1	Grant Revenue							1,000,000,000.00	
1.3.2	Emergency Fund								
1.3.3	Tax-Sharing Funds from the Provincial and Local Governments	58,602,000,000.00	6%	22,766,131,802.32	3%	347,453,581,575.00	12%	118,211,409,439.13	9%
1.3.4	Adjustment Fund	6,950,742,000.00	1%	10,645,575,150.00	2%	10,215,940,000.00	0%	34,505,466,000.00	3%
1.3.5	Assistance from the Provincial or other Local Governments	5,838,275,000.00	1%	13,466,801,192.00	2%	2,630,000,000.00	0%	6,121,483,424.89	0%
	Total Revenue	955,004,901,315.00		705,982,381,203.40		2,785,284,667,315.00		1,340,567,283,775.00	
II	LOCAL EXPENDITURE								
2.1	INDIRECT EXPENDITURE	676,836,721,250	63%	410,732,244,714.00	56%	1,229,377,689,63	29%	842,382,960,114.53	58%
2.1.1	Personnel Expenditure	428,823,511,729.81	40%	370,601,879,622.00	50%	916,054,161,145.00	22%	606,405,553,614.53	42%
2.1.2	Interest Expenditure					9,102,500,000.00	0%	6,122,071,800.00	0%
2.1.3	Subsidy Expenditure								
2.1.4	Grant Expenditure	45,861,000,000.00	4%	4,780,150,000.00	1%	277,420,507,818.00	7%	44,315,000,000.00	3%
2.1.5	Social Assistance Expenditure	111,838,961,020.00	10%	2,109,445,160.00	0%	5,000,000,000.00	0%	125,746,184,700.00	9%
2.1.6	Assistance to the Provincial and other Local Governments	278,500,000.00	0%			1,800,000,000.00	0%	8,801,650,000.00	1%
2.1.7	Revenue Sharing to the Provincial and other Local Governments	87,984,739,500.00	8%	32,240,769,932.00	4%			49,992,500,000.00	3%
2.1.8	Unexpected Expenditure	2,050,000,000.00	0%	1,000,000,000.00	0%	20,000,000,000.00	0%	1,000,000,000.00	0%
2.2	DIRECT EXPENDITURE	391,800,791,220.49	37%	328,547,258,428.66	44%	2,969,258,113,289.00	71%	601,291,802,206.00	42%
2.2.1	Personnel Expenditure	66,587,422,814.49	6%	55,080,475,339.00	7%	293,691,284,537.00	7%	48,099,756,019.00	3%
2.2.2	Purchase of Goods and Services	189,538,784,652.00	18%	105,813,917,180.66	14%	863,711,120,387.00	21%	266,592,370,503.00	18%
2.2.3	Capital Expenditure	135,674,583,754.00	13%	167,652,865,909.00	23%	1,810,855,708,365.00	43%	286,599,675,684.00	20%
	Total Expenditure	1,068,637,503,470.30		739,279,503,142.66		4,197,635,282,252.00		1,443,674,762,320.53	
	Surplus / (Deficit)	(113,632,602,155.30)		(33,297,121,939.26)		(1,412,350,614,937.00)		(103,107,478,545.53)	
III	FINANCING								
3.1	Inflow	117,632,402,156.30		33,642,121,939.26		1,579,082,113,082.00		145,507,478,545.53	
3.1.1	Carry Over from Previous Year	73,632,402,156.30		32,556,724,185.26		1,579,082,113,082.00		136,407,478,545.53	
3.1.2	Transfer from Reserve								
3.1.3	Loans and Bonds Received								
3.1.4	Local Loan Received	44,000,000,000.00		1,085,397,754.00					
3.1.5	Borrowing Repayment								
3.1.6	Local Revenue Receivable								
3.1.7	Revenue from Revolving Fund							9,100,000,000.00	
3.1.8	Sales of Financial Assets								
3.2	Outflow	4,000,000,000.00		345,000,000.00		14,850,000,000.00		42,400,000,000.00	
3.2.1	Transfer in to Reserve Fund								
3.2.2	Capital Investments	4,000,000,000.00		345,000,000.00		3,850,000,000.00		13,800,000,000.00	
3.2.3	Payment of Loan Principal					11,000,000,000.00		28,600,000,000.00	
3.2.4	Local Lending								
	Total Financing Expenditure	113,632,402,156.30		33,297,121,939.26		156,423,211,308,200.00		103,107,478,545.53	
3.3	Net Financing	(199,999.00)		(0.00)		(15,188,149,814,500.00)		(199,999.00)	

Sumber: Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2009

Tabel 10.4.2 Ringkasan Keuangan Situasi di 3 Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	DESCRIPTION	Lamongan		Mojokerto (Kab)		Mojokerto (Kota)		East Java Province	
I	REVENUE								
1.1	LOCAL REVENUE	111,254,225,595.00	11%	66,901,098,700.00	9%	24,185,398,400.00	7%	4,629,195,945,000.00	69%
1.1.1	Local Taxes	15,165,760,000.00	2%	26,460,700,500.00	3%	5,832,746,000.00	2%	3,967,125,000,000.00	59%
1.1.2	Rebtributions	23,784,502,700.00	2%	20,538,971,600.00	3%	12,482,136,400.00	4%	62,590,578,000.00	1%
1.1.3	Profit from locally owned enterprises	13,087,924,395.00	1%	2,903,236,100.00	0%	1,094,872,000.00	0%	219,293,650,000.00	3%
1.1.4	Other eligible own-source revenues	59,216,038,500.00	6%	6,998,190,500.00	1%	4,775,644,000.00	1%	380,186,717,000.00	6%
1.2	BALANCING FUND	735,106,591,717.00	75%	644,264,334,069.30	84%	290,547,636,800.00	82%	2,049,440,405,214.00	31%
1.2.1	Shared Tax and Non-Tax Revenue	69,827,762,717.00	7%	77,412,663,069.30	10%	25,709,376,800.00	7%	912,961,055,214.00	14%
1.2.2	General Allocation Grant (DAU)	581,718,829,000.00	59%	502,176,671,000.00	66%	238,050,260,000.00	68%	1,118,478,350,000.00	17%
1.2.3	Special Allocation Grant (DAK)	83,560,000,000.00	9%	64,675,000,000.00	8%	26,788,000,000.00	8%	18,001,000,000.00	0%
1.2.4	Shared Tax and Assistance from Province								
1.3	OTHER LEGITIMATE INCOME	135,341,407,950.00	14%	63,811,828,059.00	8%	37,783,078,400.00	11%	13,286,000,000.00	0%
1.3.1	Grant Revenue							13,286,000,000.00	
1.3.2	Emergency Fund					9,234,042,400.00	3%	0,00	
1.3.3	Tax-Sharing Funds from the Provincial and Local Governments	38,118,808,550.00	4%	40,939,585,775.00	5%	18,155,652,600.00	5%	0,00	
1.3.4	Adjustment Fund	80,906,666,000.00	8%	3,887,798,200.00	1%			0,00	
1.3.5	Assistance from the Provincial or other Local Governments	16,279,100,000.00	2%	18,984,444,084.00	2%	10,393,383,400.00	3%	0,00	
	Total Revenue	981,702,225,262.00		764,977,260,828.30		352,516,113,600.00		6,691,922,350,214.00	
II	LOCAL EXPENDITURE								
2.1	INDIRECT EXPENDITURE	651,532,043,584.25	63%	581,757,409,805.00	65%	153,854,458,655.21	36%	4,778,519,535,487.00	57%
2.1.1	Personnel Expenditure	525,353,213,806.00	51%	489,221,918,177.00	55%	131,528,469,290.00	31%	1,303,778,731,928.00	16%
2.1.2	Interest Expenditure	29,271,000.00	0%	56,228,000.00	0%	150,000,000.00	0%	-	
2.1.3	Subsidy Expenditure							-	
2.1.4	Grant Expenditure	52,935,450,000.00	5%	14,232,890,000.00	2%	14,569,696,500.00	3%	586,097,494,380.00	7%
2.1.5	Social Assistance Expenditure	24,913,400,000.00	2%	29,756,689,500.00	3%	5,161,900,000.00	1%	97,602,703,620.00	1%
2.1.6	Assistance to the Provincial and other Local Governments	2,452,580,500.00	0%	3,524,771,256.00	0%			1,915,500,691,045.00	23%
2.1.7	Revenue Sharing to the Provincial and other Local Governments	45,319,007,000.00	4%	43,534,500,000.00	5%			801,701,792,100.00	10%
2.1.8	Unexpected Expenditure	528,121,278.25	0%	1,430,412,872.00	0%	2,444,392,865.21	1%	73,542,086,441.00	1%
2.2	DIRECT EXPENDITURE	384,005,687,325.00	37%	312,313,268,599.64	35%	272,415,857,700.00	64%	3,616,645,679,240.00	43%
2.2.1	Personnel Expenditure	27,593,268,770.00	3%	60,192,469,375.00	7%	21,220,982,100.00	5%	521,706,544,279.00	6%
2.2.2	Purchase of Goods and Services	132,874,429,594.00	13%	109,543,570,884.64	12%	114,383,275,050.00	27%	2,180,138,521,300.00	26%
2.2.3	Capital Expenditure	223,537,988,961.00	22%	142,577,228,340.00	16%	136,811,600,550.00	32%	914,800,613,661.00	11%
	Total Expenditure	1,035,537,730,909.25		894,070,678,404.64		426,270,316,355.21		8,395,165,214,727.00	
	Surplus / (Deficit)	(53,825,505,647.25)		(129,093,417,576.34)		(73,754,202,755.21)		(1,703,242,864,513.00)	
III	FINANCING								
3.1	Inflow	81,977,088,847.25		143,394,116,227.34		78,594,939,055.21		2,061,246,528,540.00	
3.1.1	Carry Over from Previous Year	46,779,487,247.25		134,651,962,197.34		77,794,939,055.21		2,061,246,528,540.00	
3.1.2	Transfer from Reserve	10,363,000,000.00						0,00	
3.1.3	Loans and Bonds Received							0,00	
3.1.4	Local Loan Received							0,00	
3.1.5	Borrowing Repayment					800,000,000.00		0,00	
3.1.6	Local Revenue Receivable	24,834,601,600.00						0,00	
3.1.7	Revenue from Revolving Fund							0,00	
3.1.8	Sales of Financial Assets			8,742,154,030.00				0,00	
3.2	Outflow	28,141,583,200.00		14,300,698,651.00		4,840,736,300.00		358,003,664,027.00	
3.2.1	Transfer in to Reserve Fund							0,00	
3.2.2	Capital Investments	28,100,000,000.00		10,742,309,330.00		3,365,736,300.00		352,692,000,000.00	
3.2.3	Payment of Loan Principal	41,583,200.00		3,558,389,321.00				0,00	
3.2.4	Local Lending					1,475,000,000.00		0,00	
	Total Financing Expenditure	53,835,505,647.25		129,093,417,576.34		73,754,202,755.21		1,703,242,864,513.00	
3.3	Net Financing								

Sumber: Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2009

10.4.4 Gambaran Keseluruhan Pengeluaran

- 1) Kawasan GKS memanfaatkan sebagian besar pengeluaran sub-nasional pada pengeluaran non-kapital, dengan meninggalkan sumber daya yang terbatas untuk belanja modal

Pada tahun 2009, sumbangan pengeluaran modal dalam total pengeluaran mencapai 13%

(Gresik), 23% (Bangkalan), 20% (Sidoarjo), 22% (Lamongan), 16% (Mojokerto). Andil tersebut juga rendah di provinsi Jawa Timur (hanya 11%). Di sisi lain, andil lebih tinggi terjadi di kota-kota seperti Mojokerto (32%) dan Surabaya (43%).

2) Item belanja utama dari pengeluaran belanja personil non-modal

Diantara pengeluaran non-kapital, belanja personil adalah pos pengeluaran utama. Pada tahun 2009, kabupaten-kabupaten yang ada menghabiskan sekitar 40-50% dari anggaran mereka untuk belanja pegawai. Kota Surabaya dan Kota Mojokerto berbeda dibandingkan dengan anggota lainnya di Kawasan GKS. Andil dari belanja pegawai jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tersebut, di Kota Surabaya sebesar 22% dan di Kota Mojokerto sebesar 31%.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, andil belanja pegawainya jauh lebih kecil, yaitu 16%, tetapi andil dari belanja modal yang terjadi juga kecil yaitu 11%.

3) Seperti halnya pemerintah daerah lainnya pada umumnya, pengeluaran untuk barang dan jasa di GKS sangat besar.

Di pemerintah provinsi dan wilayah kota/kabupaten di Kawasan GKS, sumbangan belanja barang dan jasa berkisar antara 12% hingga 27% dari total pengeluaran. Khususnya di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur, jumlahnya lebih tinggi daripada belanja modal. Singkatnya, GKS sebagian besar tergantung pada pemerintah pusat sehubungan dengan sumber pendapatan untuk pengelolaan tata ruang dan alokasi dari sumber dayanya tidak optimal.

10.4.5 Langkah-langkah untuk Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah

1) Pembentukan Dana Pembangunan Pemerintah Daerah

Selain meningkatkan alokasi sumber daya, GKS perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatannya sendiri-untuk kelancaran pelaksanaan rencana tata ruang tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya keuangan pemerintah daerah sendiri (PAD) adalah dengan membentuk suatu Dana Pembangunan Pemerintah Daerah di sisi pemerintah pusat, yang memiliki mekanisme serupa dengan Dana Pembangunan Kota yang terjadi di Thailand sebagai berikut.

- Pemerintah daerah dapat meminjam dana untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang spesifik melalui Dana Pembangunan Pemerintah Daerah (LGDF) yang dibentuk di Departemen Dalam Negeri atau Departemen Keuangan.
- Sebuah komite khusus harus dibentuk untuk bertemu setiap bulan untuk menentukan penerima pinjaman.
- Dana Pembangunan Pemerintah Daerah ini dibiayai oleh 'pemerintah daerah dengan cara memberi kontribusi 10% dari anggaran mereka setiap tahun.
- Pemerintah daerah kemudian diperbolehkan untuk meminjam dana sebesar kontribusi mereka tanpa bunga setiap empat tahun sekali.
- Pemerintah daerah juga dapat meminjam dengan jumlah yang sama dengan sepuluh kali kontribusi mereka pada tingkatan yang lunak sekitar 4% untuk jangka waktu 10-15 tahun.
- Pinjaman tersebut memiliki masa tenggang satu tahun untuk setiap pembayaran pokok

2) Penerbitan Obligasi Pembangunan Jawa Timur

Penerbitan obligasi kota yang ada di pasar obligasi internasional sangat populer di Kota Kobe dan Yokohama, Jepang dalam rangka untuk mendapatkan sejumlah besar modal bagi mereka untuk infrastruktur ekonomi skala besar dalam proses pertumbuhan yang diperlukan pada tahun 1970-an. Hal itu diperlukan untuk mengeksplorasi penerbitan "**Obligasi Pembangunan Jawa Timur**" di pasar obligasi internasional dengan dukungan pemerintah pusat untuk proyek-proyek kerja sama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) pada khususnya.

10.5 Partisipasi Masyarakat

10.5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beberapa peran utama masyarakat adalah:

- Berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- Berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
- Berpartisipasi dalam pengendalian atas penggunaan ruang.

Dari pengalaman perumusan rencana pembangunan, masyarakat masih memiliki suara terbatas dalam proses dan masukan dari kecamatan atau desa. Perlunya partisipasi masyarakat, secara umum, belum begitu menghargai warga negara biasa, dan biasanya telah menjadi latihan dari elit desa, sehingga menghasilkan program yang belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi model yang sangat canggih untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan otoritas lokal, termasuk pemerintah provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan desa. Sejak Pemerintahan Indonesia yang baru saja mulai memperkenalkan model baru dari pembuatan kebijakan, terlalu dini untuk menilai dampaknya pada pemerintahan lokal. Pada titik ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah akan memiliki pengalaman sukses yang bervariasi, tergantung pada metode kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, kapasitas konstituen, struktur politik dan sosial setempat, dan sebagainya. Dalam rangka untuk menjadi model efektif untuk Indonesia, setiap pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain sehingga mereka dapat membangun, melalui percobaan dan kesalahan, metode yang bisa diterapkan untuk pengambilan kebijakan di masa depan.

10.5.2 Kerangka Hukum untuk Partisipasi Masyarakat

1) Hak Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, Pasal 60 dan penjelasannya, disebutkan bahwa dalam kegiatan perencanaan tata ruang, setiap orang berhak untuk:

- (1) mengetahui rencana tata ruang;
- (2) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- (3) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- (4) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- (5) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- (6) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

2) Kewajiban Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, Pasal 61 dan penjelasannya, disebutkan bahwa di dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang berhak untuk

- (1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- (3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- (4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

3) Peranan Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, Pasal 65 dan penjelasannya, disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain, melalui:
 - – partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - – partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - – partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bentuk peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan masukan tentang:
 - – Penentuan arah pembangunan daerah;
 - – Pengembangan potensi dan masalah;
 - – Penyusunan rencana tata ruang; dan
 - – Penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- (3) Bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau bagian lain dari

masyarakat.

Bentuk peran serta masyarakat dalam tahap pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan;
- (2) Menyerahkan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- (3) Memberikan dukungan teknis, keahlian dan/atau bantuan dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- (4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan harmoni di dalam pemanfaatan ruang wilayah tanah, laut, udara dan di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan hukum;
- (5) Melakukan kerjasama pengelolaan tata ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perencanaan tata ruang;
- (6) Menjaga fungsi pertahanan, dan mempertahankan dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- (7) Melakukan upaya jasa investasi dan/atau professional.

Bentuk peran serta masyarakat dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan masukan mengenai arahan zonasi dan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- (2) Terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang perencanaan tata ruang;
- (3) Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan, apakah ada indikasi kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran, tidak memenuhi standar pelayanan minimum dan/atau masalah yang terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan tata ruang; dan
- (4) Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

4) Sanksi Administratif

Masyarakat yang menentang terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi administratif, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dalam Pasal 63 dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- (1) Peringatan tertulis;
- (2) Penghentian sementara kegiatan;
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum;

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksudkan berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (4) Penutupan lokasi;
- (5) Pencabutan izin;
- (6) Pembatalan izin;
- (7) Pembongkaran bangunan;

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

- (8) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- (9) Denda administratif.

10.5.3 Peningkatan Proses Partisipasi Masyarakat

Hak-hak dan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kawasan GKS dapat disalurkan melalui lembaga perencanaan tata ruang, khususnya di tingkat provinsi Jawa Timur seperti BKPRD, dan Badan Kerjasama Pembangunan GKS (BKSP GKS); dan bidang teknis terkait di lembaga/instansi yang terkait dengan perencanaan tata ruang di tingkat Provinsi Jawa Timur seperti Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Mekanisme yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tidak hanya dalam hal rencana tata ruang, tetapi juga kebijakan dan strategi pengembangan yang penting yang harus ditetapkan. Dalam hal ini, diusulkan dua hal sebagai berikut:

1) **Kajian Identifikasi dan Sosialisasi Proyek Percontohan dalam hal Partisipasi Masyarakat di dalam Pemerintah Daerah**

Meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaan Musrenbang yang ada dalam proses perencanaan dan pemantauan, telah ada temuan bahwa Musrenbang yang berbeda telah muncul dengan pertumbuhan multi-pemangku kepentingan untuk metode baru yang diperkenalkan kepada pemerintah daerah melalui program hibah desa dan program lain yang membutuhkan konsultasi desa. Contoh yang baik termasuk Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Contoh kegiatan yang sukses harus memiliki beberapa jenis mekanisme efektif partisipasi lokal dalam proses pembangunan. Adalah penting untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menyebarluaskan proyek percontohan tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengumpulkan sekitar ratusan pengalaman pemerintah daerah tentang pelaksanaan model baru tentang pembuatan kebijakan. Dengan melakukan studi tentang pengalaman mereka dan mengenalkan "Kerjasama Teknis antara Pemerintah Daerah", pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari, dan memanfaatkan semua temuan yang dinyatakan mungkin dapat diuji coba dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai semua pemerintah daerah dan masyarakat.

2) Penyediaan Program Pelatihan Kepemimpinan dan Partisipasi Rakyat

Selain studi di atas, diperlukan pula penyediaan program pelatihan yang tepat bagi pemimpin daerah dan masyarakat sipil. Meskipun model baru di Indonesia tentang pembuatan kebijakan daerah sangat baik, ini tidak secara otomatis menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Model ini masih bergantung pada kapasitas pemimpin dan masyarakat lokal dan cara mereka berpartisipasi dalam rangka mencapai manfaat yang dimaksudkan. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengidentifikasi para pemimpin yang baik dan menyebarkan metode kepemimpinan dan partisipasi masyarakat untuk para pemimpin lokal lainnya. Penyediaan program pelatihan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dapat melayani tujuan ini.

Berkaitan dengan partisipasi, suatu bentuk partisipasi harus berbeda dalam konteks yang berbeda, ada beberapa faktor penting yang mengarah pada partisipasi aktif dan bermakna, termasuk:

- Undang-undang partisipasi untuk keterlibatan sukarela dalam suatu tindakan yang bersifat komitmen, berbagi keputusan, tanggung jawab, manfaat dan konsekuensi tindakan tersebut.
- Ada faktor-faktor motivasi yang mendorong orang untuk berpartisipasi, termasuk kepentingan, kebutuhan, tujuan, keyakinan, keuntungan dan manfaat bersama yang nyata, persepsi kemampuan dalam campur tangan dan mengubah atau mempengaruhi situasi.
- Untuk partisipasi masyarakat untuk berkembang dan bertahan hidup, orang-orang yang aktif harus mengambil bagian dan menjadi bagian dari suatu tindakan bersama-sama dengan orang lain; mengetahui, memahami dan mengidentifikasi dengan tujuan masyarakat, serta mengambil bagian dalam keyakinan dalam tindakan bersama.
- Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan ide-ide, dan kebebasan untuk mempertimbangkan alternatif dan memilih di antara mereka.
- Partisipasi adalah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, bernegosiasi dan memutuskan hal-hal yang mempengaruhi orang.
- Untuk dapat berhasil, harus ada saling percaya, solidaritas kelompok dan organisasi yang saling tergantung dan saling menguatkan. Bagi suatu organisasi untuk secara efektif dapat berfungsi, harus ada kohesi kelompok yang pada gilirannya dapat membangkitkan kepercayaan lingkungan.
- Suatu organisasi, apakah longgar atau terstruktur, memerlukan fungsi dasar tertentu. Ini termasuk tugas-tugas seperti memupuk rasa memiliki dan solidaritas; menentukan tujuan umum; tanggung jawab mengalokasikan dan wewenang; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; menggunakan masyarakat dan sumber daya lainnya yang cocok dengan kegiatan, sehingga dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa individu dan masyarakat diarahkan menuju tujuan yang disepakati.

Faktor-faktor penting dari pendekatan partisipatif serta peran baru dan tugas pemerintah daerah dan masyarakat harus dipahami oleh para pemimpin masyarakat, anggota masyarakat sipil, dan oleh staf dan anggota dewan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyediaan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pendekatan partisipatif yang didasarkan pada kegiatan percontohan dari pengalaman Indonesia diperlukan untuk aplikasi efektif model pembuatan kebijakan di Indonesia.

11. TINDAK LANJUT

Kawasan GKS adalah unit ekonomi daerah yang kaya dengan sumber daya yang memadai; lingkup spasialnya meliputi radius 50 km. Surabaya Metropolitan Area (SMA), bagian inti dari Kawasan GKS, mencakup radius 20 km dan memiliki atribut "*compact city*". SMA menjadi cluster kota terbesar kedua di Indonesia, memberikan janji besar untuk menjadi lokomotif ekonomi di Indonesia.

Alokasi sumber daya strategis ke SMA dan GKS dalam jangka menengah, merupakan kebijakan yang layak dari sudut pandang pembangunan nasional. Untuk menyadari hal ini, peningkatan fungsi pintu gerbang kawasan akan menjadi penting, khususnya perluasan kapasitas pelabuhan dan bandaranya.

Penampakan keluar daripada rencana tata ruang Kawasan GKS mengungkapkan bahwa kawasan ini memiliki atribut alam yang luas dan sumber daya lingkungan yang mempunyai keunggulan perlindungan dan konservasi melalui praktek manajemen yang benar. Demikian juga daerah pertanian berpotensi besar dan cenderung berkelanjutan jika melalui pengelolaan air yang sehat, konversi lahan yang teliti, dan seterusnya, maka akan menghasilkan kontribusi yang kuat untuk program ketahanan pangan nasional. Yang berpotensi besar adalah sektor tambahan, seperti diversifikasi pengolahan hasil pertanian dan produk pertanian, yaitu peternakan, perikanan, dan berbagai ragam industri yang akan membuat kawasan ini dirancang dengan baik cluster ekonomi, industri, dan pertaniannya, dengan unit agropolitan yang aktif, pusat-pusat kota yang hidup, ruang hijau, dan modalitas transportasi yang dirancang dengan baik.

Laporan Akhir ini adalah ringkasan dari hasil utama dan rekomendasi dari rencana tata ruang, yang dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui sebuah visi "*Green, Growing, Global GKS*". Sebuah kumpulan visi dalam strategi yang luas dan langkah-langkah komprehensif yang disajikan dalam laporan ini. Meskipun dokumentasi laporan dan cara presentasi pada dasarnya mengikuti pedoman pemerintah, dapat dikatakan bahwa perencanaan tata ruang ini masih memiliki ruang untuk perbaikan.

Dengan demikian, produk laporan ini dapat diklarifikasi lebih lanjut melalui instansi dan pihak berwenang terkait untuk persetujuan resmi sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang (UU No 26/2007). Melalui proses tersebut, Rencana Tata Ruang Kawasan GKS 2030 akan menjadi alat dan panduan yang definitif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan pemerintah, tidak hanya di Wilayah GKS, tetapi di Indonesia secara keseluruhan.
